

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2011-2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antarsektor, antarwilayah, dan antarpelaku dalam pemanfaatan ruang di Kabupaten Ciamis, diperlukan pengaturan penataan ruang secara serasi, selaras, seimbang, berdayaguna, berhasilguna, berbudaya dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan;
- b. bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang, memerlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif dan partisipatif, agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu disusun rencana tata ruang wilayah kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3478);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
14. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
16. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
17. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
18. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
20. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

21. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
22. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
23. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
24. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
25. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
26. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
27. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
28. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
29. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974);
30. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
31. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

32. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
33. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
34. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
35. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
36. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
37. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
38. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

42. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

51. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
55. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
56. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
57. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
58. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
59. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
60. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
61. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

62. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
63. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
64. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
65. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160).
66. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2);
67. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
68. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
69. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230).
70. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
71. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
72. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian;
73. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Jawa Barat;
74. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

75. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2011 tentang Batas Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten Ciamis provinsi Jawa Barat (Lembaran Berita Negara Nomor 783);
76. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2011 tentang Batas Daerah Kota Banjar dengan Kabupaten Ciamis provinsi Jawa Barat (Lembaran Berita Negara Nomor 784);
77. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
78. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 27 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 91);
79. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan;
80. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2011-2031

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;

2. Kabupaten adalah Kabupaten Ciamis;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis;
5. Bupati adalah Bupati Ciamis;
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya;
7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang;
8. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional;
9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya;
10. Ruang Investasi adalah kawasan perkotaan dan/atau kawasan perdesaan yang diarahkan untuk pengembangan penanaman modal dalam rangka pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Kabupaten Ciamis;
11. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
12. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang;
13. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang;
14. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat;
15. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
16. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang;
17. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya;
18. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang;
19. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
20. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah daerah;
21. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional;

22. Wilayah Kabupaten adalah seluruh wilayah Kabupaten Ciamis yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
23. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya;
24. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan serta nilai sejarah dan budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan berkelanjutan;
25. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis dan geografis pada satu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu;
26. Kawasan Kars adalah kawasan batuan karbonat berupa batugamping dan dolomite yang memperlihatkan morfologi kars;
27. Kawasan Bentang Alam Kars adalah Kars yang menunjukkan bentuk eksokars dan endokars tertentu;
28. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan;
29. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
30. Kawasan Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;
31. Kawasan Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;
32. Kawasan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan;
33. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
34. Kawasan Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami;
35. Kawasan Suaka Margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya;
36. Kawasan Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam;

37. Kawasan Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
38. Kawasan peruntukan pertambangan adalah kawasan yang memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, Operasi produksi, dan pasca tambang, baik di wilayah darat maupun perairan;
39. Wilayah Pengembangan yang selanjutnya disebut WP adalah bagian dari kawasan budidaya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan dalam segala aspek pengembangan wilayah untuk mendorong pertumbuhan wilayah;
40. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan;
41. Kawasan Perkotaan adalah kawasan dengan kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
42. Kawasan Perdesaan adalah kawasan dengan kegiatan utama pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam dengan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
43. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia;
44. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disebut KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara regional dalam aspek pertahanan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan/atau pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi;
45. Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disebut KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting bagi Kabupaten Ciamis dalam aspek pertahanan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan/atau pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi;
46. Kawasan Pertahanan Keamanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kepentingan kegiatan pertahanan dan keamanan;
47. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis;
48. Kawasan Minapolitan adalah kawasan kota perikanan dengan konsep pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis wilayah melalui pendekatan dan sistem manajemen kawasan berprinsip integrasi, efisien, kualitas, dan akselerasi tinggi;

49. Agrobisnis adalah kesatuan kegiatan usaha yang meliputi kegiatan usahatani, pengolahan bahan makanan, usaha sarana dan prasarana produksi pertanian, transportasi, perdagangan, kestabilan pangan dan kegiatan-kegiatan lainnya termasuk distribusi bahan pangan dan seratnya kepada konsumen;
50. Pariwisata adalah suatu aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar untuk sementara dan dalam jangka waktu pendek ke tujuan-tujuan diluar tempat dimana mereka biasanya hidup dan bekerja untuk mencari kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda dengan apa yang dialaminya;
51. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu;
52. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi;
53. Pusat Kegiatan Nasional-Provinsi yang selanjutnya disebut PKNp adalah kawasan perkotaan yang berpotensi pada bidang tertentu dan memiliki pelayanan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi;
54. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota;
55. Pusat Kegiatan Wilayah-Provinsi yang selanjutnya disebut PKWp adalah kawasan perkotaan yang berpotensi pada bidang tertentu dan memiliki pelayanan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota serta berperan sebagai penyeimbang dalam pengembangan wilayah provinsi;
56. Pusat Kegiatan Lokal Perkotaan yang selanjutnya disebut PKL Perkotaan adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan;
57. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kota kecamatan yang mempunyai potensi untuk berfungsi sebagai pusat jasa, pusat koleksi dan distribusi, dan simpul transportasi dengan skala pelayanan desa-desa dalam satu kecamatan yang merupakan kota kecil/ibukota kecamatan;
58. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa;
59. Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km²;
60. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan;
61. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam;

62. Peraturan Zonasi adalah pedoman yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam perencanaan rinci tata ruang;
63. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
64. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan rangsangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang;
65. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang;
66. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang;
67. Peran Serta Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
68. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah;
69. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat adhoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi dan Kabupaten/ Kota dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati/Walikota dalam koordinasi penataan ruang di kabupaten/Kota; dan
70. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Ciamis.

BAB II

LUAS DAN BATAS WILAYAH KABUPATEN

Pasal 2

- (1) Lingkup wilayah RTRW Kabupaten meliputi batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif, mencakup :
 - a. wilayah daratan seluas 244.479 Ha;
 - b. wilayah pesisir dan laut sepanjang 4 (empat) mil dari garis pantai seluas 673,40 Km²;
 - c. wilayah udara; dan
 - d. wilayah dalam bumi.
- (2) Batas koordinat kabupaten adalah 108020'00" sampai dengan 108040'00" Bujur Timur dan 7040'20" sampai dengan 7041'20" Lintang Selatan.
- (3) Batas-batas wilayah kabupaten terdiri atas :
 - a. sebelah Utara adalah Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan;

- b. sebelah Barat adalah Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya;
- c. sebelah Timur adalah Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah dan Kota Banjar; dan
- d. sebelah Selatan adalah Samudra Indonesia.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Pasal 3

Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan Kabupaten sebagai kawasan agrobisnis dan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian alam dan mitigasi kebencanaan.

Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan pengelolaan kawasan lindung;
 - b. penataan lahan pertanian lahan basah;
 - c. pengembangan wisata potensial ramah lingkungan dan ramah budaya;
 - d. penataan lahan dan kawasan hutan;
 - e. penataan kawasan perkebunan;
 - f. pengembangan pemanfaatan potensi perikanan dan kelautan sesuai potensi lestari;
 - g. pengembangan sektor industri, peternakan, dan perdagangan mendukung agrobisnis;
 - h. pengembangan pusat kegiatan agrobisnis, pariwisata dan permukiman;
 - i. pengembangan sistem jaringan prasarana kegiatan agrobisnis, pariwisata, dan permukiman;
 - j. pengembangan pemanfaatan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kebencanaan;
 - k. peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
 - l. Pengendalian kegiatan pada kawasan rawan bencana.

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten.

- (2) Peningkatan pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dengan strategi meliputi:
 - a. mempertahankan kawasan lindung yang sudah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan dan mengelola sumber daya mineral dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - c. mengembangkan permukiman perkotaan dan perdesaan sesuai daya dukung dan daya tampung; dan
 - d. memulihkan secara bertahap kawasan lindung yang telah berubah fungsi.
- (3) Penataan lahan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dengan strategi meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan agropolitan;
 - b. menetapkan fungsi lahan pangan pertanian berkelanjutan;
 - c. menetapkan kawasan strategis lumbung padi; dan
 - d. meningkatkan produktivitas lahan.
- (4) Pengembangan wisata potensial yang ramah lingkungan dan ramah budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dengan strategi meliputi:
 - a. mengembangkan ekowisata, agrowisata, wisata budaya, dan jasa lingkungan;
 - b. mengoptimalkan wisata unggulan wilayah Utara Kabupaten;
 - c. mengoptimalkan wisata unggulan wilayah Selatan Kabupaten; dan
 - d. mengembangkan sistem informasi, promosi, akomodasi, dan infrastruktur.
- (5) Penataan lahan dan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dengan strategi meliputi:
 - a. merehabilitasi hutan dan lahan kritis;
 - b. mengoptimalkan industri hasil hutan;
 - c. mengembangkan hasil hutan bukan kayu;
 - d. mengembangkan keanekaragaman jenis tanaman hutan; dan
 - e. menjaga, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi kawasan lindung.
- (6) Penataan kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e dengan strategi meliputi:
 - a. mengintensifikasi dan diversifikasi komoditas hasil perkebunan; dan
 - b. mengembangkan fungsi kawasan perkebunan secara terpadu dengan peternakan dan pertanian lahan kering.
- (7) Pengembangan pemanfaatan potensi perikanan dan kelautan sesuai potensi lestari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dengan strategi meliputi:
 - a. mengoptimalkan pemanfaatan perikanan tangkap, budi daya laut, air payau, dan tawar;
 - b. memantapkan pembangunan sarana dan prasarana kelautan;

- c. mengembangkan industri pengolahan ikan; dan
 - d. mengembangkan kawasan Minapolitan.
- (8) Pengembangan sektor industri, peternakan, dan perdagangan yang mendukung agrobisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g dengan strategi meliputi:
- a. mengembangkan industri kecil, menengah, dan industri besar;
 - b. mengembangkan kawasan peruntukan industri;
 - c. mengembangkan daerah potensial peternakan;
 - d. merevitalisasi dan mengembangkan prasarana perdagangan dan pasar modern;
 - e. memantapkan peran dan meningkatkan kegiatan perdagangan tradisional; dan
 - f. menyelaraskan kegiatan perdagangan tradisional dan modern.
- (9) Pengembangan pusat kegiatan agrobisnis, pariwisata dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h dengan strategi meliputi:
- a. menetapkan sistem hirarki kota-kota;
 - b. mendorong pemerataan pertumbuhan permukiman di PKW, PKL dan PPK;
 - c. mendorong pertumbuhan PPL;
 - d. mendorong terwujudnya sistem perkotaan dengan mengalokasikan fasilitas pelayanan yang sesuai; dan
 - e. mendorong berkembangnya pusat pelayanan berdaya saing eksternal.
- (10) Pengembangan sistem jaringan prasarana kegiatan agrobisnis, pariwisata, dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i dengan strategi meliputi:
- a. mengembangkan sarana dan prasarana transportasi;
 - b. mengembangkan infrastruktur penghubung simpul kegiatan ekonomi produksi;
 - c. meningkatkan status dan kualitas jalan;
 - d. meningkatkan tipe terminal selaras hirarki kota;
 - e. mengaktifkan transportasi kereta api secara terpadu;
 - f. mengembangkan infrastruktur bandara;
 - g. mengaktifkan kembali dermaga penyeberangan sungai;
 - h. mengoptimalkan dermaga penyeberangan;
 - i. menyediakan prasarana energi dan telekomunikasi;
 - j. menyediakan jaringan prasarana sumber daya air;
 - k. mengembangkan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya;
 - l. menyediakan sarana prasarana persampahan dan meningkatkan sistem pengelolaan;
 - m. mengembangkan dan menyediakan air bersih sesuai potensi air baku;

- n. menyediakan air bersih pada kawasan rawan air bersih;
 - o. menyediakan sarana dan prasarana jalur evakuasi;
 - p. menyediakan sistem pengolahan air limbah ramah lingkungan;
 - q. memantapkan pengendalian dan normalisasi sungai;
 - r. mengembangkan drainase pada daerah banjir;
 - s. meningkatkan investasi komoditas unggulan;
 - t. menyediakan infrastruktur pada pusat kegiatan dan kawasan perbatasan; dan
 - u. menyediakan infrastruktur skala pelayanan perdesaan di pusat desa.
- (11) Pengembangan pemanfaatan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kebencanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf j dengan strategi meliputi:
- a. memanfaatkan dan mengelola sumber daya mineral ramah lingkungan;
 - b. memanfaatkan potensi tambang secara ramah lingkungan;
 - c. merehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam;
 - d. mengembalikan secara bertahap kawasan lindung yang berubah fungsi;
 - e. mengembangkan luas kawasan hutan;
 - f. melakukan gerakan penanaman pohon dan penghijauan lingkungan;
 - g. mewujudkan partisipasi masyarakat pada kegiatan konservasi dan pemeliharaan lingkungan dan sumber daya alam;
 - h. mengendalikan perkembangan koridor jalan arteri primer;
 - i. mengendalikan perkembangan koridor kawasan pesisir dan kota-kota pantai;
 - j. memasyarakatkan sumur resapan air hujan;
 - k. menyediakan *check dam*, embung, dan dam penahan; dan
 - l. melengkapi industri dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau sesuai skala kegiatannya.
- (12) Peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf k dengan strategi meliputi:
- a. mendukung fungsi pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan fungsi pertahanan dan keamanan; dan
 - c. menjaga dan memelihara aset pertahanan dan keamanan.
- (13) Pengendalian kegiatan pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf l dengan strategi meliputi:;
- a. mengendalikan pembangunan fisik pada kawasan rawan bencana;
 - b. memanfaatkan penggunaan teknologi mitigasi bencana;
 - c. mengembangkan kawasan budidaya yang dapat mempertahankan kawasan dari dampak bencana gerakan tanah, gempa tektonik, banjir, dan tsunami;

- d. mengembangkan dan meningkatkan kualitas jalur evakuasi bencana;
- e. menetapkan kawasan evakuasi bencana; dan
- f. meningkatkan infrastruktur pada kawasan rawan bencana.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:
 - a. sistem pusat kegiatan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 7

- (1) Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. sistem perkotaan; dan
 - b. sistem perdesaan.

Pasal 8

- (1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
 - a. PKNp Pangandaran sebagai pusat kebudayaan, pusat pelayanan rekreasi terpadu skala nasional dan internasional;
 - b. PKW Pangandaran sebagai pusat koleksi dan distribusi skala regional;
 - c. PKL Ciamis sebagai pusat pelayanan skala kabupaten;
 - d. PKL Banjarsari sebagai pusat pelayanan wilayah tengah kabupaten meliputi:
 - 1. Kecamatan Banjarsari;
 - 2. Kecamatan Padaherang;
 - 3. Kecamatan Lakbok;
 - 4. Kecamatan Mangunjaya; dan
 - 5. Kecamatan Purwadadi.

- e. PKL Kawali sebagai pusat pelayanan wilayah Utara Kabupaten meliputi:
 - 1. Kecamatan Kawali;
 - 2. Kecamatan Jatinagara;
 - 3. Kecamatan Rajadesa;
 - 4. Kecamatan Panawangan;
 - 5. Kecamatan Cipaku; dan
 - 6. Kecamatan Lumbung.
- f. PKL Cijeungjing sebagai pusat pelayanan wilayah Timur koridor Jalan Arteri Primer meliputi:
 - 1. Kecamatan Cijeungjing;
 - 2. Kecamatan Sukadana; dan
 - 3. Kecamatan Cisaga.
- g. PKL Sindangkasih-Cikoneng sebagai pusat pelayanan wilayah Barat koridor Jalan Arteri Primer meliputi:
 - 1. Kecamatan Singdangkasih;
 - 2. Kecamatan Cikoneng; dan
 - 3. Kecamatan Cihaurbeuti.
- h. PKL Rancah sebagai pusat pelayanan wilayah Utara Timur meliputi:
 - 1. Kecamatan Rancah; dan
 - 2. Kecamatan Tambaksari.
- i. PKL Panjalu sebagai pusat pelayanan wilayah Utara Barat meliputi:
 - 1. Kecamatan Panjalu;
 - 2. Kecamatan Panumbangan; dan
 - 3. Kecamatan Sukamantri.
- j. PKL Pamarican sebagai pusat pelayanan wilayah tengah Barat meliputi:
 - 1. Kecamatan Pamarican;
 - 2. Kecamatan Cimaragas; dan
 - 3. Kecamatan Cidolog.
- k. PKL Cijulang-Parigi sebagai pusat pelayanan wilayah Selatan Barat meliputi:
 - 1. Kecamatan Cijulang;
 - 2. Kecamatan Cimerak;
 - 3. Kecamatan Parigi;
 - 4. Kecamatan Cigugur; dan
 - 5. Kecamatan Langkaplancar.
- l. PPK sebagai pusat pelayanan kawasan meliputi:
 - 1. Kecamatan Sadananya;
 - 2. Kecamatan Baregbeg;

3. Kecamatan Sukadana;
 4. Kecamatan Cisaga;
 5. Kecamatan Cihaurbeuti;
 6. Kecamatan Jatinagara;
 7. Kecamatan Rajadesa;
 8. Kecamatan Panawangan;
 9. Kecamatan Cipaku;
 10. Kecamatan Lumbung;
 11. Kecamatan Tambaksari;
 12. Kecamatan Sukamantri;
 13. Kecamatan Padaherang;
 14. Kecamatan Lakbok;
 15. Kecamatan Mangunjaya;
 16. Kecamatan Cimaragas;
 17. Kecamatan Cidolog;
 18. Kecamatan Purwadadi;
 19. Kecamatan Kalipucang;
 20. Kecamatan Sidamulih;
 21. Kecamatan Cimerak;
 22. Kecamatan Cigugur; dan
 23. Kecamatan Langkaplancar.
- (2) Sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berupa PPL meliputi:
- a. Desa Karangpaningal berada di Kecamatan Panawangan;
 - b. Desa Tigaherang berada di Kecamatan Rajadesa;
 - c. Desa Buanamekar di Kecamatan Panumbangan;
 - d. Desa Patakaharja berada di Kecamatan Rancah;
 - e. Desa Tambaksari berada di Kecamatan Tambaksari;
 - f. Desa Pusakanagara berada di Kecamatan Baregbeg;
 - g. Desa Sidamulya, Sukahurip, dan Bangunharja berada di Kecamatan Cisaga;
 - h. Desa Pasirnagara dan Kertahayu berada di Kecamatan Pamarican;
 - i. Desa Cintajaya, Tambakreja, dan Desa Sidaharja berada di Kecamatan Lakbok;
 - j. Desa Padaringan dan Sidarahayu berada di Kecamatan Purwadadi;
 - k. Desa Ciulu, Kalijaya, dan Cigayam berada di Kecamatan Banjarsari;
 - l. Desa Pangkalan, Jadikarya, dan Bojongbentar berada di Kecamatan Langkaplancar;

- m. Desa Panyutran berada di Kecamatan Padaherang;
- n. Desa Pagerbumi berada di Kecamatan Cigugur;
- o. Desa Mekarsari dan Kertamukti berada di Kecamatan Cimerak;
- p. Desa Ciakar berada di Kecamatan Cijulang;
- q. Desa Cintaratu berada di Kecamatan Parigi; dan
- r. Desa Kalijati berada di Kecamatan Sidamulih.

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten

Pasal 9

Sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. sistem prasarana utama; dan
- b. sistem prasarana lainnya.

Pasal 10

Sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:

- a. jaringan transportasi darat;
- b. jaringan transportasi perkeretaapian;
- c. jaringan transportasi laut; dan
- d. jaringan transportasi udara.

Pasal 11

- (1) Jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - b. jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan.
- (2) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan jalan;
 - b. jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan; dan
 - c. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. jalan bebas hambatan;
 - b. jaringan jalan nasional pada wilayah Kabupaten;

- c. jaringan jalan provinsi pada wilayah Kabupaten; dan
 - d. jaringan jalan Kabupaten.
- (4) Jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa pembangunan ruas jalan bebas hambatan Cileunyi-Nagreg-Ciamis-Banjar.
- (5) Jaringan jalan nasional pada wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. pemeliharaan jalan arteri primer meliputi:
 1. ruas jalan batas Kabupaten Tasikmalaya atau Ciamis-Ancol;
 2. jalan Jenderal Sudirman berada di Kecamatan Ciamis;
 3. jalan Jenderal A. Yani berada di Kecamatan Ciamis;
 4. Ciamis-Banjar;
 5. jalan Ir. H. Djuanda berada di Kecamatan Ciamis; dan
 6. batas Kota Ciamis-batas Kota Banjar.
 - b. Pengembangan jalan arteri primer yaitu ruas jalan poros timur melalui jalur Pangandaran-Ciamis-Cikijing-Cirebon;
 - c. pemeliharaan jalan kolektor primer meliputi:
 1. ruas jalan batas Kota Tasikmalaya-Ancol;
 2. Kota Ciamis-Kota Kawali;
 3. Kota Kawali-Batas Kabupaten Ciamis;
 4. batas Kota Banjar-Kalipucang;
 5. jalan raya Banjarsari;
 6. Kalipucang-Pangandaran;
 7. jalan raya Pangandaran;
 8. Kalipucang-Batas Provinsi Jawa Tengah;
 9. jalan Merdeka berada di Kecamatan Pangandaran; dan
 10. batas Kota Pangandaran-Cimerak dan Cimerak-Kalapagenep.
- (6) Jaringan jalan provinsi pada wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. Pemeliharaan jalan kolektor primer meliputi:
 1. ruas jalan LL RE Martadinata berada di Kecamatan Ciamis;
 2. jalan Siliwangi di Kecamatan Kawali;
 3. Kalipucang-Majingklak;
 4. Panaekan atau Goler-Cimaragas-Batas Kota Banjar; dan
 5. Kuningan-Ciamis.
 - b. Pengembangan jalan kolektor primer yaitu ruas jalan poros barat melalui Ciwilis-Cibatu-Bojong Kondang-Gunung Kelir-Sidamulih-Cikupa-Cigayam-Cikohkol.

- (7) Jaringan jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
- a. pengembangan jaringan jalan arteri primer meliputi:
 1. ruas jalan lingkaran utara Kota Ciamis berada di Kecamatan Ciamis, Kecamatan Sadananya, Kecamatan Baregbeg dan Kecamatan Cijeungjing; dan
 2. ruas jalan lingkaran selatan Kota Ciamis berada di Kecamatan Ciamis dan Kecamatan Cijeunjing.
 - b. pengembangan jaringan jalan kolektor primer meliputi:
 1. PKN Cirebon-PKL Panjalu melalui ruas jalan meliputi:
 - a) Panjalu-Cibeureum;
 - b) Cirikip-Cibeureum;
 - c) Cibeureum-Jahim;
 - d) Sukamantri-Batas Majalengka;
 - e) Sindangherang-Sindangbarang; dan
 - f) Sindangbarang-Batas Majalengka.
 2. PKW Banjar-PKL Panjalu melalui ruas jalan meliputi:
 - a) Cihaurbeuti-Panumbangan;
 - b) Panumbangan-Panjalu;
 - c) Panjalu-Mandalare;
 - d) Mandalare-Golat;
 - e) Winduraja-Panjalu;
 - f) Hayawang-Rajadesa;
 - g) Rajadesa-Cileungsir;
 - h) Rancah-Cileungsir;
 - i) Rancah-Cipicung; dan
 - j) Cisaga-Cipicung.
 3. PKW Pangandaran-PKL Banjarsari melalui ruas jalan meliputi:
 - a) Entrong-Kalijati;
 - b) Putrapinggian-Kersaratu;
 - c) Cikembulan-Kalijati;
 - d) Padaherang-Paledah;
 - e) Paledah-Mangunjaya; dan
 - f) Mangunjaya-Manganti.
 4. PKW Banjar-PKL Banjarsari melalui ruas jalan :
 - a) Banjarsari-Nambo;
 - b) Muktisari-Lakbok;
 - c) Langensari-Nambo; dan

- d) Nambo–Manganti.
5. PKW Pangandaran–PKL Ciamis meliputi :
 - a) Cimaragas-Cidolog;
 - b) Cidolog-Jelegong;
 - c) Karangnangka-Jelegong;
 - d) Angsana-Gn.Kelir;
 - e) Gn. Kelir-Bj. Kondang;
 - f) Cibatu-Sp. Bojong Kondang;
 - g) Pangleseren-Cibatu; dan
 - h) Parigi-Pangleseran.
- c. pengembangan jaringan jalan lokal primer meliputi:
1. PKL Rancah-PPK Panawangan melalui ruas jalan meliputi:
 - a) Panawangan-Kw. Larang; dan
 - b) Rancah-Kw. Larang.
 2. PKL Kawali-PKL Sindangkasih-Cikoneng melalui ruas jalan meliputi:
 - a) Kawali-Sadananya; dan
 - b) Cikoneng-Sadananya.
 3. PKL Ciamis-PPK Sadananya melalui ruas jalan Maleber-Sadananya;
 4. PKL Rancah-PPK Baregbeg melalui ruas jalan meliputi:
 - a) Ciilat-Cileungsir; dan
 - b) Baregbeg-Ciilat.
 5. PKL Rancah-PPK Cisaga melalui ruas jalan meliputi:
 - a) Cibarengkok-Tambaksari;
 - b) Tambaksari-Kaso; dan
 - c) Hayawang-Rajadesa.
 6. PKL Banjarsari-PKL Cijulang-Parigi melalui ruas jalan Cikohkol-Pangleseran;
 7. PKL Banjarsari-PPK Padaherang-PPK Mangunjaya melalui ruas jalan meliputi:
 - a) Sindanghayu-Mangunjaya;
 - b) Sidaharja-Sp. Mangunjaya;
 - c) Sopla-Sp. Mangunjaya; dan
 - d) Sidarahayu–Purwadadi–Pamarican
 8. PKL Pamarican-PPK Sidamulih melalui ruas jalan meliputi:
 - a) Cikupa-Cigayam; dan
 - b) Kaligamping-Kalijati.
 9. PKL Banjarsari-PPK Cigugur melalui ruas jalan meliputi:
 - a) Burujul-Pasawahan;

- b) Jadikarya-Kr. Kamiri; dan
 - c) Ciguha-Kr. Kamiri.
10. PKL Cijulang-Parigi-PPK Cigugur melalui ruas jalan meliputi:
- a) Cibanten-Cimindi; dan
 - b) Cijulang-Cibanten.
11. PKL Cijeungjing-PPK Sukadana-PPK Baregbeg melalui ruas jalan meliputi:
- a) Bojong-Salakarya; dan
 - b) Cijantung-SP. Baregbeg.
12. PKL Rancah-Batas Kabupaten melalui ruas jalan meliputi:
- a) Rancah-Kadupandak;
 - b) Rancah-Sp. Kw. Larang;
 - c) Rancah-Batas Kuningan;
 - d) Cisonrol-Tambaksari; dan
 - e) Tambaksari-Kaso.
- d. Pengembangan jaringan jalan lingkungan primer meliputi :
1. PPK Mangunjaya-PPK Padaherang melalui ruas jalan meliputi:
 - a) Patinggeng-Bunisinga;
 - b) Paledah-Sp. Mangunjaya; dan
 - c) Padaherang-Paledah.
 2. PKW Pangandaran-PPK Padaherang-PPK Kalipucang-PPK Sidamulih melalui ruas jalan meliputi:
 - a) Padaherang-Panyutran;
 - b) Karangkedawung-Bantardawa; dan
 - c) Ciganjeung-Tunggilis.
 3. PPK Sukamantri-Batas Kabupaten melalui ruas jalan Sp. Sukamantri-Payungagung;
 4. PPK Lumbung-PPK Panawangan melalui ruas jalan meliputi:
 - a) Patrol-Kertayasa; dan
 - b) Panawangan-SP. Panjalu.
 5. PPK Panawangan-PPK Rajadesa melalui ruas jalan Rajadesa-Ciburuy;
 6. PPK Cipaku-PPK Sadananya melalui ruas jalan Buniseuri-Cipaku;
 7. PPK Baregbeg-PPK Sadananya melalui ruas jalan Baregbeg-Sukajadi;
 8. PPK Rajadesa-PPK Sukadana melalui ruas jalan Rajadesa-Cikaso;
 9. PPK Lakbok-Batas Kabupaten melalui ruas jalan Lakbok-Sidaharja;
 10. PPK Mangunjaya-PPK Padaherang melalui ruas jalan Patinggen-Bunisinga;

11. PPK Cimerak-PPK Cigugur melalui ruas jalan meliputi:

- a) Cimerak-Sindangsari; dan
- b) Sindangsari-Cibanten.

12. Antar PPK lainnya melalui ruas jalan meliputi:

- a) Sp. Ciganjeng-Batas Jateng;
- b) Sukaresik-Sidamulih;
- c) Putrapinggan-Kersaratu;
- d) Wonoharjo-Pajaten;
- e) Bojong-Cintaratu;
- f) Sindangsari-Cikondang;
- g) Kertamukti-Cikondang;
- h) Cibatu-Ciwilis;
- i) Ciwangkal-PagerBumi;
- j) Cikupa-Kr.kamiri;
- k) Pamarican-Cikupa;
- l) Angsana-Gn. Kelir;
- m) Panawangan-Sp. Panjalu;
- n) Rawa-Maparah;
- o) Cibeureum-Maparah;
- p) Purwasari-Sadewata;
- q) Kw. Larang-Dadiharja;
- r) Kubang-Wangunjaya;
- s) Wangunjaya-Kamantren; dan
- t) Imbanagara-Selawi.

e. penetapan sistem jaringan jalan sekunder pada rencana tata ruang detail.

(8) Jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

- a. terminal; dan
- b. jembatan timbang.

(9) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a meliputi:

- a. pembangunan terminal penumpang tipe A berada di Kecamatan Ciamis;
- b. peningkatan terminal meliputi:
 - 1. terminal penumpang tipe B meliputi:
 - a) Kecamatan Banjarsari;
 - b) Kecamatan Cijulang; dan
 - c) Kecamatan Pangandaran.

2. terminal penumpang tipe C meliputi:

- a) Kecamatan Kawali;
- b) Kecamatan Panjalu;
- c) Kecamatan Rancah;
- d) Kecamatan Sindangkasih;
- e) Kecamatan Pamarican;
- f) Kecamatan Cihaurbeuti;
- g) Kecamatan Parigi;
- h) Kecamatan Kalipucang;
- i) Kecamatan Cimaragas;
- j) Kecamatan Cisaga;
- k) Kecamatan Sukamantri;
- l) Kecamatan Panumbangan;
- m) Kecamatan Cigugur;
- n) Kecamatan Cidolog;
- o) Kecamatan Purwadadi;
- p) Kecamatan Sukadana;
- q) Kecamatan Panawangan;
- r) Kecamatan Rajadesa;
- s) Kecamatan Cipaku;
- t) Kecamatan Lumbung;
- u) Kecamatan Tambaksari;
- v) Kecamatan Sadananya;
- w) Kecamatan Baregbeg;
- x) Kecamatan Padaherang;
- y) Kecamatan Lakbok;
- z) Kecamatan Mangunjaya;
- aa) Kecamatan Sidamulih;
- bb) Kecamatan Cimerak; dan
- cc) Kecamatan Langkaplancar.

(10) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b berupa pengembangan secara terpadu dengan rencana terminal penumpang Tipe A di Kecamatan Ciamis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a.

(11) Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:

- a. Layanan Angkutan Lokal dalam Kabupaten;
- b. Layanan antar Kota dalam Provinsi; dan
- c. Layanan antar Kota antar Provinsi.

(12) Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud ayat (11) huruf a berupa pengembangan rute trayek angkutan kota lokal meliputi:

- a. PKL Ciamis-PKL Cijulang;
- b. PKL Ciamis-PKL Kawali;
- c. PKW Pangandaran-PKL Banjarsari;
- d. PKL Panjalu-PPK Panawangan-Batas Kabupaten;
- e. PKL Rancah-PPK Panawangan;
- f. PKL Kawali-PKL Cikoneng;
- g. PKL Ciamis-PPK Sadananya;
- h. PKL Rancah-PPK Baregbeg;
- i. PKL Rancah-PPK Cisaga;
- j. PKL Ciamis-PKL Parigi;
- k. PKL Banjarsari-PKL Parigi;
- l. PKL Banjarsari-PPK Padaherang-PPK Mangunjaya;
- m. PKL Pamarican-PPK Sidamulih;
- n. PKL Banjarsari-PPK Cigugur;
- o. PKL Cijulang-PPK Cigugur;
- p. PKL Cijeungjing-PPK Sukadana-PPK Baregbeg;
- q. PKL Rancah-Batas Kabupaten;
- r. PPK Mangunjaya-PPK Padaherang;
- s. PKW Pangandaran-PPK Padaherang-PPK Kalipucang-PPK Sidamulih;
- t. PPK Sukamantri-Batas Kabupaten;
- u. PPK Lumbung-PPK Panawang;
- v. PPK Panawangan-PPK Rajadesa;
- w. PPK Cipaku-PPK Sadananya;
- x. PPK Baregbeg-PPK Sadananya;
- y. PPK Rajadesa-PPK Sukadana;
- z. PPK Panumbangan-PPK Cihaurbeuti;
- aa. PPK Lakbok-Batas Kabupaten;
- bb. PPK Mangunjaya-PPK Padaherang;
- cc. PPK Cimerak-PPK Cigugur;
- dd. Antar PKL lainnya; dan
- ee. Antar PPK lainnya.

(13) Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b berupa pengembangan rute trayek angkutan Antar Kota Dalam Provinsi meliputi:

1. PKL Cijulang-PKW Pangandaran-PKL Banjarsari – PKW Tasikmalaya;

2. PPK Cigugur – PKL Banjarsari – PKW Tasikmalaya;
 3. PKW Pangandaran – PKL Banjarsari – PKN Bandung;
 4. PKW Pangandaran – PKL Banjarsari – PKN Depok;
 5. PKW Pangandaran – PKL Banjarsari – PKN Bekasi;
 6. PKW Pangandaran – PKL Banjarsari – PKN Bekasi - Cikarang;
 7. PKW Pangandaran – PKL Banjarsari – PKW Sukabumi;
 8. PKL Banjarsari – PKN Bekasi;
 9. PKL Kawali – PKN Bandung;
 10. PKL Panjalu – PKN Bandung;
 11. PKL Ciamis – PKN Cirebon;
 12. PKL Panjalu – PKN Cirebon;
 13. PKL Panjalu – PKN Bekasi;
 14. PKL Panjalu – PKN Bekasi – Cikarang;
 15. PKL Ciamis – PKL Majalengka;
 16. PKL Panjalu – PKL Majalengka;
 17. PKL Ciamis – PKW Tasikmalaya;
 18. PKL Ciamis – PKL Garut;
 19. PKL Panawangan – PKN Bandung;
 20. PKL Cijulang – PKL Garut;
 21. PKW Tasikmalaya – PKL Ciamis – PKW Pangandaran – PPK Selasari;
 22. PKL Ciamis – PKL Karawang; dan
 23. Menyesuaikan dengan kebijakan pengembangan rute trayek angkutan yang akan ditetapkan ditingkat Propinsi Jawa Barat.
- (14) Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf c berupa pengembangan rute trayek angkutan Antar Kota Antar Provinsi meliputi:
- a. PKW Pangandaran – PKN Tangerang;
 - b. PKW Pangandaran – PKN Jakarta;
 - c. PKW Pangandaran – PKN Serang;
 - d. PKW Pangandaran – PKN Cilegon-Merak;
 - e. PKL Kawali – PKN Jakarta;
 - f. PKL Kawali – PKN Tangerang;
 - g. PKL Ciamis – PKN Jakarta;
 - h. PKW Pangandaran – PKN Cilacap;
 - i. PKW Pangandaran – PKW Purwokerto; dan
 - j. Menyesuaikan dengan kebijakan pengembangan rute trayek angkutan yang akan ditetapkan oleh Kementrian Perhubungan.

- (15) Jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. optimalisasi pelabuhan penyeberangan Santolo dan Majingklak berada di Kecamatan Kalipucang;
 - b. optimalisasi jalur angkutan penyeberangan Santolo dan Majingklak berada di Kecamatan Kalipucang;
 - c. optimalisasi jalur angkutan penyeberangan Batukaras-Kertayasa/Cukang Taneuh di Sungai Cijulang Kecamatan Cijulang; dan
 - d. optimalisasi jalur angkutan penyeberangan Situ Lengkong di Kecamatan Panjalu.

Pasal 12

- (1) Jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas:
- a. pengembangan prasarana kereta api;
 - b. pengembangan sarana kereta api; dan
 - c. peningkatan pelayanan kereta api.
- (2) Pengembangan prasarana kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. optimalisasi jaringan kereta api yang melewati Kecamatan Ciamis dan Cijeungjing; dan
 - b. reaktivasi jaringan kereta api antarkota jalur Banjar-Cijulang.
- (3) Pengembangan sarana kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. optimalisasi stasiun kereta api berada di Kecamatan Ciamis dan Kecamatan Cijeungjing; dan
 - b. reaktivasi stasiun kereta api meliputi:
 1. Kecamatan Banjarsari;
 2. Kecamatan Padaherang;
 3. Kecamatan Kalipucang;
 4. Kecamatan Pangandaran;
 5. Kecamatan Sidamulih;
 6. Kecamatan Parigi; dan
 7. Kecamatan Cijulang.
- (4) Peningkatan pelayanan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. peningkatan akses terhadap layanan kereta api; dan
 - b. jaminan keselamatan dan kenyamanan penumpang.

Pasal 13

Jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:

- a. penyediaan pelabuhan umum sebagai pelabuhan pengumpan regional berada di Bojongsalawe Kecamatan Parigi;
- b. pembangunan pelabuhan pengumpan lokal berada di Kecamatan Pangandaran; dan
- c. pembangunan pelabuhan laut dan atau terminal khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi:

- a. tatanan kebandarudaraan; dan
- b. ruang udara untuk penerbangan.

(2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa optimalisasi Bandar Udara Nusawiru berada di Cijulang sebagai Bandar Udara Pengumpan.

(3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penetapan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan berada di Kecamatan Langkaplancar, Sidamulih, Cijulang, Parigi, Cimerak dan Cigugur meliputi:
 1. kawasan pendekatan dan lepas landas;
 2. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 3. kawasan di bawah permukaan horizontal;
 4. kawasan di bawah permukaan horizontal luar;
 5. kawasan di bawah permukaan kerucut;
 6. kawasan di bawah permukaan transisi; dan
 7. kawasan di sekitar penempatan alat bantu navigasi udara.
- b. penetapan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 15

Sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:

- a. sistem jaringan energi;
- b. sistem jaringan telekomunikasi dan informasi;
- c. sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. tenaga listrik; dan
 - d. energi alternatif.
- (2) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi melalui Kecamatan Kalipucang - Kecamatan Padaherang - Kecamatan Banjarsari - Kecamatan Purwadadi - Kecamatan Lakbok - Kecamatan Cisaga - Kecamatan Cijeungjing - Kecamatan Ciamis - Kecamatan Cikoneng - Kecamatan Singdangkasih - Kecamatan Cihaurbeuti - Kecamatan Panumbangan, selanjutnya penetapan kawasan yang akan dilalui diatur lebih lanjut oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (3) Transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) – 500 KV untuk Kabupaten Ciamis penetapan kawasan yang akan dilalui diatur lebih lanjut oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - b. pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik saluran udara tegangan menengah (SUTM) – 150 (seratus lima puluh) KV melalui:
 1. Kecamatan Tambaksari;
 2. Kecamatan Rancah;
 3. Kecamatan Rajadesa;
 4. Kecamatan Jatinagara;
 5. Kecamatan Cipaku;
 6. Kecamatan Sadananya;
 7. Kecamatan Cihaurbeuti;
 8. Kecamatan Cisaga;
 9. Kecamatan Cijeungjing;
 10. Kecamatan Ciamis; dan
 11. Kecamatan Cikoneng.
 - c. pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik saluran udara tegangan rendah (SUTR) –70 (tujuh puluh) KV melalui:
 1. Kecamatan Rancah;
 2. Kecamatan Sukadana;
 3. Kecamatan Cisaga;
 4. Kecamatan Banjarsari;
 5. Kecamatan Padaherang;

6. Kecamatan Kalipucang; dan
 7. Kecamatan Pangandaran.
- (4) Tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengembangan jaringan listrik di seluruh kecamatan; dan
 - b. pengembangan gardu induk berada di Kecamatan Ciamis dan Pangandaran.
- (5) Energi alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengembangan energi listrik terbarukan meliputi:
 1. energi air;
 2. tenaga surya;
 3. tenaga angin;
 4. bahan bakar nabati; dan
 5. biogas.
 - b. pengembangan energi listrik tak terbarukan bersumber bahan bakar minyak (BBM), gas dan batubara; dan
 - c. pengembangan energi panas bumi berada di Gunung Sawal.

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b terdiri atas:
- a. jaringan terrestrial atau kabel; dan
 - b. jaringan nirkabel.
- (2) Jaringan terrestrial atau kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan jaringan kabel seluruh kecamatan.
- (3) Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pemakaian menara telekomunikasi bersama antar berbagai operator telepon genggam yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. penggunaan gelombang untuk komunikasi dan penyiaran diatur tata laksanaanya sesuai ketentuan peraturan perundangan; dan
 - c. pengembangan prasarana teknologi informasi kawasan perkotaan dan perdesaan.

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c terdiri atas:
- a. pengamanan sungai;
 - b. pengelolaan wilayah sungai;
 - c. penyediaan waduk;
 - d. pemanfaatan situ;
 - e. pengembangan embung;

- f. pemanfaatan daerah irigasi;
 - g. pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi; dan
 - h. pengembangan sistem pengendali banjir.
- (2) Pengamanan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jaringan sumberdaya air lintas provinsi meliputi:
 - 1. Sungai Citanduy; dan
 - 2. Sungai Cijolang.
 - b. jaringan sumberdaya air lintas kabupaten/kota meliputi:
 - 1. Sungai Ciharuman;
 - 2. Sungai Cimedang; dan
 - 3. Sungai Cikembang.
- (3) Pengelolaan wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. WS Citanduy; dan
 - b. WS Ciwulan-Cilaki.
- (4) Penyediaan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Waduk Gagah Jurit di Sungai Cimuntur WS Citanduy Kecamatan Cipaku sebagai sumber air baku;
 - b. Waduk Leuwikeris di Sungai Citanduy WS Citanduy Kecamatan Cijeungjing sebagai pengendali banjir dan sumber air baku PKL Cijeungjing dan PPK Cimaragas;
 - c. Waduk Sukahurip di Sungai Putrapinggan WS Ciwulan-Cilaki Kecamatan Pangandaran dan Kalipucang sebagai pengendali banjir dan sumber air baku domestik PKW Pangandaran dan DI Ciputrapinggan;
 - d. Waduk Hyang di Sungai Ciwayang WS Ciwulan-Cilaki Kecamatan Parigi dan Kecamatan Cigugur sebagai pengendali banjir dan sumber air baku domestik PKW Pangandaran, DI Merjan, Pariwisata Alam, Konservasi, Pelabuhan Udara Nusawiru, dan TPI Bojongsalawe;
 - e. Waduk Matenggeng di Sungai Cijolang WS Citanduy Kecamatan Tambaksari sebagai pengendali banjir dan sumber air baku domestik PKL Rancah dan PPK Tambaksari;
 - f. Waduk Binangun di Sungai Ciseel WS Citanduy Kecamatan Pamarican sebagai pengendali banjir dan sumber air baku domestik PKL Pamarican dan PKL Banjarsari; dan
 - g. Waduk Cikembang di Sungai Cikembang WS Citanduy Kecamatan Cidolog sebagai pengendali banjir dan sumber air baku domestik PPK Cidolog.
- (5) Pemanfaatan situ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Situ Rancamaya di Kecamatan Sindangkasih untuk Irigasi dan Perikanan;
 - b. Situ Lengkong di Kecamatan Panjalu untuk Irigasi dan Objek Wisata;
 - c. Situ Ciater di Kecamatan Panjalu untuk Irigasi;

- d. Situ Cibubuhan di Kecamatan Sukamantri untuk Irigasi;
 - e. Situ Cimaja di Kecamatan Panumbangan untuk Irigasi;
 - f. Situ Hiyang di Kecamatan Lumbung untuk Irigasi;
 - g. Situ Wangi di Kecamatan Kawali untuk Irigasi, Perikanan dan Pariwisata;
 - h. Situ Golempang di Kecamatan Cisaga untuk Perikanan dan Kolam Pemancingan;
 - i. Situ Padahurip di Kecamatan Cisaga untuk Irigasi dan Perikanan;
 - j. Situ Rancagede di Kecamatan Cisaga untuk Irigasi dan Perikanan; dan
 - k. Situ Bojongmengger/Rancabunar di Kecamatan Cijeungjing untuk Kolam Pemancingan.
- (6) Pengembangan embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Embung Karya Tani untuk sumber air minum ternak dan pengairan HMT di Kecamatan Sukamantri;
 - b. Embung Wibawa mukti I untuk sumber air minum ternak dan pengairan HMT di Kecamatan Sukamantri;
 - c. Embung Nangka Pandak untuk sumber air minum ternak dan pengairan HMT di Kecamatan Panjalu;
 - d. Embung Mekarjaya untuk sumber air minum ternak dan pengairan HMT di Kecamatan Panumbangan;
 - e. Embung Yudhasari untuk sumber air minum ternak dan pengairan HMT di Kecamatan Sukamantri;
 - f. Embung Karya Mukti IV untuk sumber air minum ternak dan pengairan HMT di Kecamatan Sukamantri;
 - g. Embung Karya Mukti VII untuk sumber air minum ternak dan pengairan HMT di Kecamatan Sukamantri;
 - h. Embung Buana Mukti untuk sumber air minum ternak dan pengairan HMT di Kecamatan Panumbangan;
 - i. Embung Sindangsari untuk sumber air minum ternak dan pengairan HMT di Kecamatan Tambaksari;
 - j. Embung Sangkanhurip untuk sumber air minum ternak dan pengairan HMT di Kecamatan Langkaplancar;
 - k. Embung Mekarjaya untuk sumber air minum ternak dan pengairan HMT di Kecamatan Cihaurbeuti;
 - l. Embung Margajaya IV untuk sumber air minum ternak dan pengairan HMT di Kecamatan Cijulang;
 - m. Embung Maesa Jaya untuk sumber air minum ternak dan pengairan HMT di Kecamatan Pangandaran;
 - n. Embung Kaso di Kecamatan Tambaksari untuk Cadangan Air Bersih, Irigasi dan Perikanan;
 - o. Embung Rancabala/Cimari di Kecamatan Cikoneng untuk Cadangan Air Bersih, Irigasi dan Perikanan;

- p. Embung Icakan di Kecamatan Baregbeg untuk Cadangan Air Bersih, Irigasi, Perikanan dan Wisata;
 - q. Embung Maloya di Kecamatan Cipaku untuk Cadangan Air Bersih, Irigasi dan Perikanan;
 - r. Embung Tanjungsari di Kecamatan Rajadesa untuk Cadangan Air dan Irigasi;
 - s. Embung Mekarsari di Kecamatan Cipaku untuk Cadangan Air dan Irigasi;
 - t. Embung Dayeuhluhur di Kecamatan Jatinagara untuk Cadangan Air dan Irigasi;
 - u. Embung Giriharja di Kecamatan Rancah untuk Cadangan Air dan Irigasi;
 - v. Embung Dadiharja di Kecamatan Rancah untuk Cadangan Air dan Irigasi;
 - w. Embung Cibeureum di Kecamatan Sukamantri untuk Cadangan Air dan Irigasi;
 - x. Embung Sukamantri di Kecamatan Sukamantri untuk Cadangan Air dan Irigasi;
 - y. Embung Sindanglaya di Kecamatan Sukamantri untuk Cadangan Air dan Irigasi;
 - z. Embung Ciganjeng di Kecamatan Padaherang untuk Cadangan Air dan Irigasi;
 - aa. Embung Bangbayang/Muktisari di Kecamatan Cipaku untuk Cadangan Air dan Irigasi;
 - bb. Embung Andapraja di kecamatan Rajadesa untuk Cadangan Air dan Irigasi;
 - cc. Embung Nagarapageuh di Kecamatan Panawangan untuk Cadangan Air dan Irigasi;
 - dd. Embung Bangunjaya di Kecamatan Panawangan untuk Cadangan Air dan Irigasi;
 - ee. Embung Ciomas di Kecamatan Panjalu untuk Cadangan Air dan Peternakan
 - ff. Embung Bojong di Kecamatan Langkaplancar untuk Cadangan Air dan Irigasi;
 - gg. Embung Sukahurip di Kecamatan Cihaurbeuti untuk Cadangan Air dan Irigasi; dan
 - hh. Pengembangan embung diseluruh kecamatan.
- (7) Pemanfaatan daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. lintas provinsi meliputi:
 1. Daerah Irigasi Lakbok Selatan seluas kurang lebih 4.537 (empat ribu lima ratus tiga puluh tujuh) hektar;

2. Daerah Irigasi Lakbok Utara seluas kurang lebih 5.252 (lima ribu dua ratus lima puluh dua) hektar; dan
 3. Daerah Irigasi Rawa Onom seluas kurang lebih 432 (empat ratus tiga puluh dua) hektar.
- b. lintas kabupaten/kota meliputi:
1. Daerah Irigasi Cikembang seluas kurang lebih 663 (enam ratus enam puluh tiga) hektar untuk wilayah Ciamis seluas kurang lebih 476 (empat ratus tujuh puluh enam) hektar;
 2. Daerah Irigasi Wangundirja seluas kurang lebih 206 (dua ratus enam) hektar dan untuk wilayah Ciamis seluas kurang lebih 180,86 (seratus delapan puluh koma delapan puluh enam) hektar;
 3. Daerah Irigasi Ciputrahaji seluas kurang lebih 1.258 (seribu dua ratus lima puluh delapan) hektar;
 4. Daerah Irigasi Gunung Putri I seluas kurang lebih 470 (empat ratus tujuh puluh) hektar; dan
 5. Daerah Irigasi Merjan seluas kurang lebih 1.631 (seribu enam ratus tiga puluh satu) hektar.
- c. daerah irigasi di Kabupaten meliputi:
1. Daerah Irigasi Teknis terdiri dari:
 - a. Daerah Irigasi Cipalih/Nagawiru seluas kurang lebih 623 (enam ratus dua puluh tiga) hektar;
 - b. Daerah Irigasi Danasari seluas kurang lebih 615 (enam ratus lima belas) hektar;
 - c. Daerah Irigasi Cimuncang I seluas kurang lebih 80 (delapan puluh) hektar;
 - d. Daerah Irigasi Cimuncang II seluas kurang lebih 255 (dua ratus lima puluh lima) hektar;
 - e. Daerah Irigasi Cimuncang III seluas kurang lebih 100 (seratus) hektar;
 - f. Daerah Irigasi Jagabaya seluas kurang lebih 547 (lima ratus empat puluh tujuh) hektar;
 - g. Daerah Irigasi Nanggela seluas kurang lebih 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) hektar;
 - h. Daerah Irigasi Cikelebut seluas kurang lebih 355 (tiga ratus lima puluh lima) hektar;
 - i. Daerah Irigasi Cibatukurung seluas kurang lebih 558 (lima ratus lima puluh delapan) hektar;
 - j. Daerah Irigasi Cikaso seluas kurang lebih 474 (empat ratus tujuh puluh empat) hektar;
 - k. Daerah Irigasi Citalahab seluas kurang lebih 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar;
 - l. Daerah Irigasi Gunung Putri I seluas kurang lebih 470 (empat ratus tujuh puluh) hektar;

- m. Daerah Irigasi Gunung Putri II seluas kurang lebih 573 (lima ratus tujuh puluh tiga) hektar;
 - n. Daerah Irigasi Ciputrapinggian seluas kurang lebih 403 (empat ratus tiga) hektar;
 - o. Daerah Irigasi Cikembulan seluas kurang lebih 621 (enam ratus dua puluh satu) hektar;
 - p. Daerah Irigasi Cibeureum seluas kurang lebih 520 (lima ratus dua puluh) hektar; dan
 - q. Daerah Irigasi Cinyalindung atau Citumang seluas kurang lebih 641 (enam ratus empat puluh satu) hektar.
2. Daerah Irigasi Semi Teknis terdiri dari:
- a. Daerah Irigasi Asna seluas kurang lebih 106 (seratus enam) hektar;
 - b. Daerah Irigasi Alinayin seluas kurang lebih 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar;
 - c. Daerah Irigasi Bahara seluas kurang lebih 147 (seratus empat puluh tujuh) hektar;
 - d. Daerah Irigasi Batu Karut seluas kurang lebih 110 (seratus sepuluh) hektar;
 - e. Daerah Irigasi Bulak Muncang seluas kurang lebih 166 (seratus enam puluh enam) hektar;
 - f. Daerah Irigasi Cangkudu seluas kurang lebih 77 (tujuh puluh tujuh) hektar;
 - g. Daerah Irigasi Cibeurih seluas kurang lebih 100 (seratus) hektar;
 - h. Daerah Irigasi Cicepak seluas kurang lebih 120 (seratus dua puluh) hektar;
 - i. Daerah Irigasi Cigayam seluas kurang lebih 437,077 (empat ratus tiga puluh tujuh koma tujuh puluh tujuh) hektar;
 - j. Daerah Irigasi Cigintung I seluas kurang lebih 117 (seratus tujuh belas) hektar;
 - k. Daerah irigasi Cigintung II seluas kurang lebih 147 (seratus empat puluh tujuh) hektar;
 - l. Daerah Irigasi Ciguha/Cilalay seluas kurang lebih 85 (delapan puluh lima) hektar;
 - m. Daerah Irigasi Cikopeng seluas kurang lebih 248 (dua ratus empat puluh delapan) hektar;
 - n. Daerah Irigasi Ciloganti seluas kurang lebih 217,266 (dua ratus tujuh belas koma dua ratus enam puluh enam) hektar;
 - o. Daerah Irigasi Cilutung I seluas kurang lebih 92 (sembilan puluh dua) hektar;
 - p. Daerah Irigasi Cimarongmong seluas kurang lebih 143,161 (seratus empat puluh tiga koma seratus enam puluh satu) hektar;

- q. Daerah Irigasi Cinangka II seluas kurang lebih 79 (tujuh puluh sembilan) hektar;
 - r. Daerah Irigasi Cipepetek seluas kurang lebih 103 (seratus tiga) hektar;
 - s. Daerah Irigasi Cipsisitan seluas kurang lebih 73,725 (tujuh puluh tiga koma tujuh ratus dua puluh lima) hektar;
 - t. Daerah Irigasi Ciranto/Cibata seluas kurang lebih 125 (seratus dua puluh lima) hektar;
 - u. Daerah Irigasi Cisitu seluas kurang lebih 143 (seratus empat puluh tiga) hektar;
 - v. Daerah Irigasi Curugbuton seluas kurang lebih 120 (seratus dua puluh) hektar;
 - w. Daerah Irigasi Depok seluas kurang lebih 150 (seratus lima puluh) hektar;
 - x. Daerah Irigasi Kiwiri seluas kurang lebih 196 (seratus sembilan puluh enam) hektar;
 - y. Daerah Irigasi Laksanaharja seluas kurang lebih 148,5 (seratus empat puluh delapan koma lima) hektar;
 - z. Daerah Irigasi Langkob seluas kurang lebih 135 (seratus tiga puluh lima) hektar;
 - aa. Daerah Irigasi Leuwibiuk seluas kurang lebih 84,34 (delapan puluh empat koma tiga puluh empat) hektar;
 - bb. Daerah Irigasi Parakan Haji seluas kurang lebih 127 (seratus dua puluh tujuh) hektar;
 - cc. Daerah Irigasi Siliwangi seluas kurang lebih 86,635 (delapan puluh enam koma enam ratus tiga puluh lima) hektar;
 - dd. Daerah Irigasi Singkup II+III seluas kurang lebih 147,635 (seratus empat puluh tujuh koma enam Tiga tiga lima) hektar;
 - ee. Daerah Irigasi Tirta Jaya seluas kurang lebih 135 (seratus tiga puluh lima) hektar;
 - ff. Daerah Irigasi Cisodong seluas kurang lebih 482 (empat ratus delapan puluh dua) hektar;
 - gg. Daerah Irigasi Cimandala seluas kurang lebih 555 (lima ratus lima puluh lima) hektar; dan
 - hh. Daerah Irigasi Parakanpadak seluas kurang lebih 159 (seratus lima puluh sembilan) hektar.
- (8) Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. Kecamatan Kawali;
 - b. Kecamatan Jatinagara;
 - c. Kecamatan Rajadesa;
 - d. Kecamatan Panawangan;
 - e. Kecamatan Cipaku;

- f. Kecamatan Lumbung;
 - g. Kecamatan Rancah;
 - h. Kecamatan Tambaksari;
 - i. Kecamatan Panjalu;
 - j. Kecamatan Panumbangan;
 - k. Kecamatan Sukamantri;
 - l. Kecamatan Ciamis;
 - m. Kecamatan Cikoneng;
 - n. Kecamatan Sadananya;
 - o. Kecamatan Baregbeg;
 - p. Kecamatan Cijeungjing;
 - q. Kecamatan Sukadana;
 - r. Kecamatan Cisaga;
 - s. Kecamatan Sindangkasih;
 - t. Kecamatan Cihaurbeuti;
 - u. Kecamatan Banjarsari;
 - v. Kecamatan Padaherang;
 - w. Kecamatan Lakbok;
 - x. Kecamatan Mangunjaya;
 - y. Kecamatan Pamarican;
 - z. Kecamatan Cimaragas;
 - aa. Kecamatan Cidolog;
 - bb. Kecamatan Purwadadi;
 - cc. Kecamatan Pangandaran;
 - dd. Kecamatan Kalipucang;
 - ee. Kecamatan Sidamulih;
 - ff. Kecamatan Cijulang;
 - gg. Kecamatan Cimerak;
 - hh. Kecamatan Parigi;
 - ii. Kecamatan Cigugur; dan
 - jj. Kecamatan Langkaplancar.
- (9) Pengembangan sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. penyediaan embung;
 - b. waduk;
 - c. sumur resapan;
 - d. bio pori;

- e. pembangunan tanggul;
- f. normalisasi sungai;
- g. pengerukan sungai; dan
- h. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau.

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d terdiri atas:
 - a. sistem jaringan persampahan;
 - b. sistem sumber air minum;
 - c. sistem jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
 - d. sistem jaringan prasarana Kabupaten lainnya.
- (2) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penyusunan rencana induk pengelolaan persampahan Kabupaten;
 - b. pengembangan teknologi komposing sampah organik dan sistem *Reduce* (mengurangi), *Reuse* (menggunakan kembali), dan *Recycle* (mendaur ulang) atau 3R lainnya sesuai kawasan permukiman;
 - c. Tempat Penampungan Sementara ditempatkan pada pusat kegiatan masyarakat meliputi:
 - 1. pasar;
 - 2. permukiman;
 - 3. perkantoran; dan
 - 4. fasilitas sosial lainnya.
 - d. pengembangan TPPAS meliputi:
 - 1. Kecamatan Cisaga;
 - 2. Kecamatan Ciamis;
 - 3. Kecamatan Banjarsari;
 - 4. Kecamatan Pangandaran;
 - 5. Kecamatan Panjalu; dan
 - 6. Kecamatan Kawali.
 - e. pengembangan penyediaan sarana prasarana pengolahan sampah; dan
 - f. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terpadu dalam pengelolaan sampah.
- (3) Sistem sumber air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan daerah pelayanan meliputi:
 - a. daerah pelayanan sistem perpipaan sumber air baku Bendung Manganti meliputi:
 - 1. Kawasan Perkotaan Padaherang;
 - 2. Kawasan Perkotaan Banjarsari;

3. Kawasan Perkotaaan Lakbok;
 4. Kawasan Perkotaaan Pamarican; dan
 5. Kawasan Perkotaaan Mangunjaya.
- b. daerah pelayanan sistem perpipaan sumber air baku Sungai Ciseel Cidolog dan Sungai Cikembang Cimaragas meliputi:
1. Kawasan Perkotaan Cidolog; dan
 2. Kawasan Perkotaan Cimaragas.
- c. daerah pelayanan sistem perpipaan sumber air baku Sungai Cimuntur dan Sungai Citanduy meliputi:
1. Kawasan Perkotaan Panumbangan;
 2. Kawasan Perkotaan Cihaurbeuti;
 3. Kawasan Perkotaan Sindangkasih;
 4. Kawasan Perkotaan Cikoneng;
 5. Kawasan Perkotaan Ciamis;
 6. Kawasan Perkotaan Baregbeg;
 7. Kawasan Perkotaan Sadananya;
 8. Kawasan Perkotaan Cijeungjing;
 9. Kawasan Perkotaan Kawali;
 10. Kawasan Perkotaan Jatinagara;
 11. Kawasan Perkotaan Rajadesa; dan
 12. Kawasan Perkotaan Cisaga.
- d. daerah pelayanan sistem perpipaan sumber air baku Sungai Cijolang dan Sungai Cimuntur meliputi:
1. Kawasan Perkotaan Tambaksari;
 2. Kawasan Perkotaan Rancah;
 3. Kawasan Perkotaan Sukadana; dan
 4. Kawasan Perkotaan Cipaku.
- e. daerah pelayanan sistem perpipaan sumber air Kalijambe meliputi:
1. Kawasan Perkotaan Panawangan;
 2. Kawasan Perkotaan Panjalu;
 3. Kawasan Perkotaan Lumbung; dan
 4. Kawasan Perkotaan Panumbangan.
- f. daerah pelayanan sistem perpipaan sumber air baku Sungai Cikole, Sungai Cijalu, dan Sungai Kalipucang meliputi:
1. Kawasan Perkotaan Parigi;
 2. Kawasan Perkotaan Sidamulih;
 3. Kawasan Perkotaan Pangandaran;
 4. Kawasan Perkotaan Cijulang; dan

5. Kawasan Perkotaan Kalipucang.
 - g. daerah pelayanan sistem perpipaan sumber air baku Sungai Cikole berada di Kecamatan Cijulang meliputi:
 1. Kawasan Perkotaan Cigugur;
 2. Kawasan Perkotaan Cimerak; dan
 3. Kawasan Perkotaan Langkaplancar.
 - h. pemanfaatan air tanah dangkal dan artesis secara terkendali;
 - i. pengembangan sistem perpipaan perdesaan menggunakan sumber air dari air tanah atau mata air;
 - j. penyediaan sistem air bersih perdesaan memanfaatkan potensi air hujan; dan
 - k. pemanfaatan sumber air baku untuk air bersih secara proporsional dan terpadu untuk pemenuhan kebutuhan pertanian dan kebutuhan lainnya.
- (4) Sistem penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penyediaan jalur evakuasi meliputi:
 1. jalur evakuasi bencana gerakan tanah tinggi meliputi:
 - a) Kecamatan Sukamantri;
 - b) Kecamatan Panawangan;
 - c) Kecamatan Rajadesa;
 - d) Kecamatan Rancah;
 - e) Kecamatan Tambaksari;
 - f) Kecamatan Sukadana;
 - g) Kecamatan Cidolog;
 - h) Kecamatan Pamarican;
 - i) Kecamatan Banjarsari;
 - j) Kecamatan Langkaplancar;
 - k) Kecamatan Kalipucang; dan
 - l) Kecamatan Sidamulih.
 2. jalur evakuasi bencana gempa bumi meliputi:
 - a) Kecamatan Cimerak;
 - b) Kecamatan Cijulang;
 - c) Kecamatan Cigugur;
 - d) Kecamatan Parigi;
 - e) Kecamatan Sidamulih;
 - f) Kecamatan Pangandaran; dan
 - g) Kecamatan Kalipucang.

3. jalur evakuasi bencana banjir meliputi:
 - a) Kecamatan Cisaga;
 - b) Kecamatan Cijeungjing;
 - c) Kecamatan Pamarican;
 - d) Kecamatan Banjarsari;
 - e) Kecamatan Purwadadi;
 - f) Kecamatan Mangunjaya;
 - g) Kecamatan Padaherang;
 - h) Kecamatan Kalipucang;
 - i) Kecamatan Sidamulih;
 - j) Kecamatan Pangandaran;
 - k) Kecamatan Parigi; dan
 - l) Kecamatan Cijulang.
4. jalur evakuasi bencana tsunami meliputi:
 - a) Kecamatan Cimerak;
 - b) Kecamatan Cijulang;
 - c) Kecamatan Parigi;
 - d) Kecamatan Sidamulih;
 - e) Kecamatan Pangandaran; dan
 - f) Kecamatan Kalipucang.
- b. penyediaan ruang evakuasi bencana meliputi:
 1. lapangan olahraga atau lapangan terbuka; dan
 2. fasilitas umum dan sosial meliputi:
 - a) gedung sekolah;
 - b) rumah sakit atau gedung kesehatan lainnya;
 - c) kantor pemerintah; dan
 - d) terminal.
- (5) Sistem jaringan prasarana Kabupaten lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. sistem pengolahan limbah;
 - b. sistem pengembangan dan peningkatan drainase;
 - c. pengembangan prasarana pemerintahan dan pelayanan umum;
 - d. pengembangan prasarana pendidikan;
 - e. pengembangan prasarana kesehatan;
 - f. pengembangan prasarana perdagangan;
 - g. pengembangan prasarana ruang terbuka, taman, dan lapangan olahraga;
 - h. pengembangan prasarana peribadatan; dan

- i. pengembangan prasarana mitigasi bencana tsunami.
- (6) Sistem pengolahan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
- a. pemenuhan prasarana septic tank untuk setiap rumah pada kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan;
 - b. pengembangan jamban komunal pada kawasan permukiman padat, kumuh dan fasilitas umum;
 - c. Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu (IPLT) Cimaragas dengan pelayanan meliputi:
 - 1. Kecamatan Ciamis;
 - 2. Kecamatan Cikoneng;
 - 3. Kecamatan Sadananya;
 - 4. Kecamatan Baregbeg;
 - 5. Kecamatan Cijeungjing;
 - 6. Kecamatan Sukadana;
 - 7. Kecamatan Cisaga;
 - 8. Kecamatan Sindangkasih; dan
 - 9. Kecamatan Cihaurbeuti.
 - d. IPLT Pangandaran dengan pelayanan meliputi:
 - 1. Kecamatan Pangandaran;
 - 2. Kecamatan Kalipucang;
 - 3. Kecamatan Sidamulih;
 - 4. Kecamatan Cijulang;
 - 5. Kecamatan Cimerak;
 - 6. Kecamatan Parigi;
 - 7. Kecamatan Cigugur; dan
 - 8. Kecamatan Langkaplancar.
 - e. IPLT Banjarsari dengan pelayanan meliputi:
 - 1. Kecamatan Banjarsari;
 - 2. Kecamatan Padaherang;
 - 3. Kecamatan Lakbok;
 - 4. Kecamatan Mangunjaya;
 - 5. Kecamatan Pamarican;
 - 6. Kecamatan Cimaragas;
 - 7. Kecamatan Cidolog; dan
 - 8. Kecamatan Purwadadi.
 - f. IPLT Kawali dengan pelayanan meliputi:
 - 1. Kecamatan Kawali;

2. Kecamatan Jatinagara;
 3. Kecamatan Rajadesa;
 4. Kecamatan Panawangan;
 5. Kecamatan Cipaku;
 6. Kecamatan Lumbung;
 7. Kecamatan Rancah;
 8. Kecamatan Tambaksari;
 9. Kecamatan Panjalu;
 10. Kecamatan Panumbangan; dan
 11. Kecamatan Sukamantri.
- g. penyediaan sarana prasarana pengolahan limbah industri, limbah medis, limbah berbahaya beracun (B3) secara mandiri pada fasilitas tertentu maupun secara terpadu.
- (7) Sistem pengembangan dan peningkatan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
- a. saluran drainase sekunder tersendiri pada kawasan fungsional perdagangan, perkantoran, pariwisata, dan kawasan terbangun lainnya;
 - b. saluran drainase tersier pada kawasan permukiman pada sepanjang sisi jalan raya;
 - c. mewajibkan penghijauan, pembuatan sumur resapan dan bio pori pada kawasan terbangun;
 - d. koordinasi pengelolaan saluran drainase di kawasan perkotaan; dan
 - e. Pengembangan drainase makro melalui normalisasi dan rehabilitasi sungai.
- (8) Pengembangan prasarana pemerintahan dan pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c meliputi:
- a. sarana pemerintahan dan pelayanan umum tingkat Kabupaten berada di Kawasan Perkotaan Ciamis;
 - b. sarana pemerintahan dan pelayanan umum tingkat kecamatan berada di kawasan perkotaan tiap kecamatan;
 - c. sarana pemerintahan dan pelayanan umum tingkat desa/ kelurahan berada di seluruh kecamatan sesuai jumlah desa; dan
 - d. sarana pemerintahan dan pelayanan umum tingkat Rukun Warga (RW) berada di seluruh kecamatan sesuai jumlah RW.
- (9) Pengembangan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d meliputi:
- a. sarana pendidikan pasca Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) meliputi:
 1. Kawasan Perkotaan Ciamis;
 2. Kawasan Perkotaan Baregbeg;
 3. Kawasan Perkotaan Cijeungjing;

4. Kawasan Perkotaan Kawali;
 5. Kawasan Perkotaan Banjarsari;
 6. Kawasan Perkotaan Pangandaran; dan
 7. Kawasan Perkotaan Panjalu.
- b. sarana pendidikan se-tingkat SLTA berada di kawasan perkotaan dan perdesaan;
 - c. sarana pendidikan se-tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) berada di kawasan perkotaan dan perdesaan;
 - d. sarana pendidikan se-tingkat Sekolah Dasar (SD) berada di kawasan perkotaan dan perdesaan; dan
 - e. sarana pendidikan se-tingkat Taman Kanak- Kanak (TK) berada di kawasan perkotaan dan perdesaan.
- (10) Pengembangan prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e meliputi:
- a. rumah sakit tipe B berada di Kawasan Perkotaan Ciamis;
 - b. rumah sakit tipe C meliputi:
 1. Kawasan Perkotaan Pangandaran;
 2. Kawasan Perkotaan Banjarsari;
 3. Kawasan Perkotaan Boreg; dan
 4. Kawasan Perkotaan Kawali.
 - c. puskesmas rawat inap meliputi:
 1. Kawasan Perkotaan Panjalu;
 2. Kawasan Perkotaan Rancah;
 3. Kawasan Perkotaan Sindangkasih;
 4. Kawasan Perkotaan Cijeungjing;
 5. Kawasan Perkotaan Pamarican;
 6. Kawasan Perkotaan Cijulang;
 7. Kawasan Perkotaan Parigi;
 8. Kawasan Perkotaan Pangandaran;
 9. Kawasan Perkotaan Kalipucang;
 10. Kawasan Perkotaan Padaherang;
 11. Kawasan Perkotaan Mangunjaya;
 12. Kawasan Perkotaan Banjarsari;
 13. Kawasan Perkotaan Lakbok;
 14. Kawasan Perkotaan Cimaragas;
 15. Kawasan Perkotaan Cipaku;
 16. Kawasan Perkotaan Panawangan;
 17. Kawasan Perkotaan Kawali;
 18. Kawasan Perkotaan Sukamantri; dan

19. Kawasan Perkotaan Panumbangan.

- d. puskesmas berada di kawasan perkotaan tiap kecamatan;
 - e. puskesmas pembantu berada di tiap PPL; dan
 - f. polindes dan poskesdes skala pelayanan desa berada di seluruh desa.
- (11) Pengembangan prasarana perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f meliputi:
- a. sarana perdagangan skala regional berada di Kawasan Perkotaan Pangandaran;
 - b. sarana perdagangan skala Kabupaten berada di Kawasan Perkotaan Ciamis;
 - c. sarana perdagangan skala beberapa kecamatan meliputi:
 - 1. Kawasan Perkotaan Banjarsari;
 - 2. Kawasan Perkotaan Kawali;
 - 3. Kawasan Perkotaan Panjalu;
 - 4. Kawasan Perkotaan Rancah;
 - 5. Kawasan Perkotaan Sindangkasih;
 - 6. Kawasan Perkotaan Cijeungjing;
 - 7. Kawasan Perkotaan Pamarican; dan
 - 8. Kawasan Perkotaan Cijulang.
 - d. sarana perdagangan skala kecamatan berada di kawasan perkotaan kecamatan; dan
 - e. sarana perdagangan berupa warung dan toko skala pelayanan lingkungan berada di kawasan perkotaan dan perdesaan.
- (12) Pengembangan prasarana ruang terbuka, taman, dan lapangan olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g meliputi:
- a. tingkat Kabupaten berada di Kawasan Perkotaan Ciamis;
 - b. tingkat beberapa kecamatan meliputi:
 - 1. Kawasan Perkotaan Banjarsari;
 - 2. Kawasan Perkotaan Pangandaran;
 - 3. Kawasan Perkotaan Kawali;
 - 4. Kawasan Perkotaan Panjalu;
 - 5. Kawasan Perkotaan Rancah;
 - 6. Kawasan Perkotaan Sindangkasih;
 - 7. Kawasan Perkotaan Cijeungjing;
 - 8. Kawasan Perkotaan Pamarican; dan
 - 9. Kawasan Perkotaan Cijulang.
 - c. tingkat kecamatan di kawasan perkotaan kecamatan; dan
 - d. tingkat lingkungan disebar ke kawasan perkotaan dan perdesaan.

- (13) Pengembangan prasarana peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf h meliputi:
- a. mesjid Kabupaten berada di Kawasan Perkotaan Ciamis;
 - b. mesjid kecamatan berada di kawasan perkotaan tiap kecamatan;
 - c. tingkat lingkungan berada di kawasan perkotaan dan perdesaan; dan
 - d. sarana peribadatan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (14) Pengembangan prasarana mitigasi bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf i meliputi:
- a. penyediaan pemecah gelombang sejajar pantai;
 - b. Penyediaan fasilitas peringatan dini;
 - c. penyediaan tempat-tempat perlindungan (*shelter*) pada daerah perkampungan nelayan atau tempat-tempat prasarana kelautan dan perikanan kawasan pesisir; dan
 - d. menerapkan konstruksi bangunan ramah bencana Tsunami atau relokasi permukiman pada kawasan rawan Tsunami Tinggi.

BAB V
RENCANA POLA RUANG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:
- a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 21

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 103.915,94 (seratus tiga ribu sembilan ratus lima belas koma sembilan puluh empat) hektar atau 42,51% (empat puluh dua koma lima puluh satu persen) terdiri atas:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;

- c. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- d. kawasan rawan bencana alam;
- e. kawasan lindung geologi; dan
- f. kawasan lindung lainnya.

Pasal 22

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a berupa kawasan resapan air seluas kurang lebih 9.182 (sembilan ribu seratus delapan puluh dua) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Cikoneng;
- b. Kecamatan Cihaurbeuti;
- c. Kecamatan Panjalu;
- d. Kecamatan Lumbung;
- e. Kecamatan Kawali;
- f. Kecamatan Cipaku;
- g. Kecamatan Sadananya;
- h. Kecamatan Sindangkasih;
- i. Kecamatan Sukamantri; dan
- j. Kecamatan Panumbangan.

Pasal 23

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b terdiri atas:
 - a. sempadan pantai;
 - b. sempadan sungai;
 - c. kawasan sekitar danau/situ dan embung;
 - d. kawasan sekitar mata air; dan
 - e. ruang terbuka hijau.
- (2) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 9.100 (sembilan ribu seratus) hektar berupa daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai meliputi:
 - a. Kecamatan Kalipucang;
 - b. Kecamatan Pangandaran;
 - c. Kecamatan Sidamulih;
 - d. Kecamatan Parigi;
 - e. Kecamatan Cijulang; dan
 - f. Kecamatan Cimerak.

- (3) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 2.500 (dua ribu lima ratus) hektar meliputi:
- a. Sungai Citanduy;
 - b. Sungai Cimuntur;
 - c. Sungai Ciseel;
 - d. Sungai Cijulang Atas atau Ciwayang;
 - e. Sungai Cijulang Bawah;
 - f. Sungai Citonjong;
 - g. Sungai Cikelewang;
 - h. Sungai Cimadasari;
 - i. Sungai Ciparanti;
 - j. Sungai Cierang;
 - k. Sungai Cisingkir;
 - l. Sungai Cisadapmuara;
 - m. Sungai Cipeuteuy;
 - n. Sungai Ciharuman;
 - o. Sungai Cimedang;
 - p. Sungai Cidahon;
 - q. Sungai Cipodal;
 - r. Sungai Cimuntur Girang; dan
 - s. Sungai Cibening.
- (4) Kawasan sekitar danau/situ dan embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 40 (empat puluh) hektar meliputi:
- a. Situ Rancamaya;
 - b. Situ Lengkong;
 - c. Situ Ciater;
 - d. Situ Cibubuhan;
 - e. Situ Cimaja;
 - f. Situ Hiyang;
 - g. Situ Wangi;
 - h. Situ Golempang;
 - i. Situ Padahurip;
 - j. Situ Rancagede;
 - k. Situ Bojongmengger/Rancabunar.
 - l. Embung Karya Tani;
 - m. Embung Wibawa mukti I;
 - n. Embung Nangka Pandak;
 - o. Embung Mekarjaya;

- p. Embung Yudhasari;
 - q. Embung Karya Mukti IV;
 - r. Embung Karya Mukti VII;
 - s. Embung Buana Mukti;
 - t. Embung Sindangsari;
 - u. Embung Sangkanhurip;
 - v. Embung Mekarjaya;
 - w. Embung Margajaya IV;
 - x. Embung Maesa Jaya;
 - y. Embung Kaso;
 - z. Embung Rancabala/Cimari;
 - aa. Embung Icakan;
 - bb. Embung Maloya;
 - cc. Embung Tanjungsari;
 - dd. Embung Mekarsari;
 - ee. Embung Dayeuhluhur;
 - ff. Embung Giriharja;
 - gg. Embung Dadiharja;
 - hh. Embung Cibeureum;
 - ii. Embung Sukamantri;
 - jj. Embung Sindanglaya;
 - kk. Embung Ciganjeng;
 - ll. Embung Bangbayang/Muktisari;
 - mm. Embung Andapraja;
 - nn. Embung Nagarapageuh;
 - oo. Embung Bangunjaya;
 - pp. Embung Ciomas;
 - qq. Embung Bojong; dan
 - rr. Embung Sukahurip.
- (5) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 3.512 (tiga ribu lima ratus dua belas) hektar sebanyak 64 (enam puluh empat) mata air meliputi:
- a. Kecamatan Panjalu;
 - b. Kecamatan Panumbangan;
 - c. Kecamatan Cihaurbeuti;
 - d. Kecamatan Cikoneng;
 - e. Kecamatan Cipaku;
 - f. Kecamatan Kawali;

- g. Kecamatan Rajadesa;
 - h. Kecamatan Cimaragas;
 - i. Kecamatan Cisaga;
 - j. Kecamatan Pamarican;
 - k. Kecamatan Banjarsari;
 - l. Kecamatan Langkaplancar; dan
 - m. Kecamatan Padaherang.
- (6) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 5.742 (lima ribu tujuh ratus empat puluh dua) hektar atau 30% (tiga puluh) persen dari luasan kawasan perkotaan.
- (7) Penetapan dan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dari setiap perkotaan akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Pasal 24

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi:
- a. suaka margasatwa;
 - b. cagar alam laut dan cagar alam;
 - c. kawasan pantai berhutan bakau;
 - d. taman wisata alam; dan
 - e. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Suaka margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Gunung Sawal seluas kurang lebih 5.567,37 (lima ribu lima ratus enam puluh tujuh koma tigapuluh tujuh) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Sadananya;
 - b. Kecamatan Cikoneng;
 - c. Kecamatan Cihaurbeuti; dan
 - d. Kecamatan Cipaku.
- (3) Cagar alam dan cagar alam laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. cagar alam meliputi:
 - 1. Cagar Alam Pananjung Pangandaran seluas kurang lebih 419,30 (empat ratus sembilan belas koma tigapuluh) hektar; dan
 - 2. Cagar Alam Nusa Gede Panjalu seluas kurang lebih 16 (enam belas) hektar.
 - b. Cagar alam laut berupa Cagar Alam Laut Pananjung Pangandaran seluas kurang lebih 470 (empat ratus tujuh puluh) hektar.
- (4) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 265 (dua ratus enam puluh lima) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Kalipucang;
 - b. Kecamatan Pangandaran;
 - c. Kecamatan Sidamulih;
 - d. Kecamatan Parigi;
 - e. Kecamatan Cijulang; dan
 - f. Kecamatan Cimerak.
- (5) Taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa Taman Wisata Alam Pananjung Pangandaran seluas kurang lebih 37,70 (tiga puluh tujuh koma tujuh puluh) hektar.
- (6) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Karangkamulyan berada di Kecamatan Cijeungjing;
 - b. Situ Lengkong Panjalu berada di Kecamatan Panjalu;
 - c. Situs Astana Gede Kawali berada di Kecamatan Kawali;
 - d. Kampung Kuta berada di Kecamatan Tambaksari;
 - e. Situs Gunung Susuru berada di Kecamatan Cijeungjing;
 - f. Candi Ronggeng berada di Kecamatan Pamarincan;
 - g. Jembatan Cirahong berada di Kecamatan Ciamis;
 - h. Situs Sanghiang Samida berada di Kecamatan Rajadesa;
 - i. Situs Urugkasang berada di Kecamatan Tambaksari;
 - j. Situs Penghulu Gusti berada di Kecamatan Panjalu;
 - k. Situs Batu Kalde berada di Kecamatan Pangandaran;
 - l. Situs Jambansari berada di Kecamatan Ciamis;
 - m. Cipanjalu berada di Kecamatan Panjalu; dan
 - n. Situs Hariang Kuning dan Hariang Kencana Kapunduhan di Kecamatan Panjalu.

Pasal 25

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d berupa kawasan rawan banjir seluas kurang lebih 6.250 (enam ribu dua ratus lima puluh) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Cisaga;
 - b. Kecamatan Cijeungjing;
 - c. Kecamatan Pamarincan;
 - d. Kecamatan Banjarsari;
 - e. Kecamatan Purwadadi;
 - f. Kecamatan Mangunjaya;
 - g. Kecamatan Padaherang;
 - h. Kecamatan Kalipucang;

- i. Kecamatan Sidamulih;
- j. Kecamatan Pangandaran;
- k. Kecamatan Parigi; dan
- l. Kecamatan Cijulang.

Pasal 26

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e terdiri atas:
 - a. kawasan rawan bencana alam geologi; dan
 - b. kawasan kars.
- (2) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kawasan rawan gempa bumi tektonik seluas kurang lebih 8.350 (delapan ribu tiga ratus lima puluh) hektar meliputi:
 - 1. Kecamatan Cimerak;
 - 2. Kecamatan Cijulang;
 - 3. Kecamatan Cigugur;
 - 4. Kecamatan Parigi;
 - 5. Kecamatan Sidamulih;
 - 6. Kecamatan Pangandaran; dan
 - 7. Kecamatan Kalipucang.
 - b. kawasan rawan gerakan tanah seluas kurang lebih 27.474,57 (dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh empat koma lima puluh tujuh) hektar di semua kecamatan; dan
 - c. kawasan rawan tsunami seluas kurang lebih 13.115 (tiga belas ribu seratus lima belas) hektar meliputi:
 - 1. Kecamatan Cimerak;
 - 2. Kecamatan Cijulang;
 - 3. Kecamatan Parigi;
 - 4. Kecamatan Sidamulih;
 - 5. Kecamatan Pangandaran; dan
 - 6. Kecamatan Kalipucang.
 - d. Kawasan rawan bencana abrasi di kawasan pesisir.
- (3) Kawasan kars sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 16.079 (enam belas ribu tujuh puluh sembilan) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Cimerak;
 - b. Kecamatan Cijulang;
 - c. Kecamatan Parigi;
 - d. Kecamatan Sidamulih;

- e. Kecamatan Pangandaran;
- f. Kecamatan Kalipucang; dan
- g. Kecamatan Cigugur.

Pasal 27

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f terdiri atas:
 - a. kawasan perlindungan plasma nuftah eks-situ;
 - b. kawasan terumbu karang;
 - c. kawasan koridor jenis satwa atau biota laut yang dilindungi;
 - d. kawasan konservasi laut; dan
 - e. kawasan sesuai hutan lindung.
- (2) Kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pantai Majingklak berada di Kecamatan Kalipucang;
 - b. Karangkamulyan berada di Kecamatan Cijeungjing;
 - c. Situ Panjalu berada di Kecamatan Panjalu; dan
 - d. Cukang Taneuh berada di Kecamatan Cijulang.
- (3) Kawasan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pantai Kecamatan Cimerak;
 - b. pantai Kecamatan Cijulang;
 - c. pantai Kecamatan Parigi;
 - d. pantai Kecamatan Sidamulih;
 - e. pantai Kecamatan Pangandaran; dan
 - f. pantai Kecamatan Kalipucang.
- (4) Kawasan koridor jenis satwa atau biota laut yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa tempat bertelur penyu hijau meliputi:
 - a. pantai batukaras Kecamatan Cijulang;
 - b. pantai batu hiu Kecamatan Parigi; dan
 - c. pantai keusik luhur Kecamatan Cimerak.
- (5) Kawasan konservasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 29.823 (dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh tiga) hektar meliputi:
 - a. Zona Inti seluas kurang lebih 709 (tujuh ratus sembilan) hektar berada di Kecamatan Cijulang;
 - b. Zona Pemanfaatan A seluas kurang lebih 2.531 (dua ribu lima ratus tiga puluh satu) hektar meliputi :
 1. Kecamatan Cimerak; dan

2. Kecamatan Cijulang.
 - c. Zona Pemanfaatan B seluas kurang lebih 1.947 (seribu sembilan ratus empat puluh tujuh) hektar meliputi :
 1. Kecamatan Parigi;
 2. Kecamatan Sidamulih; dan
 3. Kecamatan Pangandaran.
 - d. Zona Pemanfaatan C seluas kurang lebih 1.366 (seribu tiga ratus enam puluh enam) hektar meliputi :
 1. Kecamatan Pangandaran; dan
 2. Kecamatan Kalipucang.
 - e. Zona Perikanan berkelanjutan sampai dengan 4 (empat) mil laut seluas 23.471 (dua puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh satu) hektar yang meliputi:
 1. Kecamatan Kalipucang;
 2. Kecamatan Pangandaran;
 3. Kecamatan Sidamulih;
 4. Kecamatan Parigi;
 5. Kecamatan Cijulang; dan
 6. Kecamatan Cimerak.
- (6) Kawasan yang berfungsi sesuai dengan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e seluas kurang lebih 2.273 (dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Parigi;
 - b. Kecamatan Sidamulih;
 - c. Kecamatan Pangandaran;
 - d. Kecamatan Kalipucang;
 - e. Kecamatan Cigugur;
 - f. Kecamatan Langkaplancar;
 - g. Kecamatan Banjarsari;
 - h. Kecamatan Padaherang;
 - i. Kecamatan Cidolog; dan
 - j. Kecamatan Pamarican.

Bagian Ketiga
Rencana Kawasan Budidaya

Pasal 28

Kawasan budidaya Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 29

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri atas:
 - a. hutan produksi terbatas; dan
 - b. hutan produksi tetap.
- (2) Hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 10.711 (sepuluh ribu tujuh ratus sebelas) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Cimerak;
 - b. Kecamatan Parigi;
 - c. Kecamatan Cigugur;
 - d. Kecamatan Langkaplancar;
 - e. Kecamatan Cidolog;
 - f. Kecamatan Panumbangan;
 - g. Kecamatan Sadananya;
 - h. Kecamatan Cihaurbeuti;
 - i. Kecamatan Sukamantri;
 - j. Kecamatan Panawangan; dan
 - k. Kecamatan Pamarican.
- (3) Hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 18.450 (delapan belas ribu empat ratus lima puluh) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Parigi;

- b. Kecamatan Langkaplancar;
- c. Kecamatan Sidamulih;
- d. Kecamatan Pangandaran;
- e. Kecamatan Kalipucang;
- f. Kecamatan Padaherang;
- g. Kecamatan Banjarsari;
- h. Kecamatan Lakbok;
- i. Kecamatan Pamarican;
- j. Kecamatan Cisaga;
- k. Kecamatan Rancah;
- l. Kecamatan Tambaksari;
- m. Kecamatan Sadananya;
- n. Kecamatan Cipaku;
- o. Kecamatan Cikoneng;
- p. Kecamatan Sindangkasih;
- q. Kecamatan Cihaurbeuti;
- r. Kecamatan Panjalu;
- s. Kecamatan Panumbangan;
- t. Kecamatan Sukamantri; dan
- u. Kecamatan Rancah.

Pasal 30

Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b seluas kurang lebih 20.921 (dua puluh ribu sembilan ratus dua puluh satu) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Kawali;
- b. Kecamatan Jatinagara;
- c. Kecamatan Rajadesa;
- d. Kecamatan Panawangan;
- e. Kecamatan Cipaku;
- f. Kecamatan Lumbung;
- g. Kecamatan Rancah;
- h. Kecamatan Tambaksari;
- i. Kecamatan Panjalu;
- j. Kecamatan Panumbangan;
- k. Kecamatan Sukamantri;
- l. Kecamatan Ciamis;
- m. Kecamatan Cikoneng;

- n. Kecamatan Sadananya;
- o. Kecamatan Baregbeg;
- p. Kecamatan Cijeungjing;
- q. Kecamatan Sukadana;
- r. Kecamatan Cisaga;
- s. Kecamatan Sindangkasih;
- t. Kecamatan Cihaurbeuti;
- u. Kecamatan Banjarsari;
- v. Kecamatan Padaherang;
- w. Kecamatan Lakbok;
- x. Kecamatan Mangunjaya;
- y. Kecamatan Pamarican;
- z. Kecamatan Cimaragas;
- aa. Kecamatan Cidolog;
- bb. Kecamatan Purwadadi;
- cc. Kecamatan Pangandaran;
- dd. Kecamatan Kalipucang;
- bb. Kecamatan Sidamulih;
- cc. Kecamatan Cijulang;
- dd. Kecamatan Cimerak;
- ee. Kecamatan Parigi;
- ff. Kecamatan Cigugur; dan
- gg. Kecamatan Langkaplancar.

Pasal 31

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c terdiri atas:
 - a. tanaman pangan;
 - b. hortikultura;
 - c. perkebunan; dan
 - d. peternakan.
- (2) Tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pertanian lahan basah; dan
 - b. pertanian lahan kering.
- (3) Pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a seluas kurang lebih 31.573 (tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh tiga) hektar meliputi:

- a. sawah irigasi teknis yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 17.815 (tujuh belas ribu delapan ratus lima belas) hektar meliputi:
 1. Kecamatan Jatinagara;
 2. Kecamatan Panawangan;
 3. Kecamatan Cipaku;
 4. Kecamatan Lumbung;
 5. Kecamatan Panjalu;
 6. Kecamatan Panumbangan;
 7. Kecamatan Sukamantri;
 8. Kecamatan Ciamis;
 9. Kecamatan Cikoneng;
 10. Kecamatan Baregbeg;
 11. Kecamatan Cijeungjing;
 12. Kecamatan Sukadana;
 13. Kecamatan Cisaga;
 14. Kecamatan Sindangkasih;
 15. Kecamatan Banjarsari;
 16. Kecamatan Padaherang;
 17. Kecamatan Lakbok;
 18. Kecamatan Mangunjaya;
 19. Kecamatan Pamarican;
 20. Kecamatan Cimaragas;
 21. Kecamatan Purwadadi;
 22. Kecamatan Pangandaran;
 23. Kecamatan Sidamulih;
 24. Kecamatan Cijulang;
 25. Kecamatan Cimerak;
 26. Kecamatan Parigi;
 27. Kecamatan Cigugur; dan
 28. Kecamatan Langkaplancar.
- b. sawah irigasi setengah teknis/perdesaan meliputi:
 1. Kecamatan Kawali;
 2. Kecamatan Jatinagara;
 3. Kecamatan Rajadesa;
 4. Kecamatan Panawangan;
 5. Kecamatan Cipaku;
 6. Kecamatan Lumbung;

7. Kecamatan Rancah;
 8. Kecamatan Tambaksari;
 9. Kecamatan Panjalu;
 10. Kecamatan Panumbangan;
 11. Kecamatan Sukamantri;
 12. Kecamatan Ciamis;
 13. Kecamatan Cikoneng;
 14. Kecamatan Sadananya;
 15. Kecamatan Baregbeg;
 16. Kecamatan Cijeungjing;
 17. Kecamatan Sukadana;
 18. Kecamatan Cidolog;
 19. Kecamatan Cisaga;
 20. Kecamatan Sindangkasih;
 21. Kecamatan Cihaurbeuti;
 22. Kecamatan Banjarsari;
 23. Kecamatan Padaherang;
 24. Kecamatan Lakbok;
 25. Kecamatan Mangunjaya;
 26. Kecamatan Pamarican;
 27. Kecamatan Cimaragas;
 28. Kecamatan Purwadadi;
 29. Kecamatan Pangandaran;
 30. Kecamatan Kalipucang;
 31. Kecamatan Sidamulih;
 32. Kecamatan Cijulang;
 33. Kecamatan Cimerak;
 34. Kecamatan Parigi;
 35. Kecamatan Cigugur; dan
 36. Kecamatan Langkaplancar.
- c. sawah tadah hujan meliputi:
1. Kecamatan Kawali;
 2. Kecamatan Jatinagara;
 3. Kecamatan Rajadesa;
 4. Kecamatan Panawangan;
 5. Kecamatan Cipaku;
 6. Kecamatan Lumbung;

7. Kecamatan Rancah;
 8. Kecamatan Tambaksari;
 9. Kecamatan Panjalu;
 10. Kecamatan Panumbangan;
 11. Kecamatan Sukamantri;
 12. Kecamatan Ciamis;
 13. Kecamatan Cikoneng;
 14. Kecamatan Sadananya;
 15. Kecamatan Baregbeg;
 16. Kecamatan Cijeungjing;
 17. Kecamatan Sukadana;
 18. Kecamatan Cisaga;
 19. Kecamatan Sindangkasih;
 20. Kecamatan Cihaurbeuti;
 21. Kecamatan Banjarsari;
 22. Kecamatan Padaherang;
 23. Kecamatan Lakbok;
 24. Kecamatan Mangunjaya;
 25. Kecamatan Pamarican;
 26. Kecamatan Cimaragas;
 27. Kecamatan Cidolog;
 28. Kecamatan Purwadadi;
 29. Kecamatan Pangandaran;
 30. Kecamatan Kalipucang;
 31. Kecamatan Sidamulih;
 32. Kecamatan Cijulang;
 33. Kecamatan Cimerak;
 34. Kecamatan Parigi;
 35. Kecamatan Cigugur; dan
 36. Kecamatan Langkaplancar.
- (4) Pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b seluas kurang lebih 6.168 (enam ribu seratus enam puluh delapan) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Kawali;
 - b. Kecamatan Jatinagara;
 - c. Kecamatan Rajadesa;
 - d. Kecamatan Panawangan;
 - e. Kecamatan Cipaku;

- f. Kecamatan Lumbung;
 - g. Kecamatan Rancah;
 - h. Kecamatan Tambaksari;
 - i. Kecamatan Panjalu;
 - j. Kecamatan Panumbangan;
 - k. Kecamatan Sukamantri;
 - l. Kecamatan Ciamis;
 - m. Kecamatan Cikoneng;
 - n. Kecamatan Sadananya;
 - o. Kecamatan Baregbeg;
 - p. Kecamatan Cijeungjing;
 - q. Kecamatan Sukadana;
 - r. Kecamatan Cisaga;
 - s. Kecamatan Sindangkasih;
 - t. Kecamatan Cihaurbeuti;
 - u. Kecamatan Banjarsari;
 - v. Kecamatan Padaherang;
 - w. Kecamatan Lakbok;
 - x. Kecamatan Mangunjaya;
 - y. Kecamatan Pamarican;
 - z. Kecamatan Cimaragas;
 - aa. Kecamatan Cidolog;
 - bb. Kecamatan Purwadadi;
 - cc. Kecamatan Pangandaran;
 - dd. Kecamatan Kalipucang;
 - ee. Kecamatan Sidamulih;
 - ff. Kecamatan Cijulang;
 - gg. Kecamatan Cimerak;
 - hh. Kecamatan Parigi;
 - ii. Kecamatan Cigugur; dan
 - jj. Kecamatan Langkaplancar.
- (5) Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 4.835 (empat ribu delapan ratus tiga puluh lima) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Cigugur;
 - b. Kecamatan Cihaurbeuti;
 - c. Kecamatan Cikoneng;
 - d. Kecamatan Cipaku;

- e. Kecamatan Jatinagara;
 - f. Kecamatan Kawali;
 - g. Kecamatan Langkaplancar;
 - h. Kecamatan Lumbung;
 - i. Kecamatan Pamarican;
 - j. Kecamatan Panawangan;
 - k. Kecamatan Panjalu;
 - l. Kecamatan Panumbangan;
 - m. Kecamatan Rajadesa;
 - n. Kecamatan Sadananya;
 - o. Kecamatan Sindangkasih;
 - p. Kecamatan Sukadana; dan
 - q. Kecamatan Sukamantri.
- (6) Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 20.706 (dua puluh ribu tujuh ratus enam) hektar meliputi:
- a. peruntukan perkebunan besar meliputi:
 - 1. Kecamatan Purwadadi;
 - 2. Kecamatan Pamarican;
 - 3. Kecamatan Banjarsari;
 - 4. Kecamatan Cimerak;
 - 5. Kecamatan Tambaksari;
 - 6. Kecamatan Cipaku;
 - 7. Kecamatan Kawali;
 - 8. Kecamatan Cisaga;
 - 9. Kecamatan Kalipucang;
 - 10. Kecamatan Langkaplancar; dan
 - 11. Kecamatan Cigugur.
 - b. peruntukan perkebunan rakyat meliputi:
 - 1. Kecamatan Kawali;
 - 2. Kecamatan Jatinagara;
 - 3. Kecamatan Rajadesa;
 - 4. Kecamatan Panawangan;
 - 5. Kecamatan Cipaku;
 - 6. Kecamatan Lumbung;
 - 7. Kecamatan Rancah;
 - 8. Kecamatan Tambaksari;
 - 9. Kecamatan Panjalu;

10. Kecamatan Panumbangan;
11. Kecamatan Sukamantri;
12. Kecamatan Ciamis;
13. Kecamatan Cikoneng;
14. Kecamatan Sadananya;
15. Kecamatan Baregbeg;
16. Kecamatan Cijeungjing;
17. Kecamatan Sukadana;
18. Kecamatan Cisaga;
19. Kecamatan Sindangkasih;
20. Kecamatan Cihaurbeuti;
21. Kecamatan Banjarsari;
22. Kecamatan Padaherang;
23. Kecamatan Lakbok;
24. Kecamatan Mangunjaya;
25. Kecamatan Pamarican;
26. Kecamatan Cimaragas;
27. Kecamatan Cidolog;
28. Kecamatan Purwadadi;
29. Kecamatan Pangandaran;
30. Kecamatan Kalipucang;
31. Kecamatan Sidamulih;
32. Kecamatan Cijulang;
33. Kecamatan Cimerak;
34. Kecamatan Parigi;
35. Kecamatan Cigugur; dan
36. Kecamatan Langkaplancar.

- (7) Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. budidaya peternakan;
 - b. penyediaan pakan; dan
 - c. pengolahan hasil peternakan.
- (8) Budidaya peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi:
- a. budidaya ternak besar sapi potong dan kerbau berada di seluruh kecamatan;
 - b. budidaya ternak besar sapi perah meliputi:
 1. Kecamatan Cikoneng;
 2. Kecamatan Panjalu;

3. Kecamatan Cihaurbeuti;
 4. Kecamatan Cipaku;
 5. Kecamatan Sindangkasih;
 6. Kecamatan Panumbangan;
 7. Kecamatan Sukamantri;
 8. Kecamatan Panawangan; dan
 9. Kecamatan Langkaplancar.
- c. budidaya ternak besar kuda meliputi:
1. Kecamatan Ciamis;
 2. Kecamatan Sadananya;
 3. Kecamatan Cikoneng;
 4. Kecamatan Cihaurbeuti;
 5. Kecamatan Banjarsari;
 6. Kecamatan Lakbok;
 7. Kecamatan Pangandaran;
 8. Kecamatan Padaherang;
 9. Kecamatan Parigi;
 10. Kecamatan Cimerak; dan
 11. Kecamatan Sidamulih.
- d. budidaya ternak kecil domba dan kambing berada di seluruh kecamatan; dan
- e. budidaya ternak unggas ayam dan itik berada di seluruh kecamatan.
- (9) Penyediaan pakan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b berupa pabrikasi pakan dan intensifikasi penyediaan makanan ternak meliputi:
- a. Kecamatan Ciamis;
 - b. Kecamatan Sadananya;
 - c. Kecamatan Cikoneng;
 - d. Kecamatan Cihaurbeuti;
 - e. Kecamatan Banjarsari;
 - f. Kecamatan Cijeungjing;
 - g. Kecamatan Pangandaran;
 - h. Kecamatan Padaherang;
 - i. Kecamatan Parigi;
 - j. Kecamatan Cimerak;
 - k. Kecamatan Sidamulih;
 - l. Kecamatan Panjalu;
 - m. Kecamatan Kawali;

- n. Kecamatan Sindangkasih;
 - o. Kecamatan Panumbangan;
 - p. Kecamatan Sukamantri;
 - q. Kecamatan Panawangan; dan
 - r. Kecamatan Langkaplancar.
- (10) Pengolahan hasil peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c berupa pengembangan industri pengolahan hasil peternakan meliputi:
- a. Kecamatan Ciamis;
 - b. Kecamatan Sadananya;
 - c. Kecamatan Cikoneng;
 - d. Kecamatan Cihaurbeuti;
 - e. Kecamatan Panumbangan;
 - f. Kecamatan Panjalu;
 - g. Kecamatan Cijeungjing;
 - h. Kecamatan Banjarsari;
 - i. Kecamatan Pangandaran;
 - j. Kecamatan Padaherang;
 - k. Kecamatan Parigi; dan
 - l. Kecamatan Cimerak.

Pasal 32

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d seluas kurang lebih 4.197 (empat ribu seratus sembilan puluh tujuh) hektar meliputi:
- a. perikanan tangkap;
 - b. budidaya perikanan;
 - c. pengolahan ikan; dan
 - d. penyediaan prasarana perikanan.
- (2) Perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. perairan laut dengan daerah penangkapan ikan seluas kurang lebih 682 (enam ratus delapan puluh dua) kilometer persegi dan potensi lestari 15.486 (lima belas ribu empat ratus delapan puluh enam) ton per tahun meliputi:
 - 1. Kecamatan Pangandaran;
 - 2. Kecamatan Parigi;
 - 3. Kecamatan Cijulang;
 - 4. Kecamatan Cimerak;
 - 5. Kecamatan Sidamulih; dan
 - 6. Kecamatan Kalipucang.

- b. perairan umum rawa seluas kurang lebih 535 (lima ratus tiga puluh lima) hektar meliputi:
 - 1. Kecamatan Cimerak;
 - 2. Kecamatan Kalipucang;
 - 3. Kecamatan Padaherang;
 - 4. Kecamatan Banjarsari;
 - 5. Kecamatan Lakbok;
 - 6. Kecamatan Tambaksari;
 - 7. Kecamatan Rancah;
 - 8. Kecamatan Purwadadi; dan
 - 9. Kecamatan Mangunjaya.
- c. perairan umum danau atau situ atau cekdam seluas kurang lebih 97 (sembilan puluh tujuh) hektar meliputi:
 - 1. Kecamatan Cigugur;
 - 2. Kecamatan Langkaplancar;
 - 3. Kecamatan Kalipucang;
 - 4. Kecamatan Padaherang;
 - 5. Kecamatan Banjarsari;
 - 6. Kecamatan Pamarican;
 - 7. Kecamatan Cisaga;
 - 8. Kecamatan Tambaksari;
 - 9. Kecamatan Rajadesa;
 - 10. Kecamatan Sadananya;
 - 11. Kecamatan Panawangan;
 - 12. Kecamatan Kawali;
 - 13. Kecamatan Panjalu;
 - 14. Kecamatan Panumbangan;
 - 15. Kecamatan Sindangkasih;
 - 16. Kecamatan Lumbung; dan
 - 17. Kecamatan Sukamantri.
- d. pemanfaatan danau atau situ seluas kurang lebih 65 (enam puluh lima) hektar, cekdam dan perairan umum sungai seluas kurang lebih 32 (tiga puluh dua) hektar; dan
- e. perairan umum sungai sepanjang kurang lebih 890 (delapan ratus sembilan puluh) kilometer meliputi:
 - 1. Kecamatan Cimerak;
 - 2. Kecamatan Cijulang;
 - 3. Kecamatan Cigugur;
 - 4. Kecamatan Langkaplancar;

5. Kecamatan Parigi;
6. Kecamatan Pangandaran;
7. Kecamatan Kalipucang;
8. Kecamatan Padaherang;
9. Kecamatan Banjarsari;
10. Kecamatan Lakbok;
11. Kecamatan Pamarican;
12. Kecamatan Cidolog;
13. Kecamatan Cimaragas;
14. Kecamatan Rancah;
15. Kecamatan Rajadesa;
16. Kecamatan Sukadana;
17. Kecamatan Ciamis;
18. Kecamatan Cikoneng;
19. Kecamatan Cipaku;
20. Kecamatan Panawangan;
21. Kecamatan Kawali;
22. Kecamatan Panjalu;
23. Kecamatan Panumbangan;
24. Kecamatan Lumbung;
25. Kecamatan Purwadadi; dan
26. Kecamatan Mangunjaya.

- (3) Budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. budidaya air tawar kolam air tenang seluas kurang lebih 3.760 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh) hektar meliputi:
 1. Kecamatan Cimerak;
 2. Kecamatan Cijulang;
 3. Kecamatan Cigugur;
 4. Kecamatan Langkaplancar;
 5. Kecamatan Parigi;
 6. Kecamatan Sidamulih;
 7. Kecamatan Pangandaran;
 8. Kecamatan Kalipucang;
 9. Kecamatan Padaherang;
 10. Kecamatan Banjarsari;
 11. Kecamatan Lakbok;
 12. Kecamatan Pamarican;

13. Kecamatan Cidolog;
 14. Kecamatan Cimaragas;
 15. Kecamatan Cijeungjing;
 16. Kecamatan Cisaga;
 17. Kecamatan Tambaksari;
 18. Kecamatan Rancah;
 19. Kecamatan Rajadesa;
 20. Kecamatan Sukadana;
 21. Kecamatan Ciamis;
 22. Kecamatan Cikoneng;
 23. Kecamatan Cihaurbeuti;
 24. Kecamatan Sadananya;
 25. Kecamatan Cipaku;
 26. Kecamatan Jatinagara;
 27. Kecamatan Panawangan;
 28. Kecamatan Kawali;
 29. Kecamatan Panjalu;
 30. Kecamatan Panumbangan;
 31. Kecamatan Sindangkasih;
 32. Kecamatan Baregbeg;
 33. Kecamatan Lumbung;
 34. Kecamatan Purwadadi;
 35. Kecamatan Mangunjaya; dan
 36. Kecamatan Sukamantri.
- b. budidaya air tawar kolam air deras meliputi:
1. Kecamatan Cimerak;
 2. Kecamatan Sidamulih;
 3. Kecamatan Ciamis;
 4. Kecamatan Cihaurbeuti;
 5. Kecamatan Sadananya;
 6. Kecamatan Kawali;
 7. Kecamatan Panumbangan;
 8. Kecamatan Sindangkasih;
 9. Kecamatan Baregbeg; dan
 10. Kecamatan Lumbung.
- c. budidaya air tawar mina padi dengan potensi 11.410 (sebelas ribu empat ratus sepuluh) hektar berada di seluruh kecamatan dan tidak terdapat pada kecamatan-kecamatan meliputi:

1. Kecamatan Sidamulih;
 2. Kecamatan Lakbok;
 3. Kecamatan Cidolog; dan
 4. Kecamatan Sukamantri.
- d. budidaya air tawar jaring apung meliputi:
1. Kecamatan Padaherang; dan
 2. Kecamatan Cijulang.
- e. budidaya air payau atau tambak seluas kurang lebih 931 (sembilan ratus tiga puluh satu) hektar meliputi:
1. Kecamatan Cimerak;
 2. Kecamatan Cijulang;
 3. Kecamatan Parigi;
 4. Kecamatan Sidamulih; dan
 5. Kecamatan Kalipucang.
- f. budidaya laut dengan potensi seluas kurang lebih 200 (dua ratus) hektar berada di Kecamatan Cijulang dan Pangandaran.
- (4) Pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengembangan industri pengolahan ikan meliputi:
- a. Kecamatan Cimerak;
 - b. Kecamatan Cijulang;
 - c. Kecamatan Parigi;
 - d. Kecamatan Sidamulih;
 - e. Kecamatan Pangandaran;
 - f. Kecamatan Kalipucang;
 - g. Kecamatan Padaherang;
 - h. Kecamatan Banjarsari,
 - i. Kecamatan Lakbok;
 - j. Kecamatan Cimaragas;
 - k. Kecamatan Cisaga;
 - l. Kecamatan Tambaksari;
 - m. Kecamatan Ciamis;
 - n. Kecamatan Cikoneng;
 - o. Kecamatan Cihaurbeuti;
 - p. Kecamatan Cipaku;
 - q. Kecamatan Panjalu;
 - r. Kecamatan Panumbangan;
 - s. Kecamatan Sindangkasih;
 - t. Kecamatan Baregbeg; dan

- u. Kecamatan Purwadadi.
- (5) Penyediaan prasarana perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. TPI Bojongsalawe berada di Kecamatan Parigi;
 - b. TPI Pangandaran berada di Kecamatan Pangandaran;
 - c. TPI Batukaras berada di Kecamatan Cijulang;
 - d. TPI Madasari berada di Kecamatan Cimerak;
 - e. TPI Muaragatah berada di Kecamatan Cimerak;
 - f. TPI Bagolo berada di Kecamatan Kalipucang;
 - g. TPI Ciawitali berada di Kecamatan Kalipucang;
 - h. TPI Majingklak berada di Kecamatan Kalipucang;
 - i. TPI Nusawiru berada di Kecamatan Cijulang;
 - j. TPI Legok Jawa berada di Kecamatan Cimerak;
 - k. HSRT dan UPR milik masyarakat;
 - l. Balai Benih Udang Galah (BBUG) berada di Kecamatan Pamarican;
 - m. PPI Cikidang berada di Kecamatan Pangandaran;
 - n. BBI Sukamaju berada di Kecamatan Baregbeg;
 - o. Pasai Ikan Banagara berada di Kecamatan Ciamis;
 - p. Pasar Ikan Cihaurbeuti berada di Kecamatan Cihaurbeuti;
 - q. Pasar Ikan Panumbangan berada di Kecamatan Panumbangan; dan
 - r. Pasar Ikan Cileungsir berada di Kecamatan Rancah.

Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e meliputi:
- a. kawasan potensi mineral dan batubara; dan
 - b. kawasan potensi panas bumi;
- (2) Kawasan potensi mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. batu gamping meliputi:
 1. Kecamatan Banjasari;
 2. Kecamatan Padaherang;
 3. Kecamatan Langkaplancar;
 4. Kecamatan Kalipucang;
 5. Kecamatan Pangandaran;
 6. Kecamatan Parigi;
 7. Kecamatan Cigugur;
 8. Kecamatan Cimerak;

9. Kecamatan Cijulang; dan
 10. Kecamatan Pamarican.
- b. fosfat meliputi:
1. Kecamatan Padaherang;
 2. Kecamatan Kalipucang;
 3. Kecamatan Parigi;
 4. Kecamatan Cigugur;
 5. Kecamatan Pangandaran; dan
 6. Kecamatan Pamarican.
- c. zeolit meliputi:
1. Kecamatan Kalipucang; dan
 2. Kecamatan Padaherang.
- d. tras meliputi:
1. Kecamatan Cihaurbeuti;
 2. Kecamatan Rancah;
 3. Kecamatan Banjarsari; dan
 4. Kecamatan Parigi.
- e. feldspar berada di Kecamatan Parigi;
- f. kaolin meliputi:
1. Kecamatan Cihaurbeuti; dan
 2. Kecamatan Parigi.
- g. lempung meliputi:
1. Kecamatan Pamarican;
 2. Kecamatan Padaherang;
 3. Kecamatan Parigi; dan
 4. Kecamatan Cimerak;
- h. emas meliputi:
1. Kecamatan Langkaplancr;
 2. Kecamatan Cimerak; dan
 3. Kecamatan Sidamulih.
- i. kalsit meliputi:
1. Kecamatan Pamarican;
 2. Kecamatan Kalipucang; dan
 3. Kecamatan Parigi.
- j. mangan meliputi:
1. Kecamatan Cimaragas; dan
 2. Kecamatan Cimerak.

- k. batu pasir meliputi:
 - 1. Kecamatan Banjarsari;
 - 2. Kecamatan Pangandaran;
 - 3. Kecamatan Kalipucang;
 - 4. Kecamatan Padaherang;
 - 5. Kecamatan Parigi;
 - 6. Kecamatan Pamarican;
 - 7. Kecamatan Cidolog;
 - 8. Kecamatan Cimerak;
 - 9. Kecamatan Langkaplancar;
 - 10. Kecamatan Cisaga; dan
 - 11. Kecamatan Lakbok.
- l. Andesit meliputi:
 - 1. Kecamatan Panjalu;
 - 2. Kecamatan Cihaurbeuti;
 - 3. Kecamatan Tambaksari;
 - 4. Kecamatan Pamarican;
 - 5. Kecamatan Banjarsari;
 - 6. Kecamatan Padaherang;
 - 7. Kecamatan Kalipucang;
 - 8. Kecamatan Langkaplancar; dan
 - 9. Kecamatan Cimerak.
- m. bentonit meliputi:
 - 1. Kecamatan Parigi; dan
 - 2. Kecamatan Cimerak.
- n. pasir kwarsa meliputi:
 - 1. Kecamatan Pamarican;
 - 2. Kecamatan Cidolog;
 - 3. Kecamatan Padaherang; dan
 - 4. Kecamatan Cimerak.
- o. barit berada di Kecamatan Langkaplancar;
- p. belerang berada di Gunung Sawal Kecamatan Cihaurbeuti;
- q. marmer meliputi:
 - 1. Kecamatan Pamarican; dan
 - 2. Kecamatan Cimerak.
- r. tembaga meliputi:
 - 1. Kecamatan Cimerak; dan
 - 2. Kecamatan Sidamulih.

- s. timbal berada di Gunung Sawal Kecamatan Cihaurbeuti;
 - t. mineral logam besi meliputi:
 - 1. Kecamatan Cidolog;
 - 2. Kecamatan Kalipucang;
 - 3. Kecamatan Pangandaran;
 - 4. Kecamatan Sidamulih;
 - 5. Kecamatan Cijulang; dan
 - 6. Kecamatan Cimerak.
 - u. batu bara meliputi:
 - 1. Kecamatan Lakbok;
 - 2. Kecamatan Purwadadi;
 - 3. Kecamatan Cimerak;
 - 4. Kecamatan Tambaksari; dan
 - 5. Kecamatan Langkaplancar.
 - v. dolomit berada di Kecamatan Banjarsari;
 - w. okar merah berada di Kecamatan Cimerak;
 - x. batu apung berada di Kecamatan Cimerak; dan
 - y. jasper dan kayu terkersikan berada di Kecamatan Cimerak.
- (3) Kawasan potensi panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa energi panas bumi berada di Gunung Sawal Kecamatan Cihaurbeuti;
- (4) Pengembangan kawasan potensi pertambangan dalam bentuk wilayah pertambangan meliputi:
- a. Wilayah usaha pertambangan;
 - b. Wilayah pertambangan rakyat; dan
 - c. Wilayah kerja pertambangan panas bumi.
- (5) Pengembangan dan/atau pembangunan terminal khusus pertambangan dan sarana prasarana penunjang kegiatan pertambangan lainnya disesuaikan dengan hasil kajian kebutuhan pengembangan dan/atau pembangunan serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (6) Kawasan pertambangan ditetapkan dengan mengacu pada penetapan lokasi Wilayah Pertambangan (WP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan industri besar;
 - b. kawasan peruntukan industri menengah; dan

- c. kawasan peruntukan industri kecil dan mikro.
- (2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Kecamatan Ciamis;
 - b. Kecamatan Cikoneng;
 - c. Kecamatan Sadananya;
 - d. Kecamatan Cijeungjing;
 - e. Kecamatan Sukadana;
 - f. Kecamatan Cisaga;
 - g. Kecamatan Sindangkasih;
 - h. Kecamatan Cihaurbeuti;
 - i. Kecamatan Pangandaran;
 - j. Kecamatan Kalipucang;
 - k. Kecamatan Sidamulih;
 - l. Kecamatan Cijulang;
 - m. Kecamatan Cimerak; dan
 - n. Kecamatan Parigi.
- (3) Kawasan peruntukan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kecamatan Kawali;
 - b. Kecamatan Jatinagara;
 - c. Kecamatan Rajadesa;
 - d. Kecamatan Panawangan;
 - e. Kecamatan Cipaku;
 - f. Kecamatan Lumbung;
 - g. Kecamatan Rancah;
 - h. Kecamatan Tambaksari;
 - i. Kecamatan Panjalu;
 - j. Kecamatan Panumbangan;
 - k. Kecamatan Sukamantri;
 - l. Kecamatan Ciamis;
 - m. Kecamatan Cikoneng;
 - n. Kecamatan Sadananya;
 - o. Kecamatan Baregbeg;
 - p. Kecamatan Cijeungjing;
 - q. Kecamatan Sukadana;
 - r. Kecamatan Cisaga;
 - s. Kecamatan Sindangkasih;

- t. Kecamatan Cihaurbeuti;
 - u. Kecamatan Banjarsari;
 - v. Kecamatan Padaherang;
 - w. Kecamatan Lakbok;
 - x. Kecamatan Mangunjaya;
 - y. Kecamatan Pamarican;
 - z. Kecamatan Cimaragas;
 - aa. Kecamatan Cidolog;
 - bb. Kecamatan Purwadadi;
 - cc. Kecamatan Pangandaran;
 - dd. Kecamatan Kalipucang;
 - ee. Kecamatan Sidamulih;
 - ff. Kecamatan Cijulang;
 - gg. Kecamatan Cimerak;
 - hh. Kecamatan Parigi;
 - ii. Kecamatan Cigugur; dan
 - jj. Kecamatan Langkaplancar.
- (4) Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kecamatan Kawali;
 - b. Kecamatan Jatinagara;
 - c. Kecamatan Rajadesa;
 - d. Kecamatan Panawangan;
 - e. Kecamatan Cipaku;
 - f. Kecamatan Lumbung;
 - g. Kecamatan Rancah;
 - h. Kecamatan Tambaksari;
 - i. Kecamatan Panjalu;
 - j. Kecamatan Panumbangan;
 - k. Kecamatan Sukamantri;
 - l. Kecamatan Ciamis;
 - m. Kecamatan Cikoneng;
 - n. Kecamatan Sadananya;
 - o. Kecamatan Baregbeg;
 - p. Kecamatan Cijeungjing;
 - q. Kecamatan Sukadana;
 - r. Kecamatan Cisaga;
 - s. Kecamatan Sindangkasih;

- t. Kecamatan Cihaurbeuti;
 - u. Kecamatan Banjarsari;
 - v. Kecamatan Padaherang;
 - w. Kecamatan Lakbok;
 - x. Kecamatan Mangunjaya;
 - y. Kecamatan Pamarican;
 - z. Kecamatan Cimaragas;
 - aa. Kecamatan Cidolog;
 - bb. Kecamatan Purwadadi;
 - cc. Kecamatan Pangandaran;
 - dd. Kecamatan Kalipucang;
 - ee. Kecamatan Sidamulih;
 - ff. Kecamatan Cijulang;
 - gg. Kecamatan Cimerak;
 - hh. Kecamatan Parigi;
 - ii. Kecamatan Cigugur; dan
 - jj. Kecamatan Langkaplancar.
- (5) Kawasan Peruntukan industri besar dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), pada tahap awal diarahkan di Kawasan Lingkar Selatan.

Pasal 35

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g terdiri atas:
- a. obyek wisata budaya;
 - b. obyek wisata alam;
 - c. obyek wisata khusus atau minat; dan
 - d. obyek wisata buatan.
- (2) Objek wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Situ Lengkong di Kecamatan Panjalu;
 - b. Astana Gede di Kecamatan Kawali;
 - c. Karangkamulyan di Kecamatan Cijeungjing;
 - d. Kampung Kuta di Kecamatan Tambaksari;
 - e. Situs Gunung Susuru di Kecamatan Cijeungjing;
 - f. Museum Fosil di Kecamatan Tambaksari;
 - g. Candi Ronggeng di Kecamatan Pamarican;
 - h. Cipanjalu desa bahara di Kecamatan Panjalu; dan

- i. Situs Hariang Kuning dan Hariang Kencana di Kapunduhan Desa Kertamandala Kecamatan Panjalu.
- (3) Objek wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kecamatan Pangandaran meliputi:
 - 1. Objek Wisata Pangandaran;
 - 2. Cagar Alam Pananjung; dan
 - 3. Karang Tirta.
 - b. Kecamatan Kalipucang meliputi:
 - 1. Lembah Putri;
 - 2. Karapyak;
 - 3. Palatar Agung; dan
 - 4. Majingklak.
 - c. Kecamatan Parigi berupa Batu Hiu;
 - d. Kecamatan Sukamantri berupa Situ Bubuhan;
 - e. Kecamatan Cijulang berupa Batu Karas; dan
 - f. Kecamatan Cimerak meliputi:
 - 1. Madasari;
 - 2. Keusik Luhur; dan
 - 3. Pantai Legok Jawa.
- (4) Objek wisata khusus atau minat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kecamatan Panjalu berupa Curug Tujuh;
 - b. Kecamatan Cihaurbeuti berupa Curug Tilu;
 - c. Kecamatan Parigi berupa Citumang;
 - d. Kecamatan Kalipucang berupa Karang Nini dan Goa Donan;
 - e. Kecamatan Cijulang berupa Cukang Taneuh;
 - f. Kecamatan Pangandaran berupa Curug Jambe Enum;
 - g. Kecamatan Sadananya berupa Wisata Tapos;
 - h. Kecamatan Cikoneng berupa Batucakra;
 - i. Kecamatan Cikoneng berupa penangkaran Rusa Darmacaang; dan
 - j. Kecamatan Banjarsari berupa wisata air panas Cikupa.
- (5) Objek wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Wahana wisata tirta;
 - b. Wahana wisata flora;
 - c. Wahana wisata fauna;
 - d. Wahana permainan modern;
 - e. Tempat-tempat hiburan dan atau plaza; dan
 - f. Museum.

Pasal 36

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h terdiri atas:
 - a. kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 19.205 (Sembilan belas ribu dua ratus lima) hektar meliputi:
 - a. pemukiman perkotaan Ciamis meliputi:
 1. Kelurahan Ciamis;
 2. Kelurahan Maleber;
 3. Kelurahan Kertasari;
 4. Kelurahan Cigembor;
 5. Kelurahan Benteng;
 6. Kelurahan Linggasari;
 7. Kelurahan Sindangrasa;
 8. Desa Pawindan;
 9. Desa Panyingkiran; dan
 10. Desa Imbanagara.
 - b. pemukiman perkotaan Pangandaran meliputi:
 1. Desa Babakan;
 2. Desa Pananjung;
 3. Desa Pangandaran; dan
 4. Desa Wonoharjo.
 - c. pemukiman perkotaan Cijulang meliputi:
 1. Desa Cijulang;
 2. Desa Batukaras;
 3. Desa Margacinta; dan
 4. Desa Kondangjajar.
 - d. pemukiman perkotaan Banjarsari meliputi:
 1. Desa Banjarsari;
 2. Desa Sukasari;
 3. Desa Cibadak;
 4. Desa Sindangsari;
 5. Desa Purwasari;
 6. Desa Sindanghayu; dan
 7. Desa Cikaso.

- e. pemukiman perkotaan Kawali meliputi:
 - 1. Desa Kawali;
 - 2. Desa Kawalimukti;
 - 3. Desa Linggapura;
 - 4. Desa Winduraja; dan
 - 5. Desa Karangpawitan.
- f. pemukiman perkotaan Panumbangan meliputi:
 - 1. Desa Panumbangan;
 - 2. Desa Tanjungmulya;
 - 3. Desa Sukakerta;
 - 4. Desa Golat; dan
 - 5. Desa Sindangherang.
- g. pemukiman perkotaan Cikoneng meliputi:
 - 1. Desa Cikoneng;
 - 2. Desa Margaluyu;
 - 3. Desa Gegempalan;
 - 4. Desa Sindangsari; dan
 - 5. Desa Cimari.
- h. pemukiman perkotaan Panjalu meliputi:
 - 1. Desa Panjalu; dan
 - 2. Desa Kertamandala.
- i. pemukiman perkotaan Parigi meliputi:
 - 1. Desa Parigi;
 - 2. Desa Ciliang;
 - 3. Desa Karangbenda; dan
 - 4. Desa Karangjaladri.
- j. pemukiman perkotaan Kalipucang meliputi:
 - 1. Desa Kalipucang; dan
 - 2. Desa Cibuluh.
- k. pemukiman perkotaan Cijeungjing meliputi:
 - 1. Desa Cijeungjing;
 - 2. Desa Pamalayan;
 - 3. Desa Ciharalang;
 - 4. Desa Bojongmengger;
 - 5. Desa Karangkamulyan;
 - 6. Desa Handapherang;
 - 7. Desa Dewasari; dan

8. Desa Utama.
- l. pemukiman perkotaan Lumbung meliputi:
 1. Desa Lumbung; dan
 2. Desa Awiluar.
- m. pemukiman perkotaan Jatinagara meliputi:
 1. Desa Jatinagara;
 2. Desa Sukanagara; dan
 3. Desa Dayeuhluhur.
- n. pemukiman perkotaan Rajadesa meliputi:
 1. Desa Rajadesa;
 2. Desa Sirnabaya; dan
 3. Desa Sirnajaya.
- o. pemukiman perkotaan Rancah meliputi:
 1. Desa Rancah; dan
 2. Desa Cileungsir.
- p. pemukiman perkotaan Cimerak meliputi:
 1. Desa Cimerak; dan
 2. Desa Sukajaya.
- q. pemukiman perkotaan Cigugur meliputi:
 1. Desa Cigugur; dan
 2. Desa Cimindi.
- r. pemukiman perkotaan Langkaplancar meliputi:
 1. Desa Cimanggu; dan
 2. Desa Bangunjaya.
- s. pemukiman perkotaan Sidamulih meliputi:
 1. Desa Sidamulih;
 2. Desa Pejaten; dan
 3. Desa Cikembulan.
- t. pemukiman perkotaan Padaherang meliputi:
 1. Desa Padaherang; dan
 2. Desa Karangpawitan.
- u. pemukiman perkotaan Lakbok berada di Desa Sukanagara;
- v. pemukiman perkotaan Pamarican meliputi:
 1. Desa Pamarican;
 2. Desa Sukajaya; dan
 3. Desa Neglasari.

- w. pemukiman perkotaan Cidolog meliputi:
 - 1. Desa Cidolog; dan
 - 2. Desa Janggala.
- x. pemukiman perkotaan Cimaragas meliputi:
 - 1. Desa Cimaragas; dan
 - 2. Desa Beber.
- y. pemukiman perkotaan Cisaga meliputi:
 - 1. Desa Cisaga; dan
 - 2. Desa Mekarmukti.
- z. pemukiman perkotaan Tambaksari meliputi:
 - 1. Desa Tambaksari; dan
 - 2. Desa Kaso.
- aa. pemukiman perkotaan Sukadana meliputi:
 - 1. Desa Sukadana; dan
 - 2. Desa Margaharja.
- bb. pemukiman perkotaan Cihaurbeuti meliputi:
 - 1. Desa Cihaurbeuti;
 - 2. Desa Pamokolan;
 - 3. Desa Padamulya;
 - 4. Desa Pasirtamiang;
 - 5. Desa Sumberjaya; dan
 - 6. Desa Sukasetia.
- cc. pemukiman perkotaan Sadananya meliputi:
 - 1. Desa Sadananya;
 - 2. Desa Bendasari;
 - 3. Desa Sukajadi; dan
 - 4. Desa Mekarjadi.
- dd. pemukiman perkotaan Cipaku meliputi:
 - 1. Desa Selacai;
 - 2. Desa Buniseuri; dan
 - 3. Desa Selamanik.
- ee. pemukiman perkotaan Panawangan meliputi:
 - 1. Desa Panawangan;
 - 2. Desa Cinyasag; dan
 - 3. Desa Gardujaya.
- ff. pemukiman perkotaan Sindangkasih meliputi:
 - 1. Desa Sindangkasih;

2. Desa Sukamanah;
 3. Desa Sukaraja;
 4. Desa Sukasenang;
 5. Desa Wanasigra;
 6. Desa Budiharja; dan
 7. Desa Gunung Cupu.
- gg. pemukiman perkotaan Baregbeg meliputi:
1. Desa Baregbeg; dan
 2. Desa Sukamaju.
- hh. pemukiman perkotaan Purwadadi berada di Desa Purwadadi;
- ii. pemukiman perkotaan Mangunjaya berada di Desa Mangunjaya; dan
- jj. pemukiman perkotaan Sukamantri meliputi:
1. Desa Sukamantri; dan
 2. Desa Cibeureum.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 3.796 (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh enam) berupa desa-desa yang tidak termasuk kedalam ibukota kecamatan.

Pasal 37

Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf i berupa Kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:

- a. Kodim berada di Kecamatan Ciamis;
- b. Polres berada di Kecamatan Ciamis;
- c. Polsek berada di seluruh kecamatan;
- d. Koramil berada di seluruh kecamatan;
- e. Ki Zipur dan Ki Zibang berada di Kecamatan Ciamis;
- f. Lanal Pangandaran sebagai kawasan pangkalan TNI Angkatan Laut berada di Kecamatan Pangandaran;
- g. Nusawiru sebagai Kawasan pangkalan TNI Angkatan Udara berada di Kecamatan Cijulang; dan
- h. Pos Polisi Air Pangandaran dengan sub pos meliputi:
 1. Kecamatan Kalipucang,
 2. Kecamatan Pangandaran,
 3. Kecamatan Parigi; dan
 4. Kecamatan Batukaras.

BAB VI
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS WILAYAH KABUPATEN

Pasal 38

- (1) Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten terdiri atas:
 - a. Kawasan Strategis Nasional;
 - b. Kawasan Strategis Provinsi; dan
 - c. Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa KSN Kawasan Pangandaran- Kalipucang- Segara Anakan- Nusakambangan atau Pacangsanak;
- (3) Kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. KSP Pangandaran dan sekitarnya; dan
 - b. KSP perbatasan Jawa Barat-Jawa Tengah.
- (4) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan ekonomi meliputi:
 - a. KSK Koridor Jalan Arteri Primer Cihaurbeuti-Cisaga;
 - b. KSK Situ Panjalu;
 - c. KSK Agropolitan meliputi:
 1. Kecamatan Sukamantri;
 2. Kecamatan Panumbangan;
 3. Kecamatan Panjalu; dan
 4. Kecamatan Cihaurbeuti.
 - d. KSK Kawasan Perkotaan Kawali;
 - e. KSK Kawasan Perkotaan Banjarsari;
 - f. KSK Lumbung Padi meliputi:
 1. Kecamatan Lakbok;
 2. Kecamatan Purwadadi;
 3. Kecamatan Banjarsari;
 4. Kecamatan Mangunjaya; dan
 5. Kecamatan Padaherang.
 - g. KSK Minapolitan di Kawasan Pangandaran dan sekitarnya;
 - h. KSK Perbatasan Kabupaten Koridor Utara; dan
 - i. KSK Perbatasan Kabupaten Koridor Barat.
- (5) Rencana tata ruang KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (6) Rencana rencana KSK digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
 ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH
 Bagian Kesatu
 Umum

Pasal 39

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah ditujukan untuk:
- a. perwujudan struktur ruang;
 - b. perwujudan pola ruang; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis Kabupaten.
- (2) Indikasi program utama memuat uraian yang meliputi:
- a. program;
 - b. kegiatan;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dalam tahapan pelaksanaan RTRW.
- (3) Pelaksanaan RTRW Kabupaten terbagi dalam 4 (empat) tahapan meliputi:
- a. tahap I (Tahun 2011 - 2016);
 - b. tahap II (Tahun 2016 - 2021);
 - c. tahap III (Tahun 2021 - 2026); dan
 - d. tahap IV (Tahun 2026 - 2031).
- (4) Matrik indikasi program utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian dari arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.

Bagian Kedua
 Perwujudan Struktur Ruang
 Paragraf 1
 Umum

Pasal 40

Perwujudan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. perwujudan pusat kegiatan; dan
- b. perwujudan sistem jaringan prasarana Kabupaten.

Paragraf 2
Perwujudan sistem perkotaan

Pasal 41

Perwujudan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a meliputi:

- (1) PKNp Pangandaran meliputi:
 - a. penyediaan fasilitas pusat kebudayaan; dan
 - b. pusat pelayanan rekreasi terpadu skala nasional dan internasional.
- (2) PKW Pangandaran meliputi:
 - a. optimalisasi fasilitas terminal penumpang tipe B untuk wisata;
 - b. penyediaan rumah sakit tipe C;
 - c. penyediaan puskesmas rawat inap;
 - d. pengembangan perdagangan dan jasa skala regional;
 - e. penyediaan kawasan olah raga;
 - f. penyediaan mesjid wilayah; dan
 - g. penyediaan taman wilayah.
- (3) PKL Ciamis meliputi:
 - a. pengembangan fasilitas terminal penumpang tipe A;
 - b. pengembangan pusat perbelanjaan dan jasa skala Kabupaten;
 - c. pengembangan kantor pemerintahan skala Kabupaten;
 - d. peningkatan rumah sakit tipe C menjadi rumah sakit tipe B;
 - e. pengembangan mesjid Kabupaten;
 - f. pengembangan taman Kabupaten;
 - g. pengembangan stadion olah raga Kabupaten; dan
 - h. penyusunan RDTR Kota Ciamis.
- (4) PKL Banjarsari meliputi:
 - a. penataan terminal penumpang tipe B;
 - b. pengembangan pusat perbelanjaan dan jasa;
 - c. penyediaan rumah sakit tipe C;
 - d. penyediaan puskesmas rawat inap; dan
 - e. penyusunan RDTR Kota Banjarsari.
- (5) PKL Kawali meliputi:
 - a. pengembangan fasilitas pusat perbelanjaan dan jasa;
 - b. penyediaan rumah sakit tipe C;
 - c. penyediaan puskesmas rawat inap; dan
 - d. penyusunan RDTR Kota Kawali.

- (6) PKL Cijeungjing meliputi:
 - a. pengembangan fasilitas pusat perbelanjaan dan jasa;
 - b. penyediaan puskesmas rawat inap; dan
 - c. penyusunan RDTR Kota Cijeungjing.
- (7) PKL Sindangkasih-Cikoneng meliputi:
 - a. pengembangan fasilitas pusat perbelanjaan dan jasa;
 - b. penyediaan puskesmas rawat inap; dan
 - c. penyusunan RDTR Kota Sindangkasih-Cikoneng.
- (8) PKL Rancah meliputi:
 - a. pengembangan fasilitas pusat perbelanjaan dan jasa;
 - b. penyediaan puskesmas rawat inap; dan
 - c. penyusunan RDTR Kota Rancah.
- (9) PKL Panjalu meliputi:
 - a. pengembangan fasilitas pusat perbelanjaan dan jasa skala beberapa kecamatan;
 - b. penyediaan puskesmas rawat inap; dan
 - c. penyusunan RDTR Kota Panjalu
- (10) PKL Pamarican meliputi:
 - a. pengembangan fasilitas pusat perbelanjaan dan jasa skala beberapa kecamatan;
 - b. penyediaan puskesmas rawat inap; dan
 - c. penyusunan RDTR Kota Pamarican.
- (11) PKL Cijulang-Parigi meliputi:
 - a. pengembangan fasilitas pusat perbelanjaan dan jasa skala beberapa kecamatan;
 - b. penyediaan puskesmas rawat inap;
 - c. pengembangan bandara;
 - d. penyediaan pelabuhan laut; dan
 - e. penyusunan RDTR Kota Cijulang-Parigi.
- (12) PPK meliputi:
 - a. penyediaan fasilitas pasar kecamatan;
 - b. Mempertahankan puskesmas rawat inap meliputi :
 - 1. Kecamatan Kalipucang;
 - 2. Kecamatan Padaherang;
 - 3. Kecamatan Mangunjaya;
 - 4. Kecamatan Lakbok;
 - 5. Kecamatan Cimaragas;
 - 6. Kecamatan Cipaku;

7. Kecamatan Panawangan;
 8. Kecamatan Sukamantri; dan
 9. Kecamatan Panumbangan.
- c. penyediaan puskesmas;
 - d. penyusunan RDTR Kota Cisaga;
 - e. penyusunan RDTR Kota Cihaurbeuti-Panumbangan;
 - f. penyusunan RDTR Kota Padaherang-Kalipucang;
 - g. penyusunan RDTR Kota Cimaragas-Cidolog;
 - h. penyusunan RDTR Kota Lakbok-Purwadadi; dan
 - i. penyusunan RDTR Kota/Kecamatan yang relatif cepat dalam perkembangannya diluar PKN, PKW, KSK dan PKL.
- (13) PPL meliputi:
- a. penyediaan pasar desa; dan
 - b. penyediaan puskesmas pembantu.

Paragraf 3

Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 42

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b terdiri atas:
 - a. perwujudan prasarana utama; dan
 - b. perwujudan prasarana lainnya.
- (2) Perwujudan prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan jaringan transportasi darat;
 - b. perwujudan jaringan perkerataapian;
 - c. perwujudan jaringan transportasi laut; dan
 - d. perwujudan jaringan transportasi udara.
- (3) Perwujudan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perwujudan sistem jaringan energi;.
 - b. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi dan informasi;
 - c. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - d. perwujudan sistem jaringan prasarana lingkungan.

Pasal 43

- (1) Perwujudan jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. perwujudan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - b. perwujudan jaringan sungai dan penyeberangan.
- (2) Perwujudan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan jaringan jalan nasional pada wilayah Kabupaten;
 - b. perwujudan jaringan jalan provinsi pada wilayah Kabupaten;
 - c. perwujudan jaringan jalan Kabupaten
 - d. perwujudan jembatan;
 - e. perwujudan prasarana lalu lintas angkutan jalan; dan
 - f. perwujudan jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Perwujudan jaringan jalan nasional pada wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pembangunan jalan bebas hambatan;
 - b. pemeliharaan jalan arteri primer; dan
 - c. pemeliharaan jalan kolektor primer.
- (4) Perwujudan jaringan jalan provinsi pada wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa pemeliharaan dan pengembangan jalan kolektor primer.
- (5) Perwujudan jaringan jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. penetapan sebagai jaringan jalan arteri primer;
 - b. peningkatan konstruksi dan dimensi jaringan jalan lokal primer;
 - c. peningkatan konstruksi dan dimensi jaringan jalan lingkungan primer; dan
 - d. penetapan sistem jaringan jalan.
- (6) Perwujudan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa peningkatan jembatan.
- (7) Perwujudan prasarana lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. pembangunan terminal penumpang tipe A;
 - b. peningkatan terminal penumpang tipe B;
 - c. peningkatan terminal penumpang tipe C; dan
 - d. merealisasikan terminal penumpang tipe B khusus wisata.
- (8) Perwujudan jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
 - a. optimalisasi dan pengembangan trayek angkutan umum; dan
 - b. penyediaan sarana angkutan penumpang.

- (9) Perwujudan jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. optimalisasi pelabuhan penyeberangan;
 - b. reaktivasi pelabuhan penyeberangan; dan
 - c. pengoperasian lintas penyeberangan.
- (10) Perwujudan jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. optimalisasi jaringan kereta api;
 - b. optimalisasi stasiun kereta api;
 - c. revitalisasi jaringan kereta api; dan
 - d. revitalisasi stasiun kereta api.
- (11) Perwujudan jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. penyediaan pelabuhan laut; dan
 - b. pengoperasian alur pelayaran.
- (12) Perwujudan jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. peningkatan sarana dan prasarana; dan
 - b. perlindungan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan.

Pasal 44

Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. pemanfaatan sumber energi listrik terbarukan;
- b. pemanfaatan energi tak terbarukan;
- c. pemanfaatan energi panas bumi;
- d. penambahan daya listrik di semua kecamatan;
- e. pengamanan jaringan transmisi tegangan ekstra tinggi (SUTET) – 500 KV;
- f. pengamanan jaringan transmisi tegangan menengah (SUTM) – 150 KV;
- g. pengamanan jaringan transmisi tegangan rendah (SUTR) – 70 KV;
- h. pengembangan gardu induk; dan
- i. pengamanan jaringan pipa minyak dan gas bumi.

Pasal 45

Perwujudan perwujudan sistem jaringan telekomunikasi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. penyediaan jaringan kabel telepon;
- b. penyediaan infrastruktur nirkabel;
- c. mengarahkan pemakaian menara telekomunikasi bersama;
- d. penggunaan gelombang untuk komunikasi dan penyiaran; dan
- e. pengembangan prasarana teknologi informasi.

Pasal 46

Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. pengamanan jaringan sumber daya air lintas provinsi;
- b. pengamanan jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota;
- c. pengelolaan wilayah sungai Kabupaten;
- d. pemanfaatan waduk;
- e. pemanfaatan situ;
- f. pemanfaatan embung;
- g. pemanfaatan dan pengamanan Daerah Irigasi;
- h. pengembangan potensi peningkatan dan pembangunan jaringan irigasi;
- i. penerapan sistem pengendalian banjir; dan
- j. penyusunan Masterplan DAS dan Sub DAS.

Pasal 47

(1) Perwujudan sistem jaringan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf d meliputi:

- a. perwujudan sistem jaringan persampahan;
- b. perwujudan sumber air minum;
- c. perwujudan jalur dan ruang evakuasi bencana;
- d. perwujudan pengolahan limbah;
- e. perwujudan pengembangan sistem drainase; dan
- f. perwujudan prasarana Kabupaten lainnya.

(2) Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. penerapan konsep 3R berbasis masyarakat;
- b. mereduksi sampah dengan komposting dan daur ulang mulai dari sumber sampah sampai TPPAS;
- c. pengelolaan sampah organik, an organik dan B3 dengan sistem terpilah;
- d. pengelolaan sampah B3 rumah tangga;
- e. pengelolaan sampah B3 industri menjadi tanggung jawab perusahaan penghasil limbah;
- f. pengelolaan sampah B3 medis secara individual atau komunal;
- g. mengembangkan Tempat Penampungan Sementara ditempatkan di pusat kegiatan masyarakat; ;
- h. mengembangkan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS);
- i. menerapkan penanganan akhir sampah di TPPAS secara *controlled landfill* atau *sanitary landfill*;

- j. pengembangan penyediaan sarana prasarana pengolahan sampah;
 - k. mengembangkan lembaga pengelola sampah; dan
 - l. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.
- (3) Perwujudan sumber air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan sistem perpipaan perkotaan;
 - b. pengembangan sistem perpipaan perdesaan; dan
 - c. penyusunan masterplan air bersih perkotaan dan perdesaan.
- (4) Perwujudan jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penyediaan jalur evakuasi bencana gerakan tanah tinggi;
 - b. penyediaan jalur evakuasi bencana gempa bumi;
 - c. penyediaan jalur evakuasi bencana banjir;
 - d. penyediaan jalur evakuasi bencana tsunami;
 - e. penyediaan ruang evakuasi; dan
 - f. penyusunan masterplan kebencanaan.
- (5) Perwujudan pengolahan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. penerapan sistem *septic tank* kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan;
 - b. pengembangan jamban komunal pada kawasan permukiman padat, kumuh dan fasilitas umum;
 - c. peningkatan IPLT;
 - d. penyediaan IPLT;
 - e. pembangunan sistem pengelolaan air limbah komunal;
 - f. penyediaan sarana prasarana pengolahan limbah industri, limbah medis, limbah berbahaya beracun (B3); dan
 - g. penyusunan masterplan pengolahan limbah.
- (6) Perwujudan pengembangan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pengembangan sistem drainase bagi kawasan permukiman;
 - b. pembuatan saluran drainase sekunder pada setiap kawasan fungsional;
 - c. pengoptimalan daya resap air ke dalam tanah dengan penghijauan;
 - d. pengelolaan saluran drainase di kawasan perkotaan, baik yang terbuka maupun tertutup; dan
 - e. penyusunan masterplan drainase.
- (7) Perwujudan prasarana Kabupaten lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. perwujudan prasarana pemerintahan dan pelayanan umum;

- b. perwujudan prasarana pendidikan;
 - c. perwujudan prasarana kesehatan;
 - d. perwujudan prasarana perdagangan;
 - e. perwujudan prasarana ruang terbuka, taman dan lapangan olah raga;
 - f. perwujudan prasarana peribadatan; dan
 - g. perwujudan prasarana mitigasi bencana.
- (8) Perwujudan prasarana pemerintahan dan pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi:
- a. pengembangan prasarana pemerintahan dan pelayanan umum;
 - b. pengembangan prasarana pemerintahan dan pelayanan umum tingkat kecamatan;
 - c. pengembangan prasarana pemerintahan dan pelayanan umum tingkat desa/ kelurahan; dan
 - d. pengembangan prasarana pemerintahan dan pelayanan umum tingkat RW.
- (9) Perwujudan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi:
- a. pengembangan prasarana pendidikan pasca Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);
 - b. pengembangan prasarana pendidikan se-tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);
 - c. pengembangan prasarana pendidikan se-tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP);
 - d. pengembangan prasarana pendidikan se-tingkat Sekolah Dasar (SD); dan
 - e. pengembangan prasarana pendidikan se-tingkat Taman Kanak- Kanak (TK).
- (10) Perwujudan prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c meliputi:
- a. pengembangan rumah sakit tipe B;
 - b. pengembangan rumah sakit tipe C;
 - c. pengembangan puskesmas rawat inap;
 - d. pengembangan puskesmas di PPK; dan
 - e. pengembangan puskesmas pembantu di PPL.
- (11) Perwujudan prasarana perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d meliputi:
- a. pengembangan prasarana perdagangan skala regional;
 - b. pengembangan prasarana perdagangan skala Kabupaten;
 - c. pengembangan prasarana perdagangan skala beberapa kecamatan; dan
 - d. pengembangan prasarana perdagangan skala kecamatan.

- (12) Perwujudan prasarana ruang terbuka, taman dan lapangan olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e meliputi:
- a. tingkat Kabupaten;
 - b. tingkat beberapa kecamatan;
 - c. tingkat kecamatan di kawasan perkotaan tiap kecamatan; dan
 - d. tingkat lingkungan disebar ke kawasan perkotaan dan perdesaan.
- (13) Perwujudan prasarana peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf f meliputi:
- a. mesjid Kabupaten;
 - b. mesjid kecamatan di kawasan perkotaan tiap kecamatan;
 - c. tingkat lingkungan disebar ke kawasan perkotaan dan perdesaan; dan
 - d. sarana peribadatan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan pemeluk agama masing- masing.
- (14) Perwujudan prasarana mitigasi bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf g meliputi:
- a. penyediaan pemecah gelombang;
 - b. Penyediaan fasilitas peringatan dini;
 - c. penyediaan tempat-tempat perlindungan;
 - d. relokasi permukiman.

Bagian Ketiga

Perwujudan Pola Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 48

Perwujudan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. perwujudan kawasan lindung; dan
- b. perwujudan kawasan budidaya.

Paragraf 2

Perwujudan Kawasan Lindung

Pasal 49

- (1) Perwujudan kawasan lindung Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a meliputi:

- a. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. perwujudan kawasan perlindungan setempat;
 - c. perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
 - d. perwujudan kawasan rawan bencana alam;
 - e. perwujudan kawasan lindung geologi; dan
 - f. perwujudan kawasan lindung lainnya.
- (2) Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penetapan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. pemantauan dan pengendalian kawasan;
 - c. pengembalian fungsi lindung dengan rehabilitasi dan reboisasi;
 - d. pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan;
 - e. pengembangan pola intensif dan disinsentif pengelolaan kawasan; dan
 - f. pengawasan.
- (3) Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penegakan aturan garis sempadan pantai, sungai, danau, situ, mata air;
 - b. penetapan batas kawasan lindung;
 - c. perlindungan kawasan serta peningkatan kualitasnya;
 - d. pengelolaan, pemeliharaan, pelestarian, rehabilitasi kawasan sempadan pantai, sungai, danau, situ, embung, mata air;
 - e. pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung;
 - f. pengembangan pola intensif dan disinsentif pengelolaan kawasan lindung;
 - g. pengawasan kawasan lindung;
 - h. pemeliharaan dan Rehabilitasi Sungai di bagian hulu;
 - i. pemeliharaan dan Rehabilitasi di bagian hilir DWS; dan
 - j. penyusunan masterplan RTH.
- (4) Perwujudan kawasan suaka, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penetapan batas kawasan lindung;
 - b. perlindungan kawasan serta peningkatan kualitasnya;
 - c. pemeliharaan dan pengelolaan Kawasan Suakamargasatwa, Cagar Alam, Taman Wisata Alam, Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan;
 - d. penetapan dan pengelolaan sebagai kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
 - e. penanaman dan pemeliharaan hutan bakau; dan

- f. penataan batas kawasan lindung suaka, pelestarian alam dan cagar budaya.
- (5) Perwujudan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. identifikasi dan inventarisasi kawasan- kawasan rawan bencana secara lebih akurat;
 - b. pemetaan kawasan bencana alam;
 - c. pengaturan kegiatan manusia di kawasan rawan bencana;
 - d. melakukan upaya untuk mengurangi/mentiadakan resiko bencana alam;
 - e. melakukan sosialisasi bencana alam pada masyarakat di daerah rawan bencana;
 - f. peningkatan kapasitas masyarakat;
 - g. melakukan pengelolaan dan konservasi DAS dan sumber daya airnya secara optimal;
 - h. melakukan penguatan kelembagaan mengenai kebencanaan;
 - i. penguatan mata pencaharian masyarakat di daerah rawan bencana; dan
 - j. relokasi permukiman pada kawasan rawan bencana.
- (6) Perwujudan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. identifikasi dan inventarisasi kawasan- kawasan rawan bencana geologi dan kawasan kars;
 - b. pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung;
 - c. pengembangan pola intensif dan disinsentif pengelolaan kawasan lindung;
 - d. pengawasan kawasan lindung;
 - e. sosialisasi dan Relokasi permukiman pada kawasan rawan bencana; dan
 - f. mitigasi kebencanaan.
- (7) Perwujudan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. kegiatan perlindungan terumbu karang, padang lamun, kawasan koridor jenis satwa atau biota laut yang dilindungi; dan
 - b. kegiatan perlindungan di kawasan cadangan hutan lindung.

Paragraf 3
Perwujudan Kawasan Budidaya

Pasal 50

- (1) Perwujudan kawasan budidaya Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b meliputi:
 - a. Perwujudan kawasan hutan produksi;
 - b. perwujudan kawasan hutan rakyat;
 - c. perwujudan kawasan peruntukan pertanian;
 - d. perwujudan kawasan peruntukan perikanan;
 - e. perwujudan kawasan peruntukan pertambangan;
 - f. perwujudan kawasan peruntukan industri;
 - g. perwujudan kawasan peruntukan pariwisata;
 - h. perwujudan kawasan peruntukan permukiman perkotaan;
 - i. perwujudan kawasan peruntukan permukiman perdesaan; dan
 - j. perwujudan kawasan peruntukan lainnya.
- (2) Perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penetapan tata batas kawasan hutan produksi terbatas;
 - b. pemanfaatan hutan produksi terbatas secara lestari;
 - c. penetapan tata batas kawasan hutan produksi;
 - d. rehabilitasi hutan dan lahan kritis;
 - e. perlindungan dan konservasi sumber daya hutan dan lahan;
 - f. pembinaan dan penertiban industri hasil hutan;
 - g. pengembangan hasil hutan bukan kayu;
 - h. pengembangan tanaman hutan; dan
 - i. peningkatan pemasaran hasil produksi.
- (3) Perwujudan kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan tanaman hutan;
 - b. pengembangan hasil hutan bukan kayu;
 - c. pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan;
 - d. pengembangan manajemen pengelolaan yang lebih teroganisir; dan
 - e. penyusunan masterplan kehutanan.
- (4) Perwujudan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengembangan sarana dan prasarana;
 - b. pengembangan agroindustri;

- c. pengembangan usaha tani terpadu berwawasan agropolitan;
 - d. inventarisasi dan penetapan lokasi usaha peternakan dan kawasan sentra produksi ternak;
 - e. penataan dan pengendalian lokasi usaha peternakan dan kawasan sentra produksi ternak;
 - f. pengembangan fasilitas dan infrastruktur pendukung;
 - g. pengembangan pusat pengumpul dan distribusi peternakan;
 - h. pengembangan perkebunan besar dengan melibatkan masyarakat sebagai inti dalam pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR);
 - i. pengembangan perkebunan rakyat mandiri dan atau plasma dalam pola PIR;
 - j. peningkatan pemasaran hasil produksi;
 - k. pengembangan kawasan tanaman tahunan;
 - l. peremajaan dan rehabilitasi untuk tanaman yang sudah tua; dan
 - m. penyusunan masterplan pertanian.
- (5) Perwujudan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengembangan infrastruktur;
 - b. rehabilitasi dan konservasi sumberdaya pesisir dan laut;
 - c. pengembangan industri pengolahan perikanan;
 - d. pengembangan industri maritim;
 - e. peningkatan sarana prasarana pelabuhan perikanan;
 - f. pengembangan pusat pengumpul dan distribusi; dan
 - g. penyusunan masterplan perikanan.
- (6) Perwujudan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Inventarisasi potensi pertambangan;
 - b. pengembangan kawasan pertambangan;
 - c. Identifikasi dan pendataan ulang izin usaha pertambangan
 - d. pemantauan dan pengendalian kawasan usaha pertambangan;
 - e. peningkatan sarana dan prasarana kawasan pertambangan.
 - f. pengembangan informasi sumberdaya mineral dan energi;
 - g. peningkatan produksi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - h. peningkatan peran serta masyarakat;
 - i. pengembangan kegiatan pertambangan umum lainnya;
 - j. reklamasi dan pemulihan lingkungan pada kawasan pasca tambang; dan
 - k. Melakukan upaya pengolahan dan pemurnian dalam kegiatan pertambangan.

- (7) Perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. penyusunan *masterplan* kawasan peruntukan industri;
 - b. pengembangan IKM dengan membentuk sentra – sentra produksi;
 - c. peningkatan sistem pemasaran;
 - d. perintisan pengembangan kawasan peruntukan jalan lingkar selatan;
 - e. pengembangan klaster-klaster Industri kecil dan menengah terkait dengan keberadaan jalan bebas hambatan di kawasan perkotaan serta desa yang potensial;
 - f. membuka peluang sebesar-besarnya bagi industri untuk berinvestasi pada tempat singgah atau tempat istirahat jalan bebas hambatan;
 - g. menempatkan produk usaha pada tempat singgah atau tempat istirahat dengan pola kemitraan;
 - h. pengembangan aneka produk olahan; dan
 - i. peningkatan kemampuan teknologi industri Pengelolaan IKM dan UMKM.
- (8) Perwujudan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah;
 - b. peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata;
 - c. pengembangan jenis dan paket wisata unggulan;
 - d. pengembangan daerah tujuan wisata;
 - e. tata batas obyek- obyek wisata;
 - f. pengembangan obyek wisata unggulan;
 - g. penataan dan pengendalian pembangunan destinasi pariwisata;
 - h. pengelolaan dan pengembangan pelestarian adat budaya daerah dan peninggalan sejarah purbakala; dan
 - i. pengembangan kesenian dan budaya daerah.
- (9) Perwujudan kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. pengembangan dan penataan kawasan perkotaan;
 - b. penyusunan *masterplan* pengembangan permukiman;
 - c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan *masterplan* permukiman;
 - d. pengendalian pertumbuhan pembangunan perumahan baru;
 - e. penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh;
 - f. peningkatan penyehatan lingkungan permukiman;
 - g. pengembangan prasarana dan sarana kawasan cepat tumbuh perkotaan;
 - h. penyiapan Lahan KASIBA dan LISIBA; dan
 - i. Mitigasi bencana pada kawasan pemukiman dan perkotaan.

- (10) Perwujudan kawasan peruntukan permukiman pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:
- a. penyediaan sarana listrik;
 - b. program penyediaan air bersih secara sederhana;
 - c. pengembangan jaringan jalan desa;
 - d. pengembangan sarana angkutan orang dan barang untuk menunjang produksi pedesaan; dan
 - e. penyediaan fasilitas kesehatan.
- (11) Perwujudan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j berupa pengembangan pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Empat

Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 51

- (1) Perwujudan kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. perwujudan KSK Koridor Jalan Arteri Primer Cihaurbeuti-Cisaga;
 - b. perwujudan penanganan KSK Situ Panjalu;
 - c. perwujudan penanganan KSK Agropolitan;
 - d. perwujudan penanganan KSK Pusat Pertumbuhan Kawali;
 - e. perwujudan penanganan KSK Pusat Pertumbuhan Banjarsari;
 - f. perwujudan penanganan KSK Lumbang Padi;
 - g. perwujudan penanganan KSK Minapolitan; dan
 - h. perwujudan penanganan KSK Perbatasan Kabupaten Koridor Utara dan Koridor Barat.
- (2) Perwujudan KSK Koridor Jalan Arteri Primer Cihaurbeuti-Cisaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penyusunan RDTR KSK Koridor Jalan Arteri Primer Cihaurbeuti-Cisaga;
 - b. penyusunan RTBL Perkotaan Sindangkasih;
 - c. pengembangan Perdagangan dan Jasa berdaya saing eksternal;
 - d. pengembangan dan penataan pusat pemerintahan Kabupaten; dan
 - e. pengembangan permukiman perkotaan berwawasan lingkungan.
- (3) Perwujudan penanganan KSK Situ Panjalu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyusunan RDTR KSK Situ Panjalu;
 - b. pelestarian, pengendalian dan pemanfaatan sebagai obyek wisata;
 - c. pengembangan obyek wisata melalui pengemasan dalam 1 paket wisata; dan
 - d. peningkatan promosi dan peningkatan infrastruktur penunjang wisata.

- (4) Perwujudan penanganan KSK Agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. penyusunan RDTR Kawasan Strategis Agropolitan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana kawasan agropolitan; dan
 - c. merealisasikan program-program kawasan agropolitan.
- (5) Perwujudan penanganan KSK Pusat Pertumbuhan Kawali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. penyusunan RDTR KSK Kawasan Perkotaan Kawali; dan
 - b. pengembangan sarana prasarana perkotaan yang mampu memberikan pelayanan dan mendorong pertumbuhan bagi kawasan Utara Ciamis.
- (6) Perwujudan penanganan KSK Pusat Pertumbuhan Banjarsari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. penyusunan RDTR KSK Kawasan Perkotaan Banjarsari; dan
 - b. pengembangan sarana prasarana perkotaan yang mampu menyangga pergerakan eksternal dan memberikan pelayanan secara efektif sebagai pusat pertumbuhan di Kabupaten.
- (7) Perwujudan penanganan KSK Lumbung Padi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. penyusunan RDTR KSK Lumbung Padi; dan
 - b. peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian.
- (8) Perwujudan penanganan KSK Minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
 - a. penyusunan RDTR Kawasan Strategis Minapolitan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana kawasan Minapolitan; dan
 - c. merealisasikan program-program kawasan Minapolitan.
- (9) Perwujudan penanganan KSK Perbatasan Kabupaten Koridor Utara dan Koridor Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
 - a. penyusunan RDTR KSK Perbatasan Kabupaten Koridor Utara dan Koridor Barat; dan
 - b. penyesuaian infrastruktur pada kawasan perbatasan.

BAB VIII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 52

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
- b. ketentuan perizinan;

- c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan sanksi.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kabupaten

Pasal 53

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh wilayah administratif;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi meliputi:
 - a. sistem pusat kegiatan;
 - b. kawasan sekitar prasarana nasional, provinsi, dan wilayah;
 - c. kawasan lindung;
 - d. kawasan budidaya; dan
 - e. kawasan strategis.

Pasal 54

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a meliputi:

- (1) Peraturan zonasi untuk PKNp disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan dilakukan pengembangan secara terbatas pada zona yang tidak termasuk dalam klasifikasi intensitas tinggi dengan syarat maksimum pengembangan 25 (dua puluh lima) persen;
 - b. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya;
 - c. pembatasan terhadap kegiatan bukan perkotaan yang dapat mengurangi fungsi sebagai kawasan perkotaan; dan
 - d. diperbolehkan untuk kegiatan perkotaan yang didukung fasilitas dan prasarana sesuai skala kegiatan.
- (2) Peraturan zonasi untuk PKW disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan dilakukan pengembangan secara terbatas pada zona yang tidak termasuk dalam klasifikasi intensitas tinggi dengan syarat maksimum pengembangan 25 (dua puluh lima) persen;
 - b. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya;
 - c. pembatasan terhadap kegiatan bukan perkotaan yang dapat mengurangi fungsi sebagai kawasan perkotaan; dan
 - d. diperbolehkan untuk kegiatan perkotaan yang didukung fasilitas dan prasarana sesuai skala kegiatan.

- (3) Peraturan zonasi untuk PKL disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan dilakukan pengembangan secara terbatas pada zona yang tidak termasuk dalam klasifikasi intensitas tinggi dengan syarat maksimum pengembangan 25(dua puluh lima) persen;
 - b. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya;
 - c. pembatasan terhadap kegiatan bukan perkotaan yang dapat mengurangi fungsi sebagai kawasan perkotaan; dan
 - d. diperbolehkan untuk kegiatan perkotaan yang didukung fasilitas dan prasarana sesuai skala kegiatan.
- (4) Peraturan zonasi untuk PPK disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan dilakukan pengembangan secara terbatas pada zona yang tidak termasuk dalam klasifikasi intensitas tinggi dengan syarat maksimum pengembangan 25 (dua puluh lima) persen;
 - b. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya;
 - c. pembatasan terhadap kegiatan bukan perkotaan yang dapat mengurangi fungsi sebagai kawasan perkotaan; dan
 - d. diperbolehkan untuk kegiatan perkotaan yang didukung fasilitas dan prasarana sesuai skala kegiatan.
- (5) Peraturan zonasi untuk PPL disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan dilakukan pengembangan secara terbatas pada zona yang tidak termasuk dalam klasifikasi intensitas tinggi dengan syarat maksimum pengembangan 25 (dua puluh lima) persen;
 - b. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya;
 - c. tidak boleh dilakukan penambahan fungsi tertentu yang bertentangan; dan
 - d. diperbolehkan untuk kegiatan perkotaan yang didukung fasilitas dan prasarana sesuai skala kegiatan.

Pasal 55

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat kegiatan;
 - b. pembatasan intensitas bangunan di sepanjang jalan bebas hambatan;
 - c. pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang jalan bebas hambatan;
 - d. pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan jalan;

- e. penetapan batas lahan ruang pengawasan jalan serta jalan akses yang tidak mengganggu fungsi jalan bebas hambatan; dan
 - f. pembatasan alih fungsi lahan budidaya disepanjang jalan bebas hambatan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana jalan sistem arteri primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan utama;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan arteri primer untuk kegiatan skala provinsi dan nasional;
 - c. diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan arteri primer untuk kegiatan skala Kabupaten;
 - d. tidak diperbolehkan pengembangan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan arteri primer untuk kegiatan skala kecamatan dan atau lebih rendah;
 - e. pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak ditepi jalan arteri primer;
 - f. pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang jalan arteri primer;
 - g. diperbolehkan dimanfaatkan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan;
 - h. pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan arteri primer; dan
 - i. tidak diperbolehkan pembangunan reklame dan sejenisnya di median dan trotoar jalan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan kolektor primer untuk kegiatan skala provinsi, Kabupaten dan beberapa kecamatan;
 - c. tidak diperbolehkan pengembangan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan kolektor primer untuk kegiatan skala kecamatan dan atau lebih rendah;
 - d. pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang jalan kolektor primer;
 - e. pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak ditepi jalan kolektor primer;
 - f. pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan kolektor primer; dan
 - g. tidak diperbolehkan pembangunan reklame dan sejenisnya di median dan trotoar jalan.

- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana jalan lokal primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan lokal primer untuk kegiatan skala Kabupaten dan Kecamatan;
 - c. diperbolehkan pemanfaatan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat kegiatan dalam wilayah tersebut;
 - d. pelarangan alih fungsi lahan berfungsi lindung di sepanjang jalan lokal primer;
 - e. pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak ditepi jalan lokal Primer;
 - f. pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan Lokal primer; dan
 - g. tidak diperbolehkan pembangunan reklame dan sejenisnya di median dan trotoar jalan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk prasarana terminal, bagi pergerakan orang, barang dan kendaraan;
 - b. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja terminal; dan
 - c. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja terminal.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. pembatasan pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi;
 - b. pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api;
 - c. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan;
 - d. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan; dan
 - e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk peningkatan pelayanan sarana dan prasarana stasiun kereta api;

- b. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja stasiun kereta api; dan
 - c. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja stasiun kereta api.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana transportasi penyeberangan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk peningkatan pelayanan dan keamanan;
 - b. pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan;
 - c. pelarangan kegiatan di bawah perairan; dan
 - d. pembatasan pemanfaatan perairan.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana pelabuhan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. penetapan batas daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan Pelabuhan sesuai ketentuan;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
 - c. pelarangan kegiatan di atas kolam pelabuhan dan sepanjang alur pelayaran; dan
 - d. pelarangan untuk membuang limbah dan limbah B3 pada media lingkungan hidup kelautan.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. penetapan alur pelayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. pembatasan pemanfaatan ruang pada badan air sepanjang alur pelayaran;
 - c. pelarangan aktivitas yang dapat mengganggu aktivitas jalur pelayaran umum; dan
 - d. pelarangan untuk membuang limbah dan limbah B3 pada media lingkungan hidup kelautan.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana bandara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional Bandar Udara;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara untuk kebutuhan pengembangan bandar udara;
 - c. penetapan batas keselamatan operasi keselamatan penerbangan dan batas kebisingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - d. dilarang mendirikan bangunan yang ketinggiannya melebihi batas maksimal yang ditetapkan dalam Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan.

- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. dilarang mendirikan bangunan dalam kawasan sempadan jaringan listrik SUTET, SUTM dan SUTR;
 - b. dilarang melakukan kegiatan di sekitar prasarana pembangkit listrik maupun gardu induk distribusinya; dan
 - c. pada kawasan dibawah jaringan listrik SUTM dan SUTR masih diperbolehkan kegiatan yang tidak intensif.
- (13) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. tidak diperbolehkan adanya bangunan rumah dalam kawasan sekitar sistem prasarana telekomunikasi;
 - b. diperbolehkan adanya bangunan rumah dengan syarat mempunyai radius minimum berjari-jari sama dengan tinggi menara; dan
 - c. diwajibkan untuk menggunakan menara telekomunikasi secara bersama-sama diantara penyedia layanan komunikasi.
- (14) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang daerah aliran sungai lintas kabupaten/kota, termasuk daerah hulunya, yang dilakukan oleh kabupaten/kota yang berbatasan dan sejalan dengan arahan pola ruang wilayah;
 - b. dilarang membangun bangunan maupun melakukan kegiatan sekitar prasarana sumber daya air yang dapat mengganggu, mencermarkan, dan merusak fungsi prasarana sumber daya air
 - c. penetapan garis sempadan jaringan irigasi sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku;
 - d. kegiatan pertanian yang diperbolehkan sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam;
 - e. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar sumber daya air, Daerah Irigasi, waduk, sekitar pengendali banjir;
 - f. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai, waduk, pengendali banjir agar tetap dapat dijaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan; dan
 - g. diperbolehkan kegiatan perikanan sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air.
- (15) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan kegiatan daur ulang sampah sepanjang tidak merusak lingkungan dan bentang alam maupun perairan setempat;

- b. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar persampahan;
 - c. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar persampahan;
 - d. tidak diperbolehkan lokasi TPPAS berdekatan dengan kawasan permukiman; dan
 - e. diperbolehkan penyediaan prasarana penunjang pengelolaan sampah.
- (16) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana sumber air minum perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan kegiatan pertanian sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam;
 - b. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar sumber air minum; dan
 - c. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar sumber air minum.
- (17) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan keberadaan ruang terbuka sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas lingkungan;
 - b. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di ruang terbuka; dan
 - c. pembatasan terhadap penggunaan pemanfaatan ruang di sekitar ruang terbuka.

Pasal 56

Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c meliputi:

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air disusun dengan ketentuan:
- a. tidak diperbolehkan adanya pengembangan kegiatan budidaya, kecuali mampu memenuhi penyerapan air secara maksimal;
 - b. pelarangan kegiatan dan pemanfaatan kawasan yang mengurangi fungsi resapan air dan daya serap tanah terhadap air;
 - c. diperbolehkan permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan resapan air sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung, dengan syarat:
 1. tingkat kerapatan bangunan rendah dengan KDB maksimum 20 (dua puluh) persen dan KLB maksimum 40 (empat puluh) persen;
 2. perkerasan permukiman menggunakan bahan yang memiliki daya serap tinggi; dan
 3. dalam kawasan resapan air apabila diperlukan disarankan dibangun sumur-sumur resapan dan/atau waduk sesuai ketentuan yang berlaku.

- d. wajib dibangun sumur-sumur resapan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Sempadan Pantai disusun dengan ketentuan:
- a. penetapan lebar sempadan minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
 - b. pengoptimalan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;
 - c. pelarangan pemanfaatan dan kegiatan pada kawasan yang mengurangi fungsi kawasan;
 - d. diperkenankan kegiatan fisik buatan untuk perlindungan kawasan;
 - e. diperbolehkan dilakukan kegiatan budidaya pesisir, dan ekowisata pada kawasan sempadan pantai yang termasuk zona pemanfaatan terbatas dalam wilayah pesisir;
 - f. diperbolehkan di dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona lain dalam wilayah pesisir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. pelarangan membuang limbah secara langsung; dan
 - h. lahan milik negara dan merupakan lahan bebas diperuntukkan bagi perluasan kawasan lindung;
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Sempadan Sungai disusun dengan ketentuan:
- a. penetapan lebar sempadan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. pengoptimalan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;
 - c. pelarangan pemanfaatan dan kegiatan pada kawasan;
 - d. diperkenankan kegiatan fisik buatan untuk perlindungan kawasan;
 - e. pelarangan membuang limbah secara langsung;
 - f. lahan milik negara dan merupakan lahan bebas diperuntukkan bagi perluasan kawasan lindung; dan
 - g. diperbolehkan pengembangan kegiatan budidaya perikanan air tawar.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Sempadan Danau atau Waduk atau Situ disusun dengan ketentuan:
- a. penetapan lebar sempadan Danau atau Waduk atau Situ sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengoptimalan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;
 - c. pelarangan pemanfaatan dan kegiatan pada kawasan yang dapat mengganggu fungsi kawasan;
 - d. diperkenankan kegiatan fisik buatan untuk perlindungan kawasan;
 - e. pelarangan membuang limbah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. lahan milik negara dan merupakan lahan bebas, diperuntukkan bagi perluasan kawasan lindung;
 - g. diperbolehkan pengembangan kegiatan budidaya perikanan air tawar; dan

- h. pelarangan kegiatan budidaya perikanan air tawar terutama jaring apung pada danau atau waduk atau situ yang berfungsi sebagai sumber air baku.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Sempadan Mata Air disusun dengan ketentuan:
- a. penetapan lebar sempadan sebesar 200 meter dari lokasi pemunculan mata air;
 - b. pengoptimalan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;
 - c. pelarangan pemanfaatan dan kegiatan pada kawasan yang dapat mengganggu kelestarian kawasan;
 - d. diperkenankan kegiatan fisik buatan untuk perlindungan kawasan; dan
 - e. pelarangan membuang limbah secara langsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan zonasi untuk RTH perkotaan disusun dengan ketentuan:
- a. ketentuan peraturan zonasi untuk RTH ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. diperbolehkan izin pemanfaatan ruang terbuka hijau sebagai konservasi lingkungan, peningkatan keindahan kota, rekreasi, dan sebagai penyeimbang guna lahan industri dan permukiman;
 - c. diperbolehkan pendirian bangunan yang menunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya;
 - d. diperbolehkan penyediaan tanah pemakaman dengan ketentuan minimal seluas 1 (satu) hektar pada masing-masing desa/kelurahan;
 - e. pelarangan pendirian bangunan yang bersifat permanen; dan
 - f. tidak diperbolehkan pembangunan reklame dan sejenisnya di RTH yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Suaka Margasatwa disusun dengan ketentuan:
- a. dapat dimanfaatkan untuk keperluan :
 1. penelitian dan pengembangan;
 2. ilmu pengetahuan;
 3. pendidikan;
 4. wisata alam terbatas; dan
 5. kegiatan penunjang budidaya.
 - b. dilarang:
 1. melakukan perburuan terhadap satwa yang berada di dalam kawasan;
 2. memasukkan jenis-jenis tumbuhan dan satwa bukan asli ke dalam kawasan;
 3. memotong, merusak, mengambil, menebang, dan memusnahkan tumbuhan dan satwa dalam dan dari kawasan;

4. menggali atau membuat lubang pada tanah yang mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa dalam kawasan; dan
 5. mengubah bentang alam kawasan yang mengusik atau mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Cagar Alam dan Cagar Alam Laut disusun dengan ketentuan:
- a. dapat dimanfaatkan untuk keperluan :
 1. penelitian dan pengembangan;
 2. ilmu pengetahuan;
 3. pendidikan; dan
 4. kegiatan penunjang budidaya.
 - b. dilarang:
 1. melakukan perburuan terhadap satwa yang berada di dalam kawasan;
 2. memasukkan jenis-jenis tumbuhan dan satwa bukan asli ke dalam kawasan;
 3. memotong, merusak, mengambil, menebang, dan memusnahkan tumbuhan dan satwa dalam dan dari kawasan;
 4. menggali atau membuat lubang pada tanah yang mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa dalam kawasan; dan
 5. mengubah bentang alam kawasan yang mengusik atau mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Taman Wisata Alam disusun dengan ketentuan:
- a. dapat dimanfaatkan untuk keperluan :
 1. pariwisata alam dan rekreasi;
 2. penelitian dan pengembangan;
 3. pendidikan; dan
 4. kegiatan penunjang budidaya.
 - b. dilarang melakukan kegiatan:
 1. berburu, menebang pohon, mengangkut kayu dan satwa atau bagian-bagiannya di dalam dan ke luar kawasan, serta memusnahkan sumber daya alam di dalam kawasan;
 2. usaha yang menimbulkan pencemaran kawasan;
 3. usaha yang tidak sesuai dengan rencana pengelolaan dan atau rencana pengusahaan yang telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang; dan
 - c. pemanfaatan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan Alam disusun dengan ketentuan:
- a. diperkenankan pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan dan pariwisata tanpa merusak kawasan;

- b. pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai atau pendukung fungsi kawasan;
 - c. pelarangan kegiatan yang dapat merusak kekayaan budaya;
 - d. pelarangan kegiatan yang dapat mengubah bentukan geologi tertentu;
 - e. pelarangan pemanfaatan ruang yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar kawasan; dan
 - f. pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan bakau disusun dengan ketentuan:
- a. diperkenankan pemanfaatan ruang untuk pendidikan, penelitian, dan wisata alam tanpa merusak fungsi kawasan;
 - b. pelarangan pemanfaatan kayu bakau;
 - c. pelarangan kegiatan yang dapat mengubah dan mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem bakau; dan
 - d. pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan.
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Rawan Banjir disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk kegiatan RTH;
 - b. tidak diperbolehkan kegiatan untuk fasilitas umum pada kawasan rawan banjir;
 - c. dilarang mengembangkan kegiatan pemukiman dan fasilitas umum penting;
 - d. diizinkan untuk kegiatan wisata Sosio-Kultural dan berbagai macam pola agroforestry;
 - e. diizinkan untuk jenis usaha sawah yang beririgasi dengan kerentanan tinggi;
 - f. diizinkan untuk jenis usaha ladang dengan kerentanan sedang; dan
 - g. diizinkan untuk jenis usaha perkebunan, hutan produksi, hutan rakyat dengan kerentanan rendah.
- (13) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Dengan Tingkat Kerawanan Gempa Bumi Tinggi, disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk kegiatan RTH;
 - b. diwajibkan penyediaan jalur evakuasi terhadap permukiman yang sudah ada pada kawasan dengan tingkat kerawanan gempa bumi tinggi;
 - c. diperbolehkan pengembangan kegiatan budidaya dengan mempertimbangkan konstruksi yang sesuai; dan
 - d. tidak diperkenankan untuk kegiatan strategis.
- (14) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Gerakan Tanah Tinggi dan Sedang, disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk kegiatan RTH;

- b. diwajibkan penyediaan jalur evakuasi terhadap permukiman yang sudah ada pada kawasan gerakan tanah tinggi; dan
 - c. tidak diperkenankan untuk kegiatan strategis.
- (15) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Rawan Tsunami disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk kegiatan RTH;
 - b. diperbolehkan pemukiman terbatas yang dilengkapi dengan mitigasi kebencanaan;
 - c. tidak diizinkan untuk pengembangan kawasan pemukiman baru;
 - d. tidak diperbolehkan untuk kegiatan strategis; dan
 - e. diizinkan untuk kegiatan pariwisata yang dilengkapi dengan mitigasi kebencanaan.
- (16) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Lindung Kars disusun dengan ketentuan:
- a. tidak diperbolehkan ada kegiatan pertambangan dalam Kawasan Bentang Alam Kars;
 - b. diperbolehkan kegiatan lain dalam Kawasan Bentang Alam Kars; dan
 - c. diperbolehkan kegiatan usaha pertambangan dan kegiatan lain dalam Kawasan yang tidak termasuk dalam Bentang Alam Kars sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (17) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah eks situ disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;
 - b. diperbolehkan melestarikan flora, fauna dan ekosistem unik kawasan;
 - c. pembatasan pemanfaatan sumberdaya alam; dan
 - d. pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan dalam melindungi plasma/ genetik.
- (18) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Terumbu Karang disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan pemanfaatan ruang untuk pendidikan, penelitian, dan wisata alam tanpa mengganggu atau merusak terumbu karang yang ada;
 - b. pelarangan kegiatan yang dapat merusak kelestarian terumbu karang;
 - c. pembatasan aktivitas wisata yang tidak mengganggu kelestarian terumbu karang; dan
 - d. pembatasan pemanfaatan sumberdaya alam.
- (19) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan sesuai Hutan Lindung disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan pemanfaatan kawasan melalui kegiatan usaha meliputi:
 - 1. budidaya tanaman obat;
 - 2. budidaya tanaman hias;
 - 3. budidaya jamur;

4. budidaya lebah;
 5. penangkaran satwa liar;
 6. rehabilitasi satwa; dan
 7. budidaya tanaman makanan ternak.
- b. diizinkan pemanfaatan jasa lingkungan meliputi:
1. pemanfaatan aliran air;
 2. pemanfaatan air;
 3. wisata alam;
 4. perlindungan keanekaragaman hayati;
 5. penyelamatan dan perlindungan lingkungan;
 6. penyerapan dan/atau penyimpan karbon; dan
 7. usaha olah raga tantangan.
- c. diizinkan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu meliputi:
1. rotan;
 2. madu;
 3. getah;
 4. buah;
 5. jamur;
 6. sarang burung walet; dan
 7. perburuan satwa liar yang tidak dilindungi dan dilaksanakan secara tradisional.
- d. diizinkan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan meliputi:
1. religi;
 2. pertambangan;
 3. instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan;
 4. pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi;
 5. jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api;
 6. Sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
 7. sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah;
 8. fasilitas umum;
 9. industri terkait kehutanan;
 10. pertahanan dan keamanan;
 11. prasarana penunjang keselamatan umum; dan

12. penampungan sementara korban bencana alam.
- e. dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.

Pasal 57

Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf d meliputi:

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi disusun dengan ketentuan:
 - a. diizinkan pemanfaatan kawasan, melalui kegiatan usaha :
 1. budidaya tanaman obat;
 2. budidaya tanaman hias;
 3. budidaya jamur;
 4. budidaya lebah;
 5. penangkaran satwa; dan
 6. budidaya sarang burung walet.
 - b. diizinkan pemanfaatan jasa lingkungan, meliputi:
 1. pemanfaatan aliran air;
 2. pemanfaatan air;
 3. wisata alam;
 4. perlindungan keanekaragaman hayati;
 5. penyelamatan dan perlindungan lingkungan;
 6. penyerapan dan/atau penyimpan karbon; dan
 7. usaha olah raga tantangan.
 - c. diizinkan pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu;
 - d. diizinkan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu;
 - e. diizinkan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan meliputi:
 1. religi;
 2. pertambangan;
 3. instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan;
 4. pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi;
 5. jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api;
 6. Sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
 7. sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah;

8. fasilitas umum;
 9. industri terkait kehutanan;
 10. pertahanan dan keamanan;
 11. prasarana penunjang keselamatan umum; dan
 12. penampungan sementara korban bencana alam.
- f. tidak bertentangan dengan ketentuan berlaku.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan rakyat disusun dengan ketentuan:
- a. pengoptimalan pemanfaatan hasil hutan;
 - b. pembatasan pendirian bangunan;
 - c. diperbolehkan kegiatan pengusahaan hutan rakyat terhadap lahan-lahan yang potensial dikembangkan;
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan yang menimbulkan gangguan lingkungan;
 - e. diperbolehkan permukiman perdesaan;
 - f. diperbolehkan alih fungsi lahan hutan rakyat menjadi permukiman perkotaan di kawasan perkotaan; dan
 - g. diperbolehkan ketentuan kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian lahan basah disusun dengan ketentuan:
- a. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
 - b. pengendalian secara ketat konversi lahan sawah beririgasi non teknis;
 - c. pelarangan tumbuhnya kegiatan perkotaan di sepanjang jalur transportasi yang menggunakan lahan sawah yang dikonversi;
 - d. pelaksanaan konservasi berkaitan dengan vegetatif dan mekanis;
 - e. diperbolehkan permukiman perdesaan di kawasan pertanian lahan basah non irigasi teknis khususnya bagi penduduk yang bekerja disektor pertanian;
 - f. tidak diperbolehkan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan;
 - g. tidak diperbolehkan pemborosan penggunaan sumber air;
 - h. boleh dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. boleh adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian; dan
 - j. boleh melakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan.

- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian lahan kering disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan alih fungsi lahan pertanian lahan kering yang tidak produktif menjadi peruntukan lain secara selektif;
 - b. diwajibkan pelaksanaan konservasi lahan;
 - c. tidak diperbolehkan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan;
 - d. boleh dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. diperbolehkan permukiman perdesaan khususnya bagi penduduk yang bekerja disektor pertanian;
 - f. diperbolehkan alih fungsi lahan pertanian lahan kering menjadi permukiman perkotaan di kawasan perkotaan;
 - g. boleh adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian; dan
 - h. boleh melakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk hortikutura disusun dengan ketentuan:
- a. tidak diperbolehkan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan;
 - b. boleh dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. diperbolehkan permukiman perdesaan khususnya bagi penduduk yang bekerja disektor pertanian;
 - d. diperbolehkan alih fungsi lahan hortikultra menjadi permukiman perkotaan di kawasan perkotaan;
 - e. boleh adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian; dan
 - f. boleh melakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan disusun dengan ketentuan:
- a. diwajibkan pelaksanaan konservasi lahan;
 - b. diperbolehkan lahan perkebunan besar swasta yang terlantar beralih fungsi untuk kegiatan non perkebunan;
 - c. diperbolehkan perdesaan khususnya bagi penduduk yang bekerja disektor perkebunan;
 - d. diperbolehkan alih fungsi lahan perkebunan menjadi permukiman perkotaan di kawasan perkotaan;
 - e. tidak diperbolehkan penanaman jenis tanaman perkebunan yang bersifat menyerap air;

- f. tidak diperbolehkan merubah jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan;
 - g. diperbolehkan adanya bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah; dan
 - h. diperbolehkan alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi lainnya sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peternakan disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang mendukung kegiatan peternakan;
 - b. diperbolehkan pengembangan sarana dan prasarana perikanan;
 - c. tidak boleh merusak fungsi pariwisata pada kawasan peternakan yang dibebani fungsi pengembangan pariwisata; dan
 - d. tidak boleh mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan tangkap dan budidaya perikanan disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perikanan;
 - b. diperbolehkan pengembangan sarana dan prasarana perikanan.
 - c. pembatasan pemanfaatan sumber daya perikanan tidak melebihi potensi lestari.
 - d. diperbolehkan alih fungsi lahan perikanan menjadi permukiman perkotaan di kawasan perkotaan;
 - e. tidak boleh merusak fungsi pariwisata pada kawasan perikanan yang juga dibebani fungsi pengembangan wisata; dan
 - f. tidak boleh mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan disusun dengan ketentuan:
- a. pelarangan kegiatan penambangan di luar kawasan pertambangan;
 - b. pelarangan kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan;
 - c. tidak boleh dilakukan penambangan di dalam kawasan lindung, kecuali untuk kepentingan penelitian;
 - d. pelarangan kegiatan penambangan terbuka di dalam kawasan lindung;
 - e. pelarangan kegiatan penambangan di kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi;
 - f. diwajibkan menjamin segi-segi keselamatan pekerja dan keamanan lingkungan dalam penyediaan peralatan dan pelaksanaan kegiatan penambangan;

- g. diperbolehkan alih fungsi lahan pertambangan menjadi permukiman perkotaan di kawasan perkotaan;
 - h. diwajibkan pemulihan rona bentang alam pasca penambangan, sesuai ketentuan yang berlaku bagi kawasan pertambangan; dan
 - i. tidak diperkenankan membangun kawasan permukiman eksklusif dalam kawasan pertambangan yang tidak diintegrasikan dengan rencana struktur ruang Kabupaten.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan kegiatan industri yang mempunyai kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumberdaya alam dan SDM di sekitarnya;
 - b. diizinkan kegiatan industri yang hemat dalam penggunaan air dan non-polutif;
 - c. diizinkan kegiatan industri yang tidak mengakibatkan kerusakan atau alih fungsi kawasan lindung;
 - d. pelarangan bentuk kegiatan yang dapat memberikan dampak merusak dan menurunkan kualitas lingkungan;
 - e. diwajibkan dalam kegiatan pengelolaan industri memiliki sistem pengolahan limbah cair dan padat yang tidak mengganggu kelestarian lingkungan;
 - f. diwajibkan pengaturan pengelolaan limbah padat dan cair B3 bagi industri yang berindikasi menimbulkan limbah B3 atau juga mengelola limbah B3 sebagaimana peraturan pengelolaan limbah B3;
 - g. diwajibkan pengelolaan limbah terpadu sesuai standar keselamatan internasional bagi industri yang lokasinya berdekatan;
 - h. diwajibkan menyediakan lahan untuk ruang terbuka hijau di dalam kawasan industri sesuai ketentuan yang berlaku;
 - i. diizinkan kegiatan industri yang memiliki sumber air baku memadai dan menjaga kelestariannya;
 - j. diizinkan kegiatan industri yang memiliki sarana prasarana pengelolaan sampah, termasuk pengeloaan akhir sampah;
 - k. diizinkan kegiatan industri yang memiliki sistem drainase yang memadai sehingga tidak menimbulkan banjir secara internal dan eksternal;
 - l. diizinkan kegiatan industri yang memiliki sumber energi untuk memenuhi kebutuhan industri dengan tetap memperhatikan daya yang tersedia sehingga suplai energi listrik untuk pelayanan penduduk dan kegiatannya yang sudah berjalan tidak terganggu; dan
 - m. diperbolehkan pengembangan kawasan peruntukan industri yang terletak pada di sepanjang jalan arteri atau kolektor dengan syarat harus dilengkapi dengan jalur lambat untuk kelancaran aksesibilitas.

- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan wisata, sarana dan prasarana tidak mengganggu fungsi kawasan lindung, bentuk bangunan arsitektur setempat, bentang alam dan pandangan visual dan mengikuti prinsip-prinsip pemugaran;
 - b. pemanfaatan kawasan fungsi lindung untuk kegiatan wisata dilaksanakan sesuai azas konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
 - c. pengharusan penerapan ciri khas arsitektur daerah setempat pada setiap bangunan hotel dan fasilitas penunjang pariwisata;
 - d. pengharusan penyediaan fasilitas parkir;
 - e. dihimbau penggunaan tata busana adat daerah pada petugas jasa pariwisata sesuai dengan jenis jasa yang disediakan; dan
 - f. diperbolehkan dilakukan penelitian dan pendidikan.
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman disusun dengan ketentuan:
- a. penetapan garis sempadan bangunan sesuai dengan fungsi jalan atau ketentuan yang berlaku;
 - b. pengharusan penyediaan kelengkapan, keselamatan bangunan dan lingkungan;
 - c. pengharusan penetapan jenis dan penerapan syarat-syarat penggunaan bangunan;
 - d. pengharusan penyediaan drainase yang memadai, pembuatan sumur resapan yang memadai, pembuatan tandon- tandon air hujan;
 - e. pengharusan penyediaan fasilitas parkir bagi bangunan untuk kegiatan usaha;
 - f. kepadatan penghunian satu unit hunian untuk satu rumah tangga dalam kawasan permukiman setinggi-tingginya sama dengan standar kepadatan layak huni, tidak termasuk bangunan hunian yang terletak di dalam kawasan permukiman tradisional;
 - g. peruntukan kawasan permukiman diperbolehkan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. diperbolehkan dibangun prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - i. boleh adanya kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan;
 - j. boleh dikembangkan kegiatan dan fasilitas perkotaan; dan
 - k. dalam kawasan permukiman tidak diperbolehkan dikembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat.

- (13) Ketentuan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan disusun dengan ketentuan:
- a. penetapan untuk kawasan pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pembatasan kegiatan budidaya di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 - c. diperkenankan penyediaan infrastruktur pendukung kawasan pertahanan dan keamanan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (2) huruf d meliputi:

- (1) Peraturan zonasi untuk kawasan strategis nasional disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan dilakukan pengembangan untuk mendukung kegiatan kawasan;
 - b. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya; dan
 - c. diperbolehkan untuk penyediaan fasilitas dan prasarana.
- (2) Peraturan zonasi untuk kawasan strategis provinsi disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan dilakukan pengembangan untuk mendukung kegiatan kawasan;
 - b. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya; dan
 - c. diperbolehkan untuk penyediaan fasilitas dan prasarana.
- (3) Peraturan zonasi untuk kawasan strategis Kabupaten disusun dengan ketentuan:
 - a. penetapan kawasan strategis Kabupaten;
 - b. diperbolehkan dilakukan pengembangan untuk mendukung kegiatan kawasan;
 - c. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya; dan
 - d. diperbolehkan untuk penyediaan fasilitas dan prasarana.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 59

- (1) Jenis-jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b meliputi:

- a. izin Lokasi;
 - b. izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT);
 - c. izin Mendirikan Bangunan; dan
 - d. izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. sebagai dasar untuk pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang; dan
 - b. sebagai dasar izin penggunaan pemanfaatan tanah.
- (3) Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. sebagai dasar rekomendasi untuk beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada lahan yang sudah dikuasai;
 - c. berlaku selama lokasi tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum; dan
 - d. sebagai dasar Izin Mendirikan Bangunan.
- (4) Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai dasar mendirikan bangunan; dan
- (5) Ketentuan dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 60

- (1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten;
- (2) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar dan atau tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten, dibatalkan oleh pemerintah menurut kewenangan masing-masing sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
- (3) Izin pemanfaatan ruang yang telah diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten, termasuk akibat adanya perubahan RTRW Kabupaten, dapat dibatalkan dan dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin.

Bagian Keempat
Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif
Paragraf 1
Ketentuan Pemberian Insentif

Pasal 61

Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c meliputi:

- (1) Insentif dapat diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa dan masyarakat umum yang melaksanakan pembangunan sesuai dengan RTRWK;
- (2) Insentif kepada pemerintah daerah lainnya dan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi silang;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana;
 - d. dukungan program serta kegiatan pembangunan;
 - e. kerjasama pendanaan;
 - f. penghargaan; dan
 - g. publisitas atau promosi daerah.
- (3) Ketentuan insentif dari pemerintah Kabupaten kepada masyarakat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pengurangan retribusi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang dan urun saham;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana;
 - f. penghargaan; dan
 - g. kemudahan perizinan.
- (4) Tata cara dan mekanisme pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (3), diatur lebih lanjut diatur oleh Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Ketentuan Pemberian Disinsentif

Pasal 62

Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c meliputi:

- (1) Disinsentif dapat diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya, dunia usaha, dan masyarakat yang dalam melaksanakan pembangunan tidak sesuai dengan RTRWK;
- (2) Disinsentif kepada pemerintah daerah lainnya dan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pengenaan retribusi yang tinggi; dan
 - b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (3) Ketentuan disinsentif dari pemerintah Kabupaten kepada masyarakat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pengenaan retribusi yang tinggi;
 - b. pemberian persyaratan khusus dalam proses perizinan; dan
 - c. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur.
- (4) Tata cara dan mekanisme pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (3), diatur oleh Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Sanksi Administratif

Pasal 63

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dikenai sanksi administratif;
- (2) Sanksi administratif dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan
 - i. denda administratif.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melalui penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu maksimal 7 (tujuh) hari;
- (4) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui langkah-langkah:
 - a. penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- b. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemberhentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
 - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
 - e. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (5) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. penertiban surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputuskan;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemberhentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai penjelasan umum yang akan diputus;
 - d. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
 - e. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan
 - f. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (6) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. Penertiban surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;

- b. Apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;
 - c. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
 - d. Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
 - e. Pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencanatata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (7) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
 - c. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
 - d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan ijin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
 - e. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin;
 - f. memberitahukan kepada pemanfaatan ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnnya; dan
 - g. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan yang telah dicabut izinnnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. membuat lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perijinan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;
 - b. memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menagntisipasi hal-hal akiat pembatalan izin;
 - c. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - d. memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;

- e. menertibkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
 - f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang dibatalkan.
- (9) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. menertibkan surat pemberitahuan pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan
 - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan secara paksa.
- (10) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;
 - b. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
 - c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
 - d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
 - e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
 - f. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
 - g. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar dikemudian hari.
- (11) Batas waktu pengenaan sanksi administratif secara berjenjang maksimal 90 (sembilan puluh) hari.
- (12) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebesar 10 kali nilai Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).

Bagian Keenam
Penegakan Peraturan Daerah

Pasal 64

Penegakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan kewenangannya, berkoordinasi dengan Kepolisian, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KELEMBAGAAN

Pasal 65

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang di wilayah Kabupaten, yang meliputi koordinasi dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD; dan
- (2) Tugas, susunan keanggotaan dan tata kerja BKPRD diatur sesuai ketentuan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 66

Dalam penataan ruang wilayah, setiap masyarakat berhak:

- (1) berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- (2) mengetahui RTRW Kabupaten dan rencana rincinya berupa rencana detail tata ruang kawasan dan rencana pengembangan sektoral;
- (3) menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang wilayah; dan
- (4) mengajukan keberatan, gugatan dan tuntutan pembatalan izin, serta memperoleh penggantian yang layak atas kegiatan pembangunan terkait pelaksanaan RTRW Kabupaten.

Pasal 67

- (1) Untuk mengetahui RTRW Kabupaten dan rencana rincinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b masyarakat dapat memperoleh melalui:
 - a. lembaran daerah Kabupaten;
 - b. papan pengumuman di tempat-tempat umum;
 - c. penyebarluasan informasi melalui brosur;

- d. instansi yang menangani penataan ruang; dan
 - e. Sistem Informasi Tata Ruang Wilayah (SITRW) Kabupaten.
- (2) Sistem Informasi Tata Ruang Wilayah (SITRW) Kabupaten dikembangkan secara bertahap melalui berbagai media publikasi untuk mempermudah akses informasi tata ruang dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penataan ruang.

Pasal 68

- (1) Untuk menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c didasarkan pada hak atas dasar kepemilikan, penguasaan atau pemberian hak tertentu yang dimiliki masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, atau pun atas hukum adat dan kebiasaan atas ruang pada masyarakat setempat; dan
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang melembaga pada masyarakat secara turun temurun dapat dilanjutkan sepanjang telah memperhatikan faktor daya dukung lingkungan, estetika, struktur pemanfaatan ruang wilayah yang dituju, serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan.

Pasal 69

Dalam hal pengajuan keberatan, gugatan dan tuntutan pembatalan izin, serta hak memperoleh penggantian atas kegiatan pembangunan terkait pelaksanaan RTRW Kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d adalah hak masyarakat untuk:

- a. mengajukan keberatan, tuntutan pembatalan izin dan penghentian kegiatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten dan rencana rincinya;
- b. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten menimbulkan kerugian;
- c. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten kepada pejabat yang berwenang; dan
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten dan rencana rincinya.

Pasal 70

Dalam pemanfaatan ruang wilayah, setiap orang wajib:

- a. menaati RTRW Kabupaten dan penjabarannya yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diperoleh;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 71

- (1) Pemberian akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf d adalah untuk kawasan milik umum, yang aksesibilitasnya memenuhi syarat:
 - a. untuk kepentingan masyarakat umum; dan
 - b. tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud.
- (2) Kawasan milik umum tersebut, diantaranya adalah sumber air, ruang terbuka publik dan fasilitas umum lainnya sesuai ketentuan dan perundang-undangan.

Pasal 72

Peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a diakomodasi pemerintah daerah dalam proses:

- a. penyusunan rencana tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 73

Dalam penyusunan rencana tata ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk:

- a. bantuan masukan dalam identifikasi potensi dan masalah, memperjelas hak atas ruang, dan penentuan arah pengembangan wilayah;
- b. pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah;
- c. pengajuan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang;
- d. kerja sama dalam penelitian dan pengembangan;
- e. bantuan tenaga ahli; dan
- f. bantuan dana.

Pasal 74

Dalam pemanfaatan ruang, peran masyarakat dapat berbentuk:

- a. penyelenggaraan kegiatan pembangunan prasarana dan pengembangan kegiatan yang sesuai dengan arahan RTRW Kabupaten;
- b. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang agar sesuai dengan arahan dalam RTRW Kabupaten;
- c. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan mewujudkan struktur dan pola pemanfaatan ruang, dan masukan dalam proses penetapan lokasi kegiatan pada suatu kawasan; dan
- d. konsolidasi dalam pemanfaatan tanah, air, udara dan sumberdaya alam lainnya untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas, serta menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 75

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berupa:

- a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan adanya penyimpangan pemanfaatan ruang,

secara lisan atau tertulis kepada pejabat yang berwenang, BKPRD dan atau Bupati; dan

- b. bantuan pemikiran atau pertimbangan dalam rangka penertiban kegiatan pemanfaatan ruang yang menyimpang dari arahan RTRW Kabupaten.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 76

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) yaitu tahun 2011 - 2031 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial provinsi dan Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang Kabupaten dan/atau dinamika internal Kabupaten.
- (4) Penyusunan Rencana Rinci Wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. RTR KSK Koridor Jalan Arteri Primer Cihaurbeuti-Cisaga;
 - b. RTR KSK Situ Panjalu;
 - c. RTR KSK Agropolitan;
 - d. RTR KSK Kawasan Perkotaan Kawali;
 - e. RTR KSK Kawasan Perkotaan Banjarsari;
 - f. RTR KSK Lumbung Padi;
 - g. RTR KSK Minapolitan;
 - h. RTR KSK Perbatasan Kabupaten Koridor Utara; dan
 - i. RTR KSK Perbatasan Kabupaten Koridor Barat.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

- b. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku dengan ketentuan:
1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, diberikan toleransi untuk tetap dipertahankan keberadaannya sampai dengan habis masa berlaku izin yang telah dikeluarkan.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 78

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2004 – 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 79

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 12 Desember 2012
BUPATI CIAMIS,
Cap/ttd

H. ENGKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 12 Desember 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,
Cap/ttd

H. HERDIAT S.
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2012 NOMOR 15

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2011-2031

I. UMUM

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan acuan operasionalisasi kegiatan pembangunan daerah yang dituangkan dalam bentuk struktur dan pola ruang. Rencana ini disusun secara hirarkis dari rencana tata ruang wilayah tingkat Nasional (RTRWN), Propinsi (RTRWP), hingga Kabupaten/Kota (RTRW Kabupaten/Kota), serta memadukan kegiatan pembangunan sektoral dengan pembangunan wilayah. Keterpaduan ini perlu dilakukan sedemikian rupa dengan cara menyelaraskan antara rencana tata ruang yang satu dengan yang lain dan dengan berbagai dinamika.

Berbagai dinamika dan perubahan yang terjadi di masyarakat memberikan konsekuensi adanya perkembangan kebutuhan masyarakat dalam menunjang kehidupannya. Pertumbuhan dan perkembangan kegiatan, baik karena permasalahan internal maupun pengaruh eksternal wilayah memberikan dampak adanya berbagai perubahan dalam struktur kehidupan masyarakat. Sejalan dengan perkembangan tersebut bila tidak diimbangi dengan laju pembangunan wilayah disegala bidang, maka akan menimbulkan dampak kerugian di masyarakat.

Adapun dinamika internal adalah perubahan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya yang berasal dari dalam wilayah tersebut seperti potensi perubahan wilayah, potensi perubahan kekuasaan ditingkat lokal, permasalahan dan isu pembangunan ekonomi dan sosial serta tantangan pembangunan lainnya yang sifatnya lokal.

Sedangkan dinamika eksternal adalah perubahan yang terjadi karena adanya pengaruh dari luar baik itu pada tataran global, nasional, propinsi maupun hal-hal yang berkembang dan akan berpengaruh terhadap kabupaten lainnya yang memiliki hubungan baik secara administrasi maupun kerjasama dengan Kabupaten Ciamis. Dinamika eksternal ini, juga dipengaruhi oleh tuntutan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*), tuntutan pasar dunia (*global market forces*) dan tuntutan masyarakat pada umumnya.

Dalam rangka mengantisipasi berbagai dinamika tersebut diatas, perlu disusun RTRW Kabupaten Ciamis sebagai alat penuntun dan pedoman pembangunan di Kabupaten Ciamis yang mempertimbangkan beberapa hal pokok sebagai berikut:

1. Adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan pencabutan undang-undang lama tentang Penataan Ruang yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 sebagai landasan penyusunan RTRW Kabupaten Ciamis;
2. Terbitnya Peraturan Pemerintah yang baru, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang tentunya harus menjadi acuan bagi RTRW Propinsi dan Kabupaten/Kota;
3. Adanya revisi RTRW Propinsi Jawa Barat, yang tentunya akan mempengaruhi kedudukan Kabupaten Ciamis dalam konstelasi wilayah Propinsi Jawa Barat termasuk kedudukan Kabupaten Ciamis dalam konstelasi wilayah sekitar yang sistemik (Kota Banjar, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan);
4. Adanya potensi bencana di Kabupaten Ciamis yang harus dipertimbangkan dalam menyusun struktur dan pola ruang; dan
5. Adanya paradigma baru dalam konsep pembangunan global antara lain munculnya isu global warming dalam pengelolaan lingkungan hidup, millenium development goals, dan lain sebagainya.

Penyusunan RTRW Kabupaten Ciamis diperlukan mengingat fungsi dan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :

1. Matra keruangan dari pembangunan daerah;
2. Dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten;
3. Alat untuk mewujudkan keseimbangan perkembangan wilayah kabupaten dan antar kawasan serta keserasian antar sektor;
4. Alat untuk mengalokasikan investasi yang dilakukan pemerintah, swasta dan masyarakat;
5. Pedoman untuk penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan;
6. Dasar pemanfaatan dan pengendalian ruang; dan
7. Dasar pemberian izin/rekomendasi peruntukan penggunaan lahan.

Tanpa adanya pranata yang mampu mengarahkan dan mengendalikan tatanan fisik wilayah, perkembangan fisik wilayah yang cepat akan menyebabkan wilayah berkembang tanpa memperhatikan kaidah-kaidah penataan ruang yang baik , aman dan nyaman sehingga akan menimbulkan tatanan fisik wilayah yang kacau dan tidak berkarakter.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Ciamis adalah tujuan yang ditetapkan Kabupaten Ciamis yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Ciamis pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Ciamis merupakan arahan perwujudan ruang wilayah Kabupaten Ciamis yang ingin dicapai pada masa yang akan datang (20 tahun).

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Ciamis dirumuskan berdasarkan:

1. visi dan misi pembangunan wilayah Kabupaten Ciamis;
2. karakteristik wilayah Kabupaten Ciamis;
3. isu strategis;
4. kondisi objektif yang diinginkan;
5. tidak bertentangan dengan tujuan penataan ruang wilayah Propinsi Jawa Barat dan nasional;
6. jelas dan diupayakan tercapai sesuai jangka waktu perencanaan; dan
7. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Ciamis merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Ciamis.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Ciamis dirumuskan berdasarkan:

1. tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Ciamis;
2. karakteristik wilayah Kabupaten Ciamis;
3. kapasitas sumber daya wilayah Kabupaten Ciamis dalam mewujudkan tujuan penataan ruangnya; dan
4. ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Pasal 5

Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Ciamis merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Ciamis ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan:

1. kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Ciamis;
2. kapasitas sumber daya wilayah Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan kebijakan penataan ruangnya; dan
3. ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud mengembangkan kawasan agropolitan di Kecamatan Ciamis adalah pengembangan sentra pertanian di Kecamatan Panumbangan, Panjalu, sukamantri, Cihaurbeuti dan Lumbung dan berpusat di Kecamatan Panumbangan.

Huruf c

Yang dimaksud menetapkan kawasan strategis lumbung padi di Kabupaten Ciamis adalah pada kawasan Lakbok, Mangunjaya, Purwadadi, Banjarsari, dan Padaherang.

Ayat (4)

Huruf b

Yang dimaksud mengoptimalkan wisata unggulan wilayah Utara Kabupaten adalah di daerah Panjalu.

Ayat (8)

Huruf c

Yang dimaksud mengembangkan daerah potensial peternakan adalah selain untuk konsumsi lokal, pengembangan peternakan ini mendukung Jawa Barat swasembada daging.

Ayat (9)

Huruf a

Yang dimaksud menetapkan sistem hirarki kota-kota di Kabupaten Ciamis adalah dengan mempertimbangkan kebijakan tata ruang makro, kelengkapan fasilitas, jumlah penduduk, aksesibilitas dan strategi pengembangan wilayah.

Huruf b

Yang dimaksud mendorong pemerataan pertumbuhan permukiman di PKW, PKL dan PPK adalah dengan memberikan stimulan kegiatan ekonomi produktif, serta peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana wilayah, untuk mengurangi mobilitas dan migrasi penduduk ke kota-kota yang lebih tinggi.

Huruf e

Yang dimaksud mendorong berkembangnya pusat pelayanan yang berdaya saing eksternal adalah pada pusat kegiatan Banjarsari dan Sindangkasih.

Ayat (10)

Huruf c

Yang dimaksud meningkatkan status dan kualitas jalan disini adalah dengan rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur transportasi darat, laut dan udara.

Huruf e

Yang dimaksud mengaktifkan kembali transportasi kereta api secara terpadu disini terutama untuk mendukung pariwisata di Pangandaran dan sekitarnya yang dipadukan dengan potensi transportasi regional lainnya yang terdapat di Kota Cijulang.

Huruf f

Yang dimaksud mengembangkan infrastruktur bandara disini adalah meningkatkan pelayanan Bandara Nusawiru.

Huruf g

Yang dimaksud mengaktifkan kembali dermaga penyeberangan disini adalah dermaga penyeberangan Majingklak melalui penataan sungai Citanduy.

Huruf h

Yang dimaksud mengoptimalkan dermaga penyeberangan disini adalah dermaga penyeberangan Santolo.

Huruf i

Yang dimaksud menyediakan energi dan telekomunikasi dengan berbagai alternatif sesuai kendala dihadapi disini adalah untuk memberi pelayanan kegiatan agrobisnis, pariwisata dan kebutuhan penduduk di seluruh wilayah kabupaten.

Huruf j

Yang dimaksud menyediakan jaringan prasarana sumber daya air disini adalah untuk menunjang kebutuhan sumber air baku, pengendali banjir dan meningkatkan produktivitas pertanian.

Ayat (11)

Huruf h

Yang dimaksud mengendalikan perkembangan koridor Jalan Arteri Primer disini adalah jalan arteri primer Cihaurbeuti-Cisaga.

Pasal 6 s/d Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (5)

Huruf b

Pengembangan ruas jalan poros timur melalui jalur Pangandaran-Ciamis-Cikijing-Cirebon merupakan rencana peningkatan status dan fungsi terhadap ruas jalan yang ada. Pada kondisi eksisting ruas jalan tersebut berupa jalan nasional dengan fungsi kolektor primer dengan nomenklatur penamaan ruas jalan yang telah ditetapkan meliputi: Kota Ciamis-Kota Kawali, batas Kota Banjar-Kalipucang, jalan raya Banjarsari, Kalipucang-Pangandaran sebagaimana dimaksud pada huruf c. Selain itu, meliputi bagian ruas jalan lainnya, yaitu Kota Kawali-batas Kabupaten Ciamis dan Kuningan-Ciamis sebagai jalan Provinsi dengan fungsi kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a.

Sebelum ruas jalan tersebut berubah statusnya, maka kewenangan pengelolaan/pemeliharaan menjadi kewenangan sesuai kondisi eksisting.

Ayat (9)

Terminal penumpang menurut wilayah pelayanannya dibedakan menjadi:

1. Terminal Tipe A, melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar propinsi dan atau angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan;
2. Terminal Tipe B, melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan angkutan perdesaan; dan
3. Terminal Tipe C, melayani angkutan dalam perkotaan dan angkutan pedesaan.

Pasal 12 s/d Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud pemanfaatan sumber energi listrik terbarukan disini adalah energi air skala kecil, tenaga surya, tenaga angin, bahan bakar nabati, dan biogas di wilayah perdesaan potensial serta belum terjangkau jaringan listrik untuk mewujudkan desa mandiri energi.

Huruf b

Yang dimaksud pengembangan Energi Tak Terbarukan disini mencakup pengembangan energi yang bersumber dari bahan bakar minyak (BBM), gas dan batubara di wilayah-wilayah yang masih belum terjangkau oleh jaringan listrik.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf b

Yang dimaksud nirkabel disini adalah nirkabel di kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, desa-desa tergolong miskin yang belum dilalui jaringan kabel telepon yang dapat diakses oleh infrastruktur nir kabel dan jaraknya jauh atau belum terjangkau jaringan kabel telepon atau kondisi topografi alamnya sulit untuk dilalui jaringan kabel telepon.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (2)

Yang dimaksud sistem pengelolaan persampahan di sini adalah:

1. pengelolaan sampah meliputi sistem pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pengelolaan akhir;
2. pengembangan dan peningkatan pelayanan sampah melalui upaya pemilahan dan dengan pendekatan 3R secara berkelanjutan;
3. dalam pengelolaan sampah tuntas di tempat secara mandiri dan berkelanjutan;
4. pengembangan dan peningkatan dalam pengelolaan sampah tuntas di tempat secara mandiri dan berkelanjutan melalui upaya pemilahan dan pendekatan 3R; dan
5. Tempat Penampungan Sementara ditempatkan di pusat kegiatan masyarakat, meliputi pasar, permukiman, perkantoran, dan fasilitas sosial lainnya.

Ayat (7)

Yang dimaksud sistem pengelolaan drainase di sini adalah:

1. pembuatan saluran drainase sekunder tersendiri pada setiap kawasan fungsional, seperti perdagangan, perkantoran, dan pariwisata, yang terhubung ke saluran primer, tanpa membebani saluran di permukiman;

2. pembuatan saluran drainase tersier diwajibkan pada pengembangan kawasan permukiman pada sepanjang sisi jalan raya;
3. mengoptimalkan daya resap air ke dalam tanah untuk mengurangi beban saluran drainase dengan penghijauan dan kewajiban pembuatan sumur resapan dan bio pori pada kawasan-kawasan tertentu; dan
4. koordinasi pengelolaan saluran drainase khususnya pada saluran drainase permanen di kawasan perkotaan, baik yang terbuka maupun tertutup.

Pasal 20 s/d Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22

Perlindungan terhadap kawasan resapan air dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi resapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.

Kriteria kawasan resapan air adalah:

1. Kawasan dengan curah hujan rata-rata lebih dari 1.000 mm/tahun;
2. Lapisan tanahnya berupa pasir halus berukuran minimal 1/16 mm;
3. Mempunyai kemampuan meluluskan air dengan kecepatan lebih dari 1 meter/hari;
4. Kedalaman muka air tanah lebih dari 10 meter terhadap muka tanah setempat;
5. Kelerengan kurang dari 15%;
6. Kedudukan muka air tanah dangkal lebih tinggi dari kedudukan muka air tanah dalam; dan
7. Ketinggian > 1.000 m.

Sesuai dengan kriteria pada tersebut, kawasan yang direkomendasikan sebagai kawasan resapan air adalah berfungsi untuk menampung air yang jatuh dan meresap ke dalam tanah serta menahan tanah dari laju erosi.

Pada kawasan kawasan resapan air terdapat potensi hutan hak yang berfungsi lindung dan harus dipertahankan dengan vegetasi tetap didominasi pohon untuk kepentingan fungsi keanekaragaman hayati dan fungsi hidrologis yang dapat melindungi wilayah-wilayah hilir.

Pasal 23

Perlindungan terhadap sempadan pantai dilakukan untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai. Kriteria sempadan pantai adalah daratan

sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Perlindungan terhadap sungai dilakukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai.

Kriteria Penetapan:

1. Garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan sekurang- kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
2. Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang- kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
3. Garis sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan dihitung dari tepi sungai pada sungai besar sekurang- kurangnya 100 (seratus) meter;
4. Garis sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan dihitung dari tepi sungai pada sungai kecil sekurang- kurangnya 50 (lima puluh) meter;
5. Garis sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang- kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai;
6. Garis sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua Puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang- kurangnya 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi sungai;
7. Garis sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter, garis sempadan sungai ditetapkan sekurang- kurangnya 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai;
8. Garis sempadan sungai yang terpengaruh pasang surut air laut ditetapkan sekurang- kurangnya 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan
9. Garis sempadan sungai 10-15 meter yang dibangun jalan insepeksi.

Pada kawasan sempadan sungai dan sempadan danau/situ/embung terdapat potensi hutan hak yang berfungsi lindung dan harus dipertahankan dengan vegetasi tetap didominasi pohon untuk kepentingan fungsi keanekaragaman hayati dan fungsi hidrologis yang dapat melindungi wilayah-wilayah hilir.

Pasal 24
Ayat (2)

Suaka margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan/atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Kegiatan yang dapat dilaksanakan di kawasan suaka margasatwa adalah kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, wisata terbatas dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya. Yang dimaksud dengan wisata terbatas adalah suatu kegiatan untuk mengunjungi, melihat, dan menikmati keindahan alam di suaka margasatwa dengan persyaratan tertentu. Disamping itu, di dalam suaka margasatwa tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang dapat merubah keutuhan kawasan suaka margasatwa kecuali kegiatan pembinaan habitat untuk kepentingan satwa agar satwa dapat hidup dan berkembang secara alami seperti pembuatan padang rumput untuk makanan satwa dan pembuatan fasilitas air minum untuk satwa.

Kawasan Suaka Margasatwa Gunung Sawal memiliki luas 5.400 Ha ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 420/Kpts/Um/6/1979. Dalam perkembangannya luas Gunung Sawal menjadi 5.567,37 Ha didasarkan kepada hasil pengukuran dan pemancangan batas definitif dengan Berita Acara Pengukuran dan Pemancangan Batas Definitif Kawasan Hutan Gunung Sawal tanggal 5 Nopember 2011.

Kriteria suaka margasatwa sebagai berikut :

1. Merupakan tempat hidup dan perkembangbiakan dari jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya;
2. Memiliki keanekaragaman dan populasi satwa yang tinggi;
3. Merupakan habitat dari suatu jenis satwa langka dan atau dikhawatirkan akan punah;
4. Merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu; dan
5. Mempunyai luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan.

Ayat (3)

Kawasan cagar alam (CA) adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Pada kawasan hutan cagar alam tidak diperkenankan adanya upaya pemanfaatan dalam bentuk apapun termasuk kegiatan rehabilitasi. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kekhasan, keaslian, keunikan dan keterwakilan dari jenis flora dan fauna serta ekosistemnya. Kegiatan yang dapat dilaksanakan di kawasan cagar alam adalah kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan,

pendidikan dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya. Fungsi penunjang budidaya dapat dilaksanakan dalam bentuk penggunaan plasma nutfah yang terdapat dalam cagar alam yang bersangkutan untuk keperluan pemuliaan jenis dan penangkaran.

Cagar Alam Pananjung Pangandaran seluas 419,30 Ha ditetapkan berdasarkan Gouverment Besluit tanggal 7 Desember 1934 Nomor: 19 Stb 1934 Nomor: 669 dan telah dirubah dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 170/Kpts/Um/3/1978. Di luar Cagar Alam, di dalam kawasan ini terdapat Taman Wisata Alam seluas 37,70 Ha.

Cagar Alam Nusa Gede Panjalu seluas 16 Ha ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda (Besluit Van Den Gouverneur Generaal Van Nederlandsch Indie Van) 21 Pebruari 1919 No. 6 (Stb No. 90) 11 Juli 1919 No. 83 (Stb No. 392) dan 11 Juli 1919 No. 83 (Stb No. 46).

Kriteria cagar alam sebagai berikut :

1. Mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta tipe ekosistem;
2. Mewakili formasi biota tertentu dan atau unit-unit penyusunnya;
3. Mempunyai kondisi alam baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia;
4. Mempunyai luas yang cukup dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologis secara alami;
5. Mempunyai ciri khas, potensi dan dapat merupakan contoh ekosistem yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi; dan
6. Mempunyai komunitas tumbuhan dan atau satwa beserta ekosistemnya yang langka atau yang keberadaannya terancam punah.

Kabupaten Ciamis memiliki 2 (dua) Kawasan Cagar Alam yaitu Cagar Alam Pananjung Pangandaran dan Cagar Alam Koorders atau Nusa Gede yang terletak di tengah Situ Lengkong Panjalu. Di Pulau Nusa Gede terdapat hutan lindung beserta peninggalan purbakala. Nusa Gede awalnya adalah pusat pemerintahan Kerajaan Panjalu. Di nusa ini terdapat Makam Hariang Kencana, putra dari Hariang Borosngora Raja Panjalu yang membuat Situ Lengkong pada masa beliau menjadi Raja Kerajaan Panjalu. Eksisting Situ Lengkong Panjalu merupakan perpaduan kawasan antara Objek Wisata Alam dan Wisata Budaya, namun kawasan Taman Wisata Alam ini belum ada penetapannya. Sehingga dari total Kawasan Cagar Alam Nusa Gede seluas 16 Hektar didalamnya terdapat kurang lebih 3 hektar sebagai taman wisata alam, yang secara legal formal harus ditetapkan Menteri Kehutanan.

Cagar alam laut adalah kawasan suaka alam laut dan perairannya dilakukan untuk melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala keunikan alam bagi kepentingan kelestarian plasma nutfah dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Kawasan Cagar Alam Laut Pananjung Pangandaran seluas 470 Ha ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 225/Kpts-II/90 tanggal 8 Mei 1990.

Kriteria penetapan cagar alam laut dan perairan lainnya adalah kawasan berupa perairan laut, perairan darat, wilayah pesisir, muara sungai, gugusan karang dan atol yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan/atau keunikan ekosistem.

Ayat (4)

Perlindungan terhadap kawasan pantai berhutan bakau sebagai pembentuk ekosistem hutan bakau dan tempat berkembangbiaknya biota laut disamping sebagai pelindung pantai dari pengikisan air laut serta pelindung usaha budidaya di belakangnya.

Kriteria kawasan pantai berhutan bakau adalah minimal 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis air surut terendah ke arah darat.

Ayat (5)

Taman wisata alam bertujuan melindungi bentang alam dan gejala alam yang menarik dan indah, baik secara alamiah maupun buatan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi.

Kriteria taman wisata alam sebagai berikut :

1. Mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa atau ekosistem gejala alam serta formasi geologi yang menarik;
2. Mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam; dan
3. Kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam.

Ayat (6)

Perlindungan terhadap kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dilakukan untuk melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan-peninggalan sejarah, bangunan arkeologi dan monumen nasional, serta keanekaragaman bentukan geologi yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia.

Kriteria kawasan cagar budaya sebagai berikut :

1. Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 tahun serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan; dan
2. Benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Pasal 25

Banjir merupakan salah satu masalah yang terjadi di Kabupaten Ciamis. Kriteria kawasan rawan banjir secara umum adalah:

1. Daerah sepanjang pantai dengan ketinggian antara 0 sampai dengan 25 meter di atas permukaan laut;
2. Daerah dengan kemiringan dibawah 5%;
3. Daerah yang dialiri sungai dengan sedimentasi tinggi di atas 20.000 m³/tahun; dan
4. Terjadi banjir secara berkala.

Pasal 26

Ayat (2)

Kriteria kawasan lindung berdasarkan rawan gempa bumi sebagai berikut :

1. Kawasan yang mempunyai sejarah kegempaan yang merusak;
2. Kawasan yang dilalui oleh patahan aktif ;
3. Kawasan yang mempunyai catatan kegempaan dengan kekuatan lebih besar dari MMI. VI perlu mendapat perhatian khusus; dan
4. Kawasan yang mempunyai potensi terjadi pembuburan tanah (Liquifaction).

Gerakan tanah merupakan jenis bencana alam geologi yang paling relatif sering terjadi, karena tingkat kejadiannya yang hampir setiap tahun, maka sering menimbulkan bencana kerusakan dan korban jiwa, walaupun dimensi bencana gerakan tanah relatif kecil. Adapun yang termasuk kawasan lindung adalah yang termasuk zona kerentanan gerakan tanah tinggi.

Potensi bencana tsunami yang termasuk kawasan lindung adalah klasifikasi zona rawan tinggi. Sehingga permukiman yang ada dan berkembang di kawasan ini menerapkan konsep permukiman yang ramah terhadap gempa tsunami dan penyiapan mitigasi bencana.

Pada kawasan rawan gempa bumi tektonik dan kawasan rawan gerakan tanah terdapat potensi hutan hak yang berfungsi lindung dan harus dipertahankan dengan vegetasi tetap didominasi pohon untuk kepentingan fungsi keanekaragaman hayati dan fungsi hidrologis yang dapat melindungi wilayah-wilayah hilir.

Ayat (3)

Kawasan kars merupakan bentang alam yang unik dan langka. Karena terbentuk dengan proses yang berlangsung lama dan hanya dijumpai pada daerah-daerah tertentu, sudah tentu kawasan kars menjadi objek eksplorasi dan eksploitasi manusia.

Klasifikasi kawasan kars ditinjau dari segi pemanfaatannya dibagi menjadi 3 kelas, yaitu Kawasan Kars Kelas I, Kawasan Kars Kelas II, dan Kawasan Kars Kelas III. RTRWK menetapkan Kawasan Kars Kelas I dan II yang memenuhi persyaratan, sebagai bagian dari komponen kawasan konservasi lingkungan geologi dalam kawasan lindung.

Kawasan Kars Kelas I merupakan kawasan lindung sumberdaya alam, yang penetapannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 17 tahun 2012 tentang Penetapan Bentang Alam Kars bahwa Kars Kelas 1 termasuk kedalam Bentang Alam Kars.

Kawasan Kars Kelas I memiliki salah satu, atau lebih kriteria berikut ini :

1. berfungsi sebagai penyimpan air bawah tanah secara tetap (permanen) dalam bentuk akuifer, sungai bawah tanah, telaga atau danau bawah tanah yang keberadaannya mencukupi fungsi umum hidrologi;
2. mempunyai gua dan sungai bawah tanah aktif yang kumpulannya membentuk jaringan baik mendatar maupun tegak yang sistemnya mencukupi fungsi hidrologi dan ilmu pengetahuan;
3. gua mempunyai speleotem aktif dan/atau peninggalan sejarah sehingga berpotensi untuk dikembangkan menjadi objek wisata dan budaya; dan
4. mempunyai kandungan flora dan fauna khas yang memenuhi arti dan fungsi sosial, ekonomi, budaya serta pengembangan ilmu pengetahuan.

Pemanfaatan dan perlindungan Kawasan Kars Kelas I :

1. di dalam Kawasan Kars Kelas I tidak boleh ada kegiatan pertambangan; dan
2. di dalam Kawasan Kars Kelas I dapat dilakukan kegiatan lain, asal tidak berpotensi mengganggu proses karstifikasi, merusak bentuk-bentuk kars di bawah dan di atas permukaan, serta merusak fungsi kawasan kars.

Kawasan Kars Kelas II merupakan kawasan yang memiliki salah satu atau semua kriteria berikut ini :

1. berfungsi sebagai pengimbuah air bawah tanah, berupa daerah tangkapan air hujan yang mempengaruhi naik-turunnya muka air bawah tanah di kawasan kars, sehingga masih mendukung fungsi umum hidrologi; dan

2. mempunyai jaringan lorong bawah tanah hasil bentukan sungai dan gua yang sudah kering, mempunyai speleotem yang sudah tidak aktif atau rusak, serta sebagai tempat tinggal tetap fauna yang semuanya memberi nilai dan manfaat ekonomi.

Pemanfaatan dan perlindungan Kawasan Kars Kelas II dapat dilakukan kegiatan usaha pertambangan dan kegiatan lain, yaitu setelah kegiatan tersebut dilengkapi dengan studi lingkungan (Amdal atau UKL dan UPL) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan rumusan Geologi Rancah dalam RTRW Propinsi Jawa Barat dengan lokasi membentang di Selatan Kabupaten Ciamis adalah merupakan Kawasan Kars.

Pada kawasan kars terdapat potensi hutan hak yang berfungsi lindung dan pada sempadan sekitar mata air terdapat hutan hak yang berfungsi konservasi yang harus dipertahankan dengan vegetasi tetap didominasi pohon untuk kepentingan fungsi keanekaragaman hayati dan fungsi hidrologis yang dapat melindungi wilayah-wilayah hilir.

Pasal 27

Ayat (2)

Perlindungan terhadap daerah perlindungan plasma nutfah dilakukan untuk melindungi daerah dan ekosistemnya beserta keadaan flora dan faunanya untuk pelestarian keberadaannya.

Kriteria penetapan daerah perlindungan plasma nutfah sebagai berikut:

1. Areal yang memiliki jenis plasma nutfah tertentu yang belum terdapat di dalam kawasan konservasi yang telah ditetapkan;
2. Merupakan areal tempat pemindahan satwa sebagai tempat kehidupan baru bagi satwa tersebut; dan
3. Mempunyai luas tertentu yang memungkinkan kelangsungan proses pertumbuhan jenis plasma nutfah tersebut.

Ayat (3)

Kriteria kawasan terumbu karang adalah:

1. Berupa kawasan yang berbentuk dari koloni masif dari hewan kecil yang secara bertahap membentuk terumbu karang;
2. Terdapat di sepanjang pantai dengan kedalaman paling dalam 40 meter; dan
3. Dipisahkan oleh laguna dengan kedalaman antara 40 sampai dengan 75 meter.

Ayat (6)

Kawasan cadangan hutan lindung adalah kawasan yang saat ini tidak berfungsi lindung, namun berdasarkan kriteria teknis (berkelerengan lebih dari 40%) digolongkan ke dalam kawasan lindung, sehingga kegiatan budidaya di dalam kawasan ini perlu diawasi secara ketat untuk mencegah alih fungsi lahan menjadi kegiatan budidaya yang dapat merusak karakteristik fisik kawasan.

Pada kawasan sesuai hutan lindung terdapat potensi hutan hak yang berfungsi lindung dan harus dipertahankan dengan vegetasi tetap didominasi pohon untuk kepentingan fungsi keanekaragaman hayati dan fungsi hidrologis yang dapat melindungi wilayah-wilayah hilir.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas ditetapkan dengan kriteria memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah dan intensitas hujan dengan jumlah 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat), di luar hutan suaka alam, hutan wisata dan hutan konservasi lainnya.

Kawasan peruntukan hutan produksi tetap ditetapkan dengan kriteria memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor paling besar 124 (seratus dua puluh empat) diluar hutan suaka alam, hutan wisata dan hutan konservasi lainnya.

Pasal 30

Kawasan hutan rakyat ditetapkan dengan kriteria kawasan yang dapat diusahakan sebagai hutan oleh orang pada tanah yang dibebani hak milik. Hutan rakyat ini telah dikembangkan sejak lama baik melalui swadaya masyarakat maupun dengan bantuan pemerintah melalui program penghijauan. Potensi hutan rakyat yang ada di Kabupaten Ciamis diharapkan dapat menjadi andalan, baik untuk kepentingan sumber PAD, sekaligus sumber perekonomian masyarakat pedesaan dan perbaikan lingkungan.

Pada kawasan hutan rakyat terdapat hutan hak berfungsi produksi yang harus dipertahankan dengan vegetasi tetap didominasi pohon untuk kepentingan fungsi keanekaragaman hayati dan fungsi hidrologis yang dapat melindungi wilayah-wilayah hilir.

Pasal 31

Kriteria kawasan peruntukan pertanian :

1. Memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian;

2. Ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan abadi;
3. Mendukung ketahanan pangan nasional; dan
4. Dapat dikembangkan sesuai dengan tingkat ketersediaan air.

Ayat (3)

Fisiografi lahan yang datar, merupakan potensi dasar untuk pengembangan kawasan pertanian lahan basah. Kondisi ini memungkinkan dukungan sarana dan prasarana penunjangnya terhadap aktivitas pertanian seperti jaringan jalan, irigasi dan lain-lain. Kawasan dengan peruntukan pertanian lahan basah ini potensial untuk pengembangan kegiatan pertanian tanaman pangan.

Ayat (4)

Kabupaten Ciamis dengan kondisi tinggi tempat yang bervariasi dari dataran rendah sampai dataran tinggi sangat berpotensi dalam pengembangan kegiatan pertanian lahan kering, apalagi potensi curah hujan yang tinggi mencapai 3.500 mm per tahun mendukung kegiatan pertanian lahan kering. Lahan potensial untuk peruntukan pengembangan pertanian lahan kering dapat dikembangkan untuk kegiatan penanaman padi gogo, dan palawija (jagung, kacang-kacangan, ubi-ubian, dan lain-lain), serta tanaman sayuran (mentimun, cabe, kubis, kentang dan lain-lain).

Pengembangan pertanian tanaman pangan lahan kering lebih ditekankan pada upaya diversifikasi pada areal-areal pengembangan pertanian padi sawah. Mengenai luasan per unit wilayah kecamatan tergantung pada tingkat kecocokan tanahnya dan pilihan petani/masyarakat usaha tani dalam membudidayakan TPLK.

Ayat (5)

Pemanfaatan lahan kering untuk tanaman hortikultura pada umumnya terdapat di setiap kecamatan di Kabupaten Ciamis terutama untuk komoditas tanaman buah-buahan dan sayuran, kecuali tanaman hias belum banyak diusahakan secara komersial, hanya untuk kepentingan kebutuhan pribadi sebagai penghias pekarangan.

Potensi pengembangan lahan kering untuk tanaman hortikultura/sayuran dataran tinggi terutama dialokasikan ke wilayah sekitar Kecamatan Sukamantri, Cikoneng, Cihaurbeuti, Cipaku, Panumbangan, Sadanaya, Lumbung, Panawangan, dan Langkaplancar, dengan komoditas yang potensial untuk dikembangkan adalah tomat, kubis, lobak, cabe, bawang daun, peterseli, dan kentang. Di wilayah ini juga berpotensi dikembangkan untuk tanaman hias terutama pada daerah-daerah dengan ketinggian diatas 800 m diatas permukaan laut.

Sedangkan pada lahan kering di wilayah dataran rendah (ketinggian 0-500 m dpl) seperti di Kecamatan .Cimerak, Cijulang, Cigugur, Banjarsari, Kalipucang, komoditas horti yang potensial untuk dikembangkan adalah tanaman mentimun, kacang panjang, kacang buncis, terung, kangkung, bayam, dan bawang merah.

Komoditas tanaman buah-buahan yang potensial dikembangkan di Kabupaten Ciamis adalah manggis, yaitu di Kecamatan Baregbeg, Parigi, Cisaga, Cijulang, dan Cimerak. Duku, yaitu di Kecamatan Sukadana, Rancah, Cisaga, dan Cikoneng. Dan tanaman rambutan, yaitu di Kecamatan Cijeungjing, Cimaragas, Cidolog, dan Cisaga.

Ayat (6)

Kawasan yang diperuntukkan bagi perkebunan baik perkebunan yang dikelola oleh rakyat maupun pemerintah. Dengan arahan pengembangan terutama pada lahan-lahan yang kurang/tidak mendukung untuk pengembangan pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering.

Pasal 32

Kawasan peruntukan perikanan ditetapkan dengan kriteria:

1. Penangkapan, budidaya dan industri pengolahan hasil perikanan;
2. Tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup;
3. Faktor Kelerengan < 8%; dan
4. Persediaan air cukup.

Rencana pengembangan ruang untuk perikanan di wilayah Kabupaten Ciamis berdasarkan potensi lestari.

Pasal 33

Rencana pengembangan kawasan pertambangan dilakukan untuk memanfaatkan potensi sumber daya mineral dan bahan galian yang dimiliki Kabupaten Ciamis untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, dengan tetap memelihara sumber daya tersebut sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable*) dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan (*environmental friendly*).

Untuk memanfaatkan potensi tersebut harus memenuhi Kriteria kawasan peruntukan pertambangan sebagai berikut:

1. Merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pemusatan kegiatan pertambangan berkelanjutan;
2. Merupakan bagian proses upaya mengubah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil;
3. Tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitarnya;
4. Tidak terletak di daerah resapan dan daerah yang terdapat mata air;
5. Tidak terletak di daerah banjir dan rawa;
6. Tidak terletak di daerah rawan bencana alam (longsong, gempa bumi dan lain-lain);

7. Tidak terletak di daerah yang sungainya rapat;
8. Memperhatikan keseimbangan biaya dan manfaat serta keseimbangan risiko dan manfaat;
9. Pengaturan bangunan di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah;
10. Kegiatan penambangan tidak boleh dilakukan di dalam kawasan lindung;
11. Lokasi pertambangan tidak terlalu dekat dengan permukiman, dan tidak terletak di daerah tadah untuk menjaga kelestarian sumber air; dan
12. Lokasi penggalian pada lereng curam >40% tidak mengakibatkan bahaya erosi dan longsor.

Pasal 34

Kriteria kawasan peruntukan industri:

1. Berupa wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan industri;
2. Tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup;
3. Tidak mengubah lingkungan hidup;
4. Tidak boleh terletak di kawasan lindung;
5. Tidak boleh terletak di kawasan budidaya yang terdiri dari kawasan pertanian khususnya sawah yang memperoleh pengairan dan jaringan irigasi;
6. Tidak boleh terletak di kawasan budidaya yang memiliki lahan berpotensi untuk pembangunan jaringan irigasi yaitu lahan yang di cadangkan untuk lahan usaha tani dengan fasilitas irigasi; dan
7. Tidak boleh terletak di kawasan hutan produksi terbatas dan kawasan hutan produksi tetap.

Pasal 35

Rencana pengembangan kawasan pariwisata di wilayah Kabupaten Ciamis dilakukan untuk memanfaatkan potensi wisata guna mendorong perkembangan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian nilai-nilai budaya adat istiadat, mutu dan keindahan lingkungan alam untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Selain itu arahan pengembangan kawasan pariwisata di wilayah Kabupaten Ciamis secara ruang untuk dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. meningkatkan devisa dari sektor pariwisata dan meningkatkan investasi di daerah;
2. mendorong kegiatan lain yang ada di sekitarnya;
3. meningkatkan pendapatan masyarakat;
4. meningkatkan kontribusi pada pendapatan daerah dan nasional;
5. meningkatkan kesempatan kerja;
6. melestarikan budaya lokal; dan
7. meningkatkan perkembangan masyarakat.

Pasal 36

Rencana pengembangan kawasan permukiman dilakukan untuk menyediakan tempat bermukim yang sehat dan aman dari bencana alam serta dapat memberikan lingkungan yang sesuai untuk pengembangan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Lokasi lingkungan permukiman harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Kriteria keamanan, dicapai dengan mempertimbangkan bahwa lokasi tersebut bukan merupakan kawasan lindung (catchment area), lahan pertanian, hutan produksi, daerah buangan limbah pabrik, daerah bebas bangunan pada area bandara, daerah di bawah jaringan listrik tegangan tinggi;
2. Kriteria kesehatan, dicapai dengan mempertimbangkan bahwa lokasi tersebut bukan daerah yang mempunyai pencemaran udara di atas ambang batas, pencemaran air permukaan dan air tanah dalam;
3. Kriteria kenyamanan, dicapai dengan kemudahan pencapaian (aksesibilitas), kemudahan berkomunikasi (internal/eksternal, langsung atau tidak langsung), kemudahan berkegiatan (prasarana dan sarana lingkungan tersedia);
4. Kriteria keindahan / keserasian / keteraturan (kompatibilitas), dicapai dengan penghijauan, mempertahankan karakteristik topografi dan lingkungan yang ada, misalnya tidak meratakan bukit, mengurug seluruh rawa atau danau/situ/sungai/kali dan sebagainya;
5. Kriteria fleksibilitas, dicapai dengan mempertimbangkan kemungkinan pertumbuhan fisik/pemekaran lingkungan perumahan dikaitkan dengan kondisi fisik lingkungan dan keterpaduan prasarana;
6. Kriteria keterjangkauan jarak, dicapai dengan mempertimbangkan jarak pencapaian ideal kemampuan orang berjalan kaki sebagai pengguna lingkungan terhadap penempatan sarana dan prasarana-utilitas lingkungan; dan
7. Kriteria lingkungan berjati diri, dicapai dengan mempertimbangkan keterkaitan dengan karakter sosial budaya masyarakat setempat, terutama aspek kontekstual terhadap lingkungan tradisional / lokal setempat.

Guna mewujudkan kelestarian lingkungan, kenyamanan, keserasian dan keamanan, diperlukan adanya pengaturan kepadatan, ketinggian dan garis sempadan bangunan.

Kawasan permukiman perkotaan seluas kurang lebih 19.205 (Sembilan belas ribu dua ratus lima) hektar merupakan kebutuhan ruang pengembangan kawasan efektif perkotaan. Adapun total luas deliniasi kawasan perkotaan diatur lebih lanjut sesuai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Penetapan kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan diambil dari kriteria :

1. Merupakan aset nasional berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem;
2. Memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air;
3. Memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro; dan
4. Menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Penetapan kawasan strategis aspek ekonomi diambil dari kriteria :

1. Memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
2. Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;
3. Didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi atau yang pengembangan infrastrukturnya mudah dilakukan;
4. Berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan; dan
5. Diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya ditetapkan dengan kriteria:

1. Merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya skala kabupaten atau provinsi atau nasional yang ada di Kabupaten Ciamis;
2. Merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya serta jati diri daerah Kabupaten Ciamis;
3. Merupakan kawasan tempat kegiatan sosial budaya masyarakat skala Kabupaten;
4. Merupakan aset nasional atau internasional yang harus dilindungi dan dilestarikan yang berada di Kabupaten Ciamis;
5. Merupakan tempat pelestarian peninggalan budaya daerah;
6. Memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; dan
7. Memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial skala daerah.

Pasal 39 s/d Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Huruf a

Arahan peraturan zonasi sistem Daerah digunakan sebagai pedoman dalam hal Arahan peraturan zonasi terkait antara kepentingan perizinan;

Huruf c

Insentif merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Pasal 53 s/d Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat 1 Huruf d

1. Penetapan batas lahan ruas jalan minimum 40 meter yang diukur dari ruas milik jalan; dan
2. Penetapan jarak batas kawasan budidaya dengan lahan ruas milik jalan tol minimum 20 meter.

Pasal 56

Ayat 16 Huruf b

Pada kawasan kars dapat dikembangkan kegiatan lain selain pertambangan yang tidak merusak/mengganggu fungsi kars dalam perlindungan tata air dan kelestarian sumber air.

Pasal 57 s/d Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Ayat 2

Hal tersebut termasuk adanya pemekaran wilayah (kabupaten, kota, maupun kecamatan);

Pasal 77 s/d Pasal 79

Cukup jelas